



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.331, 2018

KEMENHUB. RIP SSKKN.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA SEKTOR TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menyusun dokumen rencana program pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berupa Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standarisasi Kompetensi Kerja adalah proses merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar kompetensi kerja.
3. Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (SSKKN) adalah tatanan keterkaitan komponen standarisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standarisasi nasional kerja Indonesia.
4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian

serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Rencana Induk Pengembangan SKKNI (RIP SKKNI) adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh instansi Pembina sektor atau instansi Pembina lapangan usaha.
6. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SKKNI SEKTOR TRANSPORTASI

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi yang selanjutnya disingkat RIP-SKKNI Sektor Transportasi disusun berdasarkan struktur dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Struktur dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. tujuan dan sasaran; dan
 3. ruang lingkup;
- b. Acuan normatif, meliputi:
 1. acuan normatif; dan

2. arah dan kebijakan penetapan prioritas, aspek substantif, aspek administratif, dan organisatoris penyusunan SKKNI;
- c. Metode Penyusunan;
- d. Peta Jalan Penyusunan SKKNI Sektor Transportasi;
- e. Program penyusunan SKKNI Sektor Transportasi;
- f. Organisasi pelaksanaan Penyusunan SKKNI;
- g. Rekomendasi pelaksanaan; dan
- h. Lampiran: Peta Kompetensi.

Pasal 4

- (1) RIP SKKNI Sektor Transportasi diwujudkan dalam bentuk peta kompetensi yang meliputi:
 - a. Bidang Kereta Api;
 - b. Bidang Darat;
 - c. Bidang Laut;
 - d. Bidang Udara; dan
 - e. Bidang Angkutan Multimoda.
- (2) Peta Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) RIP SKKNI merupakan rencana program pengembangan SKKNI di Bidang Transportasi.
- (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setelah dilakukan pemetaan kompetensi kerja di bidang transportasi.
- (3) Rencana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan selaku Ketua Komite.

Pasal 6

- (1) Pemetaan kompetensi kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. analisis tujuan (*main purpose*);

- b. analisis fungsi kunci (*key function*);
 - c. analisis fungsi utama (*main function*) untuk mencapai masing-masing fungsi kunci;
 - d. analisis fungsi dasar (*basic function*) untuk mencapai masing-masing fungsi utama.
- (2) Pemetaan kompetensi kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Setelah Pemetaan kompetensi ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri selanjutnya menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi (SKKNI) sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Penyusunan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan Rencana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi (RSKKNI), yang meliputi:
 - a. identifikasi lingkup sektor dan subsektor; dan
 - b. identifikasi bidang dan subbidang.
- (3) Identifikasi sektor, subsektor, bidang, dan subbidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis unit kompetensi serta ruang lingkup cakupan kompetensi untuk suatu bidang pekerjaan yang dituangkan dalam SKKNI.
- (4) Acuan untuk pemetaan terhadap identifikasi lingkup sektor, subsektor, bidang, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pedoman Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal 8

- (1) Perumusan Rancangan SKKNI dilakukan dengan metode riset lapangan/penyusunan, adaptasi, atau adopsi.

- (2) Perumusan Rancangan SKKNI dengan metode riset lapangan /penyusunan disusun menggunakan model *Regional Model Competency Standard* (RMCS).
- (3) Perumusan rancangan SKKNI dengan metode adaptasi/adopsi, menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Kerja Internasional.

Pasal 9

- (1) SKKNI yang telah disusun oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk ditetapkan, dengan struktur urutan meliputi:
 - a. sektor;
 - b. subsektor;
 - c. bidang;
 - d. subbidang;
 - e. pekerjaan/bidang keahlian/profesi;
 - f. unit kompetensi;
 - g. elemen kompetensi;
 - h. kriteria untuk kerja;
 - i. batasan variabel;
 - j. panduan penilaian; dan
 - k. kompetensi kunci.
- (2) SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menakertrans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberlakukan oleh Menteri sebelum diberlakukan secara nasional.

Pasal 10

- (1) Penyusunan unit kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas unsur:
 - a. kode unit;
 - b. judul unit;
 - c. deskripsi unit;
 - d. elemen kompetensi;
 - e. kriteria unjuk kerja;

- f. batasan variable;
 - g. panduan penilaian; dan
 - h. kompetensi kunci.
- (2) Unit kompetensi sebagaimana tersebut pada ayat (1), selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan program pelatihan dan materi uji kompetensi untuk jaminan kualitas tenaga kerja.

Pasal 11

- (1) Unit kompetensi untuk satu bidang keahlian/pekerjaan pada SKKNI dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:
- a. kelompok kompetensi umum (general);
 - b. kelompok kompetensi inti (fungsional);
 - c. kelompok kompetensi khusus (spesifik); dan
 - d. kelompok kompetensi pilihan (optional).
- (2) Uraian lebih lanjut yang berkenaan dengan pengelompokan sebagaimana tersebut pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai pedoman penyusunan SKKNI.

BAB III

SISTEM STANDARISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL

Pasal 12

Sistem Standarisasi Kompetensi Nasional, terdiri atas:

- a. pengembangan SKKNI;
- b. penerapan SKKNI;
- c. harmonisasi SKKNI; dan
- d. pembinaan dan pengendalian SKKNI.

Pasal 13

- (1) Pengembangan SKKNI dilakukan untuk menyesuaikan SKKNI dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara kerja dan persyaratan kerja.

- (2) Pengembangan SKKNI dilakukan melalui peninjauan kembali SKKNI paling sedikit dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan pemangku kepentingan.

Pasal 14

Penerapan SKKNI digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan:

- a. Pendidikan Vokasi/keterampilan;
- b. Pelatihan Kerja; dan
- c. Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 15

Harmonisasi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dalam bentuk kesetaraan standar kompetensi, pengujian, sertifikasi, dan penandaan atau kodefikasi.

Pasal 16

Pembinaan dan pengendalian SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh Menteri, yang meliputi penerapan SKKNI dalam melakukan rekrutmen berbasis kompetensi, evaluasi kompetensi, dan pemeliharaan kompetensi tenaga kerja.

Pasal 17

Pembinaan dan pengendalian SKKNI dilakukan terhadap:

- a. industri/perusahaan;
- b. asosiasi profesi;
- c. kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan; dan
- d. kelembagaan pelatihan kerja; dan
- e. kelembagaan sertifikasi profesi.

BAB IV
KOMPETENSI KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA

Pasal 18

Kompetensi kerja di Sektor Transportasi terdiri atas:

- a. Kompetensi di Bidang Kereta Api;
- b. Kompetensi di Bidang Darat;
- c. Kompetensi di Bidang Laut;
- d. Kompetensi di Bidang Udara; dan
- e. Kompetensi di Bidang Angkutan Multimoda.

Pasal 19

Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas 3 (tiga) jenis standar kompetensi kerja, yaitu:

- a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- b. Standar Internasional; dan
- c. Standar Khusus.

Pasal 20

Ketiga jenis standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dalam pengembangan dan penerapannya harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau industri.

Pasal 21

- (1) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditetapkan oleh Menteri yang mengawasi ketenagakerjaan atas usulan Menteri Perhubungan.
- (2) Standar Kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Menteri melalui Komite SKKNI sektor transportasi.

Pasal 22

- (1) Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dikembangkan dan

ditetapkan oleh Organisasi atau asosiasi Internasional yang memiliki kewenangan menetapkan standar internasional.

- (2) Standar internasional sebagaimana tersebut pada ayat (1), berlaku secara internasional di banyak negara dan dapat diadopsi menjadi SKKNI melalui proses adopsi atau adaptasi yang mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan SKKNI.

Pasal 23

- (1) Standar Kompetensi Kerja Khusus dikembangkan dan digunakan oleh organisasi sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
- (2) Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan menjadi SKKNI dengan mengacu pada ketentuan mengenai pedoman penyusunan SKKNI dari Kementerian Ketenagakerjaan.
- (3) Proses pengembangan SKKNI dari standar khusus harus dilakukan registrasi, visitasi, dan verifikasi oleh Menteri Tenaga Kerja atas usul:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Asosiasi Indonesia;
 - c. Asosiasi Profesi; dan
 - d. Lembaga Diklat.

Pasal 24

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 keanggotaannya disusun dan diusulkan oleh Kepala Badan untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Perwakilan Perguruan Tinggi; dan

- c. Perwakilan Asosiasi terkait baik asosiasi profesi maupun asosiasi industri.
- (3) Tata kerja dan mekanisme pelaksanaan tugas Komite diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 25

Komite dalam menyusun SKKNI harus melalui 7 (tujuh) tahapan, yang meliputi:

- a. Tahap I *technical meeting*;
- b. Tahap II kajian akademis;
- c. Tahap III Verifikasi Draft rencana;
- d. Tahap IV Prakonvensi & Verifikasi I;
- e. Tahap V Prakonvensi & Verifikasi II;
- f. Tahap VI Konvensi; dan
- g. Tahap VII usulan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI.

BAB V

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR TRANSPORTASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor transportasi merupakan sektor yang sangat banyak dan luas lapangan usahanya yang terdiri atas bidang perkeretaapian (transportasi kereta api), pelayaran (transportasi laut), penerbangan (transportasi udara), dan lalu lintas angkutan jalan yang didalamnya mencakup bidang usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta bidang transportasi multimoda.

Setiap lapangan usaha/pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia, diperlukan kompetensi agar setiap lapangan usaha/pekerjaan dapat dijalankan dengan efisien, selamat, aman, lancar dan berkualitas. Begitu luas dan banyaknya lapangan usaha/pekerjaan sektor transportasi yang sekaligus diperlukan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia yang mengerjakan maka diperlukan identifikasi bidang-bidang usaha/pekerjaan yang sudah ada tersebut dan kebutuhan kompetensinya.

Identifikasi lapangan usaha/pekerjaan yang memerlukan kompetensi merupakan pemetaan kompetensi dan sebagai langkah awal dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi (RIP-SKKNI Sektor Transportasi). RIP-SKKNI Sektor Transportasi menjadi pedoman yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pengembangan standar kompetensi di sektor transportasi, karena sektor transportasi merupakan sektor yang sangat erat hubungannya dengan bidang keselamatan, keamanan dan kompetensi usaha jasa. Di samping itu sektor transportasi berkaitan erat dengan dunia internasional, khususnya bidang pelayaran dan

penerbangan, sehingga dibutuhkan pemetaan kompetensi yang sejalan dengan kompetensi yang berkembang dalam ketentuan internasional.

Penyusunan RIP-SKKNI Sektor Transportasi yang diawali dengan menyusun peta kompetensi sektor transportasi yang dilakukan dengan penyamaan persepsi yang dilakukan melalui berbagai pembahasan untuk memberikan pemahaman secara komperhensif oleh Komite dan Kelompok Kerja SKKNI Sektor Transportasi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya pemetaan kompetensi dilakukan melalui pendekatan analisis fungsi produktif.

B. TUJUAN

Mengidentifikasi dan memetakan unit-unit kompetensi sektor transportasi melalui pendekatan analisis fungsi produktif terhadap kegiatan di bidang lalu lintas angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan pengurusan transportasi multimoda baik yang menyangkut kompetensi terkait aspek keselamatan, keamanan dan kompetensi usaha jasa, yang dituangkan dalam RIP-SKKNI Sektor Transportasi.

C. SASARAN

- a. Tersusunnya peta kompetensi sektor transportasi yang dimiliki dengan mencapai sasaran terselenggaranya transportasi lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan pengurusan angkutan multimoda yang efektif dan efisien;
- b. Berdasarkan pemetaan kompetensi tersebut diidentifikasi unit-unit kompetensi dasar yang mencerminkan kebutuhan kompetensi kerja di sektor transportasi, yang berbasis pada gambaran unit kompetensi yang dibutuhkan maka ditetapkan gambaran SKKNI yang perlu dikembangkan berdasarkan prioritas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2020;
- c. Adanya saling pengakuan (*MRA/Mutual Recognition Arrangement*) secara Regional dan Internasional antar lembaga sertifikasi/badan akreditasi untuk mengatur keluar dan masuknya secara resmi tenaga transportasi dari negara lain ke Indonesia dan sebaliknya.

D. RUANG LINGKUP

1. RIP-SKKNI Sektor Transportasi di fokuskan dan diprioritaskan pada pengembangan SKKNI untuk kebutuhan bidang kerja (non regulasi);
2. Rencana Induk RIP SKKNI disusun untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga transportasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Materi inti RIP meliputi kebijakan nasional peningkatan kompetensi tenaga transportasi, pengembangan standar kompetensi bidang transportasi, pemetaan kompetensi tenaga transportasi, penentuan prioritas pengembangan tenaga transportasi, pembuatan *road map* pengembangan SKKNI transportasi dan rekomendasi pelaksanaannya.

BAB II
ACUAN NORMATIF

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan pelaksanaannya.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan pelaksanaannya.
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian kesesuaian.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan peraturan pelaksanaannya.
10. Ketentuan Internasional mengenai keselamatan jiwa di laut (*International Convention Safety Of Life at Sea* tahun 1974 beserta amandemennya dan Standar Training Jaga Laut (*International Convention Standard Training Certificate Watch Keeping* tahun 1978 amandemen 2010).
11. Ketentuan Internasional mengenai keselamatan penerbangan konvensi *chicago* tahun 1944 beserta annex.
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
13. Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Keselamatan Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Safety Regulation*).
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

BAB III METODE PENYUSUNAN

Penyusunan RIP SKKNI Sektor Transportasi disusun menggunakan pendekatan analisis fungsi (*taksonomi bloom*). Dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Transportasi diawali dengan menetapkan tujuan utama (*main purpose*) yang merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh sektor transportasi.

Tujuan utama (*main purpose*) yang dirumuskan terkait dengan visi atau tujuan transportasi yaitu menyelenggarakan transportasi yang efektif dan efisien. Tujuan utama ini sesuai dengan pedoman yang digariskan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang mengandung tiga frasa yaitu terdapat kata kerja, obyek dan keterangan (kondisi yang diharapkan).

Kemudian tujuan utama dijabarkan didalam beberapa fungsi kunci (*key function*) yang merupakan fungsi produktif sektor transportasi. Selanjutnya fungsi kunci dijabarkan kedalam beberapa fungsi utama (*major function*), yang merupakan fungsi produktif hierarki kedua sektor transportasi.

Berdasarkan fungsi utama dianalisis kedalam beberapa fungsi dasar atau yang dikenal dengan unit kompetensi. Unit Kompetensi inilah yang selanjutnya yang akan ditetapkan masing-masing ke dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Transportasi.

Dalam menyusun Rencana Induk Pemetaan (RIP) Kompetensi dilakukan melalui berbagai pembahasan oleh Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan Kelompok Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 131 Tahun 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan yang terdiri dari wakil kementerian ketenagakerjaan, wakil subsektor (Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan), wakil Badan Pengembangan SDM Perhubungan, asosiasi usaha terkait bidang transportasi, asosiasi profesi terkait bidang transportasi, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan para akademisi.

BAB IV

PETA JALAN PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR TRANSPORTASI

Peta Jalan Penyusunan SKKNI Sektor Transportasi yang disusun merupakan satu rangkaian dan satu kesatuan dengan peta kompetensi dan program pengembangan SKKNI untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II. Peta jalan penyusunan kompetensi juga mempertimbangkan arah dan kebijakan RIP SKKNI yang telah ditetapkan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan SKKNI sektor transportasi pada setiap tahunnya.

Peta jalan penyusunan SKKNI Sektor Transportasi ini akan dilakukan evaluasi bila diperlukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pasar lapangan usaha.

BAB V
PROGRAM PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR TRANSPORTASI

Bagian ini menggambarkan program kerja penyusunan SKKNI yang akan dilakukan oleh suatu Instansi Teknis dalam kurun waktu tertentu (misalnya tahun 2018-2021). Program kerja tersebut berisi uraian tentang tujuan dan sasaran, kegiatan, jadwal pelaksanaan dan tolok ukur keberhasilan serta pembiayaan.

Program penyusunan skala prioritas, tolok ukur keberhasilan, pembiayaan, serta penjadwalan ditetapkan oleh Komite SKKNI di Bidang Transportasi yang diusulkan oleh masing-masing Sub Komite SKKNI Bidang Transportasi.

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR TRANSPORTASI

Bagian ini menggambarkan organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI di suatu sektor atau kategori lapangan usaha, baik secara fungsional maupun secara ad-hock. Organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI dimaksud mengatur tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja/organ yang terkait serta tata kerja dan mekanisme kerjanya. Termasuk di dalamnya adalah organ Komite Standar Kompetensi yang dibentuk di setiap Instansi Teknis.

Organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI sektor Transportasi telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 131 Tahun 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan dan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan Nomor SK.14/BPSDMP-2017 tentang Kelompok Kerja Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan.

BAB VII
REKOMENDASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN
SKKNI SEKTOR TRANSPORTASI

Bagian ini berisi hal-hal khusus yang dipandang penting dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RIP-SKKNI. Rekomendasi tersebut dapat berkaitan dengan aspek teknis substantif maupun aspek administratif dan organisatoris.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Lampiran II
 Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor PM 7 Tahun 2018
 Tentang
 Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Sektor Transportasi

A. PETA KOMPETENSI SEKTOR TRANSPORTASI (PERKERETAAPIAN)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR (UNIT KOMPETENSI)			
	Mengelola Sarana Perkeretaapian	Pemeriksa kereta dengan Penggerak sendiri (KRL, KRJ)	1,1	1	Melaksanakan Pemeriksaan Bodi Kereta (KRL, KRJ)	
			1,1	2	Melaksanakan Pemeriksaan Plafon dan Dinding dalam KRL, KRJ	
			1,1	3	Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Kelistrikan KRL, KRJ	
			1,1	4	Melaksanakan Pemeriksaan Bogie KRL, KRJ	
			1,1	5	Melaksanakan Pemeriksaan Slang Rem Boffer, Shaft Panjang dan Suspensi Traksi Motor KRL, KRJ	
		Pemeriksa Lokomotif	2,1	1	Melaksanakan Pemeriksaan Rangka Dasar	
			2,1	2	Melaksanakan Pemeriksaan Badan	
			2,1	3	Melaksanakan Pemeriksaan Kabin Masinis	
			2,1	4	Melaksanakan Pemeriksaan Bogie	
			2,1	5	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Penerus Daya	
			2,1	6	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Penggerak (Sumber Tenaga)	
			2,1	7	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Pengereman	
			2,1	8	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Perangkai	
			2,1	9	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Pengendali	
			Pemeriksa Gerbong	3,1	1	Melaksanakan Pemeriksaan Rangka Dasar
				3,1	2	Melaksanakan Pemeriksaan Badan Kereta
				3,1	3	Melaksanakan Pemeriksaan Bogie
				3,1	4	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Penerus Daya
				3,1	5	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Pengereman
3,1	6	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Perangkai				
3,1	7	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Penghalau Rintangan				
Pemeriksa Peralatan Khusus	4,1	1	Melaksanakan Pemeriksaan Rangka Dasar			
	4,1	2	Melaksanakan Pemeriksaan Badan			
	4,1	3	Melaksanakan Pemeriksaan Kabin Masinis			
	4,1	4	Melaksanakan Pemeriksaan Bogie			
	4,1	5	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Penerus Daya			
	4,1	6	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Penggerak (Sumber Tenaga)			
	4,1	7	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Pengereman			
	4,1	8	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Perangkai			

	4,1	9	Melaksanakan Pemeriksaan Peralatan Pengendali
Perawat kereta dengan Penggerak sendiri (KRL, KR D)	5,1	1	Melaksanakan Perawatan Bodi Kereta (KRL, KR D)
	5,1	2	Melaksanakan Perawatan Plafon dan Dinding dalam KRL, KR D
	5,1	3	Melaksanakan Perawatan Sistem Kelistrikan KRL, KR D
	5,1	4	Melaksanakan Perawatan Bogie KRL, KR D
	5,1	5	Melaksanakan Perawatan Slang Rem Boffer, Shaft Panjang dan Suspensi Traksi Motor KRL, KR D
	5,1	6	Melaksanakan Perawatan Sistem Kelistrikan
	5,1	7	Melaksanakan Perawatan kompresor
	5,1	8	Melaksanakan Perawatan blower dan fan radiator
	5,1	9	Melaksanakan Perawatan <i>lube oil cooler</i>
	5,1	10	Melaksanakan Perawatan radiator
	5,1	11	Melaksanakan Perawatan <i>air brake system</i>
	5,1	12	Melaksanakan Perawatan rotor motor traksi
	5,1	13	Melaksanakan Perawatan generator
	5,1	14	Melaksanakan Perawatan <i>exciter</i> dan <i>auxiliary generator</i>
	5,1	15	Melaksanakan Perawatan <i>fuel pump</i>
	Perawat Lokomotif	6,1	1
6,1		2	Melaksanakan Perawatan Badan
6,1		3	Melaksanakan Perawatan Kabin Masinis
6,1		4	Melaksanakan Perawatan Bogie

	6,1	5	Melaksanakan Perawatan Peralatan Penerus Daya
	6,1	6	Melaksanakan Perawatan Peralatan Penggerak (Sumber Tenaga)
	6,1	7	Melaksanakan Perawatan Peralatan Pengereman
	6,1	8	Melaksanakan Perawatan Peralatan Perangkai
	6,1	9	Melaksanakan Perawatan Peralatan Pengendali
Perawat Gerbong	7,1	1	Melaksanakan Perawatan Rangka Dasar
	7,1	2	Melaksanakan Perawatan Badan Kereta
	7,1	3	Melaksanakan Perawatan Bogie
	7,1	4	Melaksanakan Perawatan Peralatan Penerus Daya
	7,1	5	Melaksanakan Perawatan Peralatan Pengereman
	7,1	6	Melaksanakan Perawatan Peralatan Perangkai
	7,1	7	Melaksanakan Perawatan Peralatan Penghalau Rintangan
Perawat Khusus	8,1	1	Melaksanakan Perawatan Rangka Dasar
	8,1	2	Melaksanakan Perawatan Badan
	8,1	3	Melaksanakan Perawatan Kabin Masinis
	8,1	4	Melaksanakan Perawatan Bogie
	8,1	5	Melaksanakan Perawatan Peralatan Penerus Daya
	8,1	6	Melaksanakan Perawatan Peralatan Penggerak (Sumber Tenaga)
	8,1	7	Melaksanakan Perawatan Peralatan Pengereman
	8,1	8	Melaksanakan Perawatan Peralatan Perangkai
	8,1	9	Melaksanakan Perawatan Peralatan Pengendali
Penguji Sarana	9,1	1	Melaksanakan Pengujian Bodi Lokomotif Listrik

Perkeretaapian dg Penggerak Listrik (R)	9,1	2	Melaksanakan Pengujian Bodi Kereta Rel Listrik (KRL)
	9,1	3	Melaksanakan Pengujian Plafon dan Dinding dalam KRL
	9,1	4	Melaksanakan Pengujian Rangka Dasar Lokomotif
	9,1	5	Melaksanakan Pengujian Sistem Kelistrikan KRL
	9,1	6	Melaksanakan Pengujian Bogie KRL
	9,1	7	Melaksanakan Pengujian Bogie Lokomotif
	9,1	8	Melaksanakan Pengujian Slang Rem Boffer, Shaft Panjang dan Suspensi Traksi Motor
	9,1	9	Melaksanakan Pengujian Sistem Kelistrikan Kereta
	9,1	10	Melaksanakan Pengujian kompresor
	9,1	11	Melaksanakan Pengujian <i>blower</i> dan <i>fan radiator</i>
	9,1	12	Melaksanakan Pengujian <i>tube oil cooler</i>
	9,1	13	Melaksanakan Pengujian radiator
	9,1	14	Melaksanakan Pengujian air <i>brake system</i>
	9,1	15	Melaksanakan Pengujian rotor motor traksi
	9,1	16	Melaksanakan Pengujian generator
	9,1	17	Melaksanakan Pengujian <i>exciter</i> dan <i>auxiliary generator</i>
	9,1	18	Melaksanakan Pengujian <i>fuel pump</i>
	9,1	19	Melaksanakan Pengujian <i>dynamic brake blower</i>
	Penguji Sarana Perkeretaapian dg Penggerak Non	10,1	1
10,1		2	Melaksanakan Pengujian bogie
10,1		3	Melaksanakan Pengujian body

Listrik	10,1	4	Melaksanakan Pengujian roda dan <i>journal bearing</i>
	10,1	5	Melaksanakan Pengujian slang rem <i>boofer</i> , <i>shaf</i> panjang dan suspensi traksi motor
	10,1	6	Melaksanakan Pengujian kompresor
	10,1	7	Melaksanakan Pengujian <i>blower</i>
	10,1	8	Melaksanakan Pengujian <i>fan radiator</i>
	10,1	9	Melaksanakan Pengujian <i>tube oil cooler</i>
	10,1	10	Melaksanakan Pengujian ECC dan <i>Radiator</i>
	10,1	11	Melaksanakan Pengujian <i>air breake system</i>
	10,1	12	Melaksanakan Pengujian rotor motor traksi
	10,1	13	Melaksanakan Pengujian traksi motor
	10,1	14	Melaksanakan Pengujian generator
	10,1	15	Melaksanakan Pengujian <i>Exiter</i> dan <i>auxiliary G</i>
	10,1	16	Melaksanakan Pengujian <i>Fuel pump</i>
	10,1	17	Melaksanakan Pengujian <i>dynamic breake blower</i>
	10,1	18	Melaksanakan Pengujian <i>bateray</i>
	10,1	19	Melaksanakan Pengujian <i>voltage</i> regulator
	10,1	20	Melaksanakan Pengujian motor diesel
	10,1	21	Melaksanakan Pengujian <i>over speed governor</i>
	10,1	22	Melaksanakan Pengujian <i>oil pump</i>
	10,1	23	Melaksanakan Pengujian <i>water pump</i>
	10,1	24	Melaksanakan Pengujian <i>turbo charger</i>
	10,1	25	Melaksanakan Pengujian <i>cylinder assy</i>

		10,1 26	Melaksanakan Pengujian <i>inter cooler</i>
		10,1 27	Melaksanakan Pengujian <i>nozzle</i>
		10,1 28	Melaksanakan Pengujian dinding luar, atap, dan talang air kereta
		10,1 29	Melaksanakan Pengujian Pintu, Jendela, <i>Rubber Bellow, Apron</i>
		10,1 30	Melaksanakan Pengujian <i>Bogie Bolsterless</i>
		10,1 31	Melaksanakan Pengujian Rangka Dasar
		10,1 32	Melaksanakan Pengujian Alat Tolak Tarik
		10,1 33	Melaksanakan Pengujian Lantai Kereta
		10,1 34	Melaksanakan Pengujian Plafon Dan Dinding Dalam
		10,1 35	Melaksanakan Pengujian Rekondisi Kursi Dan Meja
		10,1 36	Melaksanakan Pengujian Sanitasi Kereta
		10,1 37	Melaksanakan Pengujian Komponen Interior
		10,1 38	Melaksanakan Pengujian Sistem Kelistrikan Kereta
		10,1 39	Melaksanakan Pengujian Sistem Tata Udara Kereta
		10,1 40	Melaksanakan Pengujian Mebeler Kereta
		10,1 41	Melaksanakan Pengujian cover jok (menjahit)
		10,1 42	Melaksanakan Pengujian dapur pemanas
		10,1 43	Melaksanakan Pengujian <i>Shock Absorber</i>
		10,1 44	Melaksanakan Pengujian Sistem Pengereman
		10,1 45	Melaksanakan Pengujian Body Gerbong
		10,1 46	Melaksanakan Pengujian <i>Arester Di Balayasa</i>

		10,1 47	Melaksanakan Pengujian <i>Filter Reactor</i>
		10,1 48	Melaksanakan Pengujian <i>Deadman Dan Buzzer</i>
		10,1 49	Melaksanakan Pengujian Instalasi Dan Lampu Penerangan
		10,1 50	Melaksanakan Pengujian Instalasi Kelistrikan Tegangan Rendah
		10,1 51	Melaksanakan Pengujian Instalasi Kelistrikan Tegangan Tinggi
		10,1 52	Melaksanakan Pengujian Instalasi Dan Ventilasi
		10,1 53	Melaksanakan Pengujian Inverter (Siv)
		10,1 54	Melaksanakan Pengujian Kompresor Udara
		10,1 55	Melaksanakan Pengujian <i>Pantograp</i>
		10,1 56	Melaksanakan Pengujian Pintu, Jendela, <i>Rubber Bellow Dan Apron</i>
		10,1 57	Melaksanakan Pengujian Dinding Luar, Atap Dan Talang Air Krl
		10,1 58	Melaksanakan Pengujian <i>Bogie Bolster</i>
		10,1 59	Melaksanakan Pengujian <i>Bogie Bolsterless</i>
		10,1 60	Melaksanakan Pengujian Lantai Krl
		10,1 61	Melaksanakan Pengujian Plafon Dan Dinding Dalam KRL
		10,1 62	Melaksanakan Pengujian Interior Krl
		10,1 63	Melaksanakan Pengujian Kompresor Ac
		10,1 64	Melaksanakan Pengujian <i>Modul Kontrol Mtr</i>
		10,1 65	Melaksanakan Pengujian Pemutus Tegangan Tinggi <i>Disconcting Switch</i>
		10,1 66	Melaksanakan Pengujian Pemipaan Lembaga Ac
		10,1 67	Melaksanakan Pengujian <i>Control Ac</i>
		10,1 68	Melaksanakan Pengujian Saluran Ac

	Penguji Sarana Perkeretaapian dg tanpa Penggerak	10,1 69	Melaksanakan Pengujian <i>Main Resistor</i>		
		10,1 70	Melaksanakan Pengujian Motor <i>Condensor</i>		
		10,1 71	Melaksanakan Pengujian Motor <i>Evaporator</i>		
		10,1 72	Melaksanakan Pengujian <i>Traction Control</i> Unit		
		10,1 73	Melaksanakan Pengujian Tuas Kendali Masinis dan Indikator Rendah		
		10,1 74	Melaksanakan Pengujian <i>Shock Absorber</i>		
		11.1 1	Melaksanakan Pengujian rangka dasar		
		11.1 2	Melaksanakan Pengujian badan gerbong atau kereta		
		11.1 3	Melaksanakan Pengujian peralatan bogie		
		11.1 4	Melaksanakan Pengujian <i>wheel set</i>		
		11.1 5	Melaksanakan Pengujian perangkai		
		11.1 6	Melaksanakan Pengujian pengereman		
		11.1 7	Melaksanakan Pengujian keselamatan		
		11.1 8	Melaksanakan Pengujian sistem instalasi kelistrikan		
		Awak Pengoperasi Sarana Perkeretaapian	12.1 1	Mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya	
			12.1 2	Melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan	
		Mengelola Prasarana	Pemeriksa Jalur dan Bangunan KA	12.1 3	Melaksanakan standar prosedur operasi dalam Mengatasi gangguan teknis dan operasional
				12.1 4	Melaksanakan kegiatan langsir dalam wilayah kerjanya
	13.1 1			Melaksanakan pemeriksaan jalur rel	
	13.1 2			Melaksanakan pemeriksaan kondisi alat penambat	

Perkeretaapian	(NR)	13.1 3	Melaksanakan pemeriksaan kondisi bantalan	
		13.1 4	Melaksanakan pemeriksaan kondisi konstruksi rel gigi	
		13.1 5	Melaksanakan pemeriksaan kondisi balas	
		13.1 6	Melaksanakan pemeriksaan kondisi tubuh baan	
		13.1 7	Melaksanakan pemeriksaan kondisi marka jalan KA	
		13.1 8	Melaksanakan pemeriksaan kondisi sambungan rel	
		13.1 9	Melaksanakan pemeriksaan kondisi perlintasan sebidang	
		13.1 10	Melaksanakan pemeriksaan kondisi <i>drainase</i> dan selokan	
		Perawat Jalur dan Bangunan KA (NR)	14,1 1	Melaksanakan Perawatan jalur rel
			14,1 2	Melaksanakan Perawatan kondisi alat penambat
	14,1 3		Melaksanakan Perawatan kondisi bantalan	
	14,1 4		Melaksanakan Perawatan kondisi konstruksi rel gigi	
	14,1 5		Melaksanakan Perawatan kondisi balas	
	14,1 6		Melaksanakan Perawatan kondisi tubuh baan	
	14,1 7		Melaksanakan Perawatan kondisi marka jalan KA	
	14,1 8		Melaksanakan Perawatan kondisi sambungan rel	
	14,1 9		Melaksanakan Perawatan kondisi perlintasan sebidang	
	14,1 10		Melaksanakan Perawatan kondisi <i>drainase</i> dan selokan	
	14,1 11		Melaksanakan Perawatan geometri jalan rel menggunakan alat <i>portable</i>	
	14,1 12		Melaksanakan Perawatan langsung setempat <i>geometri</i> jalan rel	
	14,1 13		Melaksanakan Perawatan <i>geometri</i> jalan rel secara visual	

Penguji Sarana Perkeretaapian	16,1	2	Melaksanakan pengujian kondisi alat penambat
	16,1	3	Melaksanakan pengujian kondisi bantalan
	16,1	4	Melaksanakan pengujian kondisi konstruksi rel gigi
	16,1	5	Melaksanakan pengujian kondisi balas
	16,1	6	Melaksanakan pengujian kondisi tubuh baan
	16,1	7	Melaksanakan pengujian kondisi marka jalan KA
	16,1	8	Melaksanakan pengujian kondisi sambungan rel
	16,1	9	Melaksanakan pengujian kondisi perlintasan sebidang
	16,1	10	Melaksanakan pengujian kondisi drainase dan selokan
	16,1	11	Melaksanakan pengujian kondisi secara visual
	16,1	12	Melaksanakan pengujian kondisi rel
	16,1	13	Melaksanakan pengujian geometri jalan rel
	16,1	14	Melaksanakan pengujian langsung setempat geometri jalan rel
	Perawat Fasilitas Pengoperasian Kereta Api (F)	17,1	1
17,1		2	Menyusun laporan hasil pemeriksaan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api
18,1		1	merencanakan pelaksanaan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api perkeretaapian
18,1		2	Melaksanakan pemeriksaan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api
18,1		3	Melaksanakan evaluasi hasil pemeriksaan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api
18,1	4	menetapkan hasil pemeriksaan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api	

			18,1	5	Melaksanakan tindakan perbaikan terhadap Fasilitas Pengoperasian Kereta Api
			18,1	6	Memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap Fasilitas Pengoperasian Kereta Api
Perawat Fasilitas Pengoperasian KA (NR)			15,1	1	Melaksanakan Perawatan modul <i>interlockin</i>
			15,1	2	Melaksanakan Perawatan perkakas <i>hendel</i>
			15,1	3	Melaksanakan Perawatan peralatan blok
			15,1	4	Melaksanakan Perawatan sirkit sepur
			15,1	5	Melaksanakan Perawatan peralatan penghitung gandar
			15,1	6	Melaksanakan Perawatan peralatan kontak rel
			15,1	7	Melaksanakan Perawatan peralatan sinyal cahaya
			15,1	8	Melaksanakan Perawatan peralatan sinyal lengan mekanik
			15,1	9	Melaksanakan Perawatan peralatan wesel listrik
			15,1	10	Melaksanakan Perawatan peralatan wesel mekanik
			15,1	11	Melaksanakan Perawatan peralatan kawat tarik dan rantai lorak
			15,1	12	Melaksanakan Perawatan peralatan data logger
			15,1	13	Melaksanakan Perawatan peralatan modul <i>technician</i> terminal
			15,1	14	Melaksanakan Perawatan peralatan pintu perlintasan (lengan dan penggerak)
			15,1	15	Melaksanakan Perawatan peralatan CTC/CTS
			15,1	16	Melaksanakan Perawatan peralatan tower dan antena radio
			15,1	17	Melaksanakan Perawatan perangkat radio <i>microwave</i>
			15,1	18	Melaksanakan Perawatan peralatan multiplex

			15,1 19	Melaksanakan Perawatan peralatan meja pusat kendali 91 (PK-OC)
			15,1 20	Melaksanakan Perawatan peralatan radio Lok
			15,1 21	Melaksanakan Perawatan peralatan <i>way station</i>
			15,1 22	Melaksanakan Perawatan peralatan <i>base station</i>
		Penguji Fasilitas Pengoperasian KA (NR)	19,1 1	Melaksanakan pengujian peralatan persinyalan
			19,1 2	Melaksanakan pengujian peralatan telekomunikasi
			19,1 3	Melaksanakan pengujian Instalasi listrik
			19,1 1	Melaksanakan pengujian peralatan persinyalan
			19,1 2	Melaksanakan pengujian peralatan telekomunikasi
			19,1 3	Melaksanakan pengujian Instalasi listrik
			19,1 1	Melaksanakan pengujian peralatan persinyalan
			19,1 2	Melaksanakan pengujian peralatan telekomunikasi
			19,1 3	Melaksanakan pengujian Instalasi listrik
		Penguji Jalur dan Bangunan KA (R)	20,1 1	Melaksanakan pengujian jalur rel dan bangunan KA
			20,1 1	Melaksanakan pengujian jalan rel
			20,1 2	Melaksanakan pengujian stasiun kereta

		Penguji Jalur dan Bangunan KA (NR)	20,1 3	Melaksanakan pengujian jembatan kereta api
			20,1 4	Melaksanakan pengujian terowongan kereta api
			20,1 5	Melaksanakan pengujian depo kereta api
			20,1 6	Melaksanakan pengujian balai yasa
			21,1 1	Melaksanakan pengujian jalan rel
			21,1 2	Melaksanakan pengujian stasiun kereta
			21,1 3	Melaksanakan pengujian jembatan kereta api
			21,1 4	Melaksanakan pengujian terowongan kereta api
			21,1 5	Melaksanakan pengujian depo kereta api
			21,1 6	Melaksanakan pengujian balai yasa
			22,1 7	Melaksanakan pengujian jalan rel
			22,1 8	Melaksanakan pengujian stasiun kereta
			22,1 9	Melaksanakan pengujian jembatan kereta api
			22,1 10	Melaksanakan pengujian terowongan kereta api
			22,1 11	Melaksanakan pengujian depo kereta api
			22,1 12	Melaksanakan pengujian balai yasa
			23,1 13	Melaksanakan pengujian jalan rel
			23,1 14	Melaksanakan pengujian stasiun kereta
			23,1 15	Melaksanakan pengujian jembatan kereta api
			23,1 16	Melaksanakan pengujian terowongan kereta api
			23,1 17	Melaksanakan pengujian depo kereta api

		23,1	18	Melaksanakan pengujian balai yasa
Mengelola Perjalanan Kereta Api	Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat (NR)	24,1	1	Memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan KA stasiun sebelumnya
		24,1	2	Melaksanakan penerimaan KA
		24,1	3	Menyiapkan rute KA berangkat pada stasiun setempat
		24,1	4	Meminta warta aman kepada pengatur perjalanan KA stasiun berikutnya
		24,1	5	Menyiapkan KA berangkat pada stasiun setempat
		24,1	6	Memberikan perintah berangkat pada stasiun setempat
		24,1	7	Memberitahukan keberangkatan KA kepada pengatur perjalanan KA stasiun berikutnya
		24,1	8	Melaksanakan pengawasan pemberangkatan KA pada stasiun setempat
		24,1	9	mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya
		24,1	10	Memberitahukan tentang pemindahan persilangan dan/atau penyusulan kepada awak sarana perkeretaapian
		24,1	11	Memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang Mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada awak sarana perkeretaapian
		24,1	12	Memberikan ijin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada awak sarana perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan sesuai dengan wilayah kerjanya
	Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah (NR)	25,1	1	Memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan KA stasiun sebelumnya diluar wilayah pengaturannya
		25,1	2	Melaksanakan penerimaan KA

		25,1	3	Menyiapkan rute KA berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya
		25,1	4	Meminta warta aman kepada pengatur perjalanan KA stasiun berikutnya
		25,1	5	Menyiapkan KA berangkat pada stasiun stasiun di wilayah pengaturannya
		25,1	6	Memberikan perintah berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya
		25,1	7	Memberitahukan keberangkatan KA kepada pengatur perjalanan KA stasiun berikutnya
		25,1	8	Melaksanakan pengawasan pemberangkatan KA pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya
		25,1	9	mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal pada stasiun setempat
		25,1	10	Memberitahukan tentang pemindahan persilangan dan/atau penyusulan kepada awak sarana perkeretaapian
		25,1	11	Memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang Mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada awak sarana perkeretaapian
		25,1	12	Memberikan ijin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada awak sarana perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan sesuai dengan wilayah pengaturannya
	Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat (NR)	26,1	1	Memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan KA stasiun sebelumnya diluar wilayah pengaturannya
		26,1	2	Memberikan perintah berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya

			26,1 3	Melaksanakan pengawasan pemberangkatan KA pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya
			26,1 4	Memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang Mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada awak sarana perkeretaapian
			26,1 5	Memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang Mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada awak sarana perkeretaapian
			26,1 6	Memberikan ijin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada awak sarana perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan sesuai dengan wilayah pengaturannya secara terpusat
		Pengendali Perjalanan Kereta Api	27,1 1	Melaksanakan pengoperasian <i>Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Protection (ATP) dan Automatic Train Supervision (ATS)</i>
			27,1 2	Melaksanakan kondisi tanggap darurat
			27,1 3	Melaksanakan antisipasi risiko kecelakaan
			27,1 4	Melaksanakan komunikasi dengan baik dengan masinis dan petugas stasiun
		Penjaga Perlintasan KA (NR)	28,1 1	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			28,1 2	Menjaga perlintasan sebidang dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku
			28,1 3	Mengoperasikan perlintasan sesuai prosedur yang berlaku
			28,1 4	Membuat laporan pelaksanaan tugas menjaga perlintasan sebidang dengan baik dan benar

		Pengendali Distribusi Listrik	29,1 1	Mengoperasikan peralatan distribusi listrik
			29,1 2	Melaksanakan tindakan darurat terhadap peralatan distribusi listrik
			29,1 3	Melaksanakan pengecekan peralatan distribusi listrik
		Teknisi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	30,1 1	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			30,1 2	Melaksanakan perencanaan sistem sinyal dan jaringan telekomunikasi
			30,1 3	Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan system sinyal dan telekomunikasi kereta api
			30,1 4	Melaksanakan instalasi pemasangan/pengawasan <i>system</i> sinyal dan telekomunikasi kereta api
			30,1 5	Melaksanakan persiapan uji fungsi (<i>test and commissioning</i>) sistem sinyal dan telekomunikasi kereta api
			30,1 6	Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu
		Perancang Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	31,1 1	Merancang bagian tertentu dari sistem sinyal kereta api sesuai dengan persyaratan yang berlaku
			31,1 2	Menyusun perencanaan <i>system</i> sinyal dan telekomunikasi pada jaringan kereta api
			31,1 3	Mengumpulkan dan meninjau semua masukan yang diperlukan dalam proses perencanaan spesifik kereta api Sistem sinyal yang akan dilakukan
			31,1 4	Melaksanakan proses pemeriksaan itu sendiri (Memeriksa rak) dan pemeriksaan oleh checker independen, serta mendokumentasikan hasil desain sesuai dengan prosedur yang berlaku
			31,1 5	Memeriksa hasil pengadaan peralatan dan perlengkapan <i>system</i> sinyal dan telekomunikasi
			31,1 6	Melaksanakan pemeriksaan hasil instalasi/pemasangan <i>system</i> sinyal dan telekomunikasi kereta api

		31,1	7	Melaksanakan uji fungsi (<i>test and commissioning</i>) sistem sinyal dan telekomunikasi kereta api
		32,1	1	Memeriksa hasil perencanaan system sinyal dan telekomunikasi pada jaringan kereta api
		32,1	2	Mengevaluasi perencanaan sistem sinyal dan telekomunikasi pada jaringan kereta api
		32,1	3	Mengevaluasi dan menetapkan spesifikasi teknis system sinyal dan telekomunikasi
		32,1	4	Mengidentifikasi dan menanggapi sinyal dan tanda-tanda lintasan
		32,1	5	Melaksanakan pemeriksaan hasil instalasi/pemasangan <i>system</i> sinyal dan telekomunikasi kereta api
		32,1	6	Melaksanakan uji fungsi (<i>test and commissioning</i>) sistem sinyal dan telekomunikasi kereta api
		32,1	7	Mengoperasikan panel sinyal atau peralatan
		32,1	8	Melaksanakan perawatan dan perbaikan peralatan meja pelayanan (LCP)
Mengelola pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian (Konsultan dan Kontraktor Perkeretaapian)	Penyusun desain pembangunan jalur kereta api (K)	32,1	9	Melaksanakan perawatan dan perbaikan peralatan <i>workstation</i>
		33,1	1	Melaksanakan perancangan struktur jalan kereta api
		33,1	2	Melaksanakan perancangan struktur jembatan baja kereta api
		33,1	3	Melaksanakan perancangan struktur jembatan beton kereta api
		33,1	4	Melaksanakan perancangan struktur bangunan kereta api
		33,1	5	Melaksanakan perancangan alinyemen kereta api
		33,1	6	Melaksanakan perancangan operasi kereta api
		33,1	7	Melaksanakan perancangan sarana perkeretaapian

	Pengawas pembangunan jalur kereta api (K)	34,1	1	Melaksanakan pengawasan pembangunan jalan kereta api
		34,1	2	Melaksanakan pengawasan pembangunan jembatan kereta api
		34,1	3	Melaksanakan pengawasan pembangunan bangunan kereta api
		34,1	4	Melaksanakan pengawasan pembangunan depo dan balai yasa kereta api
		34,1	5	Melaksanakan pekerjaan manajemen konstruksi jalur kereta api
		34,1	6	Melaksanakan pekerjaan manajemen proyek pembangunan prasarana perkeretaapian
		34,1	7	Melaksanakan pekerjaan keselamatan dan kesehatan kerja pembangunan prasarana perkeretaapian
	Pembangun jalur kereta api (K)	34,1	8	Melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan manajemen mutu pembangunan prasarana perkeretaapian
		35,1	1	Melaksanakan pembangunan struktur jalan kereta api
		35,1	2	Melaksanakan pembangunan struktur jembatan baja kereta api
		35,1	3	Melaksanakan pembangunan struktur jembatan beton kereta api
		35,1	4	Melaksanakan pembangunan struktur bangunan stasiun kereta api
		35,1	5	Melaksanakan pembangunan struktur balai yasa dan depo kereta api
		35,1	6	Melaksanakan pekerjaan mekanikal dan elektrikal bangunan kereta api
Pembangun	35,1	7	Melaksanakan penegelasan rel kereta api	
	35,1	8	Melaksanakan pengoperasian alat-alat berat kereta api	
	35,1	9	Melaksanakan pekerjaan topografi jalan kereta api	
	36,1	1	Melaksanakan tugas sebagai asisten disain persinyalan	

	persinyalan kereta api (K)	36,1 2	Melaksanakan perancangan persinyalan kereta api
		36,1 3	Melaksanakan perancangan persinyalan jalur kereta api
		36,1 4	Melaksanakan perancangan prinsip persinyalan kereta api
	Pembangun telekomunikasi dan pelistrikan kereta api (K)	37,1 1	Melaksanakan pekerjaan Listrik Aliran Atas (LAA) kereta api
		37,1 2	Melaksanakan pekerjaan telekomunikasi kereta api
	Pemasang Jembatan Rangka Baja (K)	38,1 1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		38,1 2	Memimpin pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
		38,1 3	Menyusun Rencana Kerja Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
		38,1 4	Menyiapkan Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan dan Melaksanakan Mobilisasi
		38,1 5	Menerapkan Metode Kerja Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
		38,1 6	Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar
	Pembangun Jalan Rel (K)	39,1 1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)
		39,1 2	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
		39,1 3	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Pembangunan Jalur Kereta Api
		39,1 4	Melaksanakan Pekerjaan Tanah
		39,1 5	Melaksanakan Pekerjaan Lapisan Balas
39,1 6		Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Bantalan dan Rel	

	Perencana Struktur Jalan Rel (K)	39,1 7	Melaksanakan Pekerjaan Wesel
		39,1 8	Melaksanakan Pemeriksaan Ulang Pembangunan Jalur Kereta Api
		40,1 1	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		40,1 2	Menerapkan Komunikasi di Lingkungan Kerja
		40,1 3	Merumuskan Alur Perencanaan Teknik Jalan Rel
		40,1 4	Menganalisis hasil survei dan pemetaan dalam trase jalan rel yang direncanakan
		40,1 5	Membuat Desain Geometri Jalan Rel
		40,1 6	Membuat Desain Struktur Jalan Rel
		41,1 7	Membuat Gambar Desain Jalan Rel dengan Perangkat Lunak
		41,1 8	Menyusun Spesifikasi Teknis Pekerjaan
		41,1 9	Menyusun Estimasi Biaya Konstruksi Jalan Rel
	41,1 10	Menyusun Laporan Akhir Perencanaan Jalan Rel	
	41,1 11	Menerapkan Aplikasi Perangkat Lunak (Software) untuk Perencanaan Teknik Jalan rel	
	Teknisi Pembangunan Jalan Rel (K)	42,1 1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3-L)
		42,1 2	Mengorganisasikan Pekerjaan Persiapan Bidang Teknik
		42,1 3	Mengelola Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api
		42,1 4	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan
		42,1 5	Melaksanakan Pengendalian Mutu Hasil Pekerjaan
		42,1 6	Melaksanakan Komunikasi dan kerjasama di Tempat Kerja

Mengelola Pengawasan sistem perkeretaapian bidang Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Inspektur Sarana/Prasarana Perkeretaapian (R)	43,1 1	Melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Induk Provinsi, Kabupaten/Kota
		43,1 2	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian
		43,1 3	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian
		43,1 4	Melaksanakan pengawasan terhadap lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga penguji, awas sarana perkeretaapian, dan petugas yang Mengoperasikan prasarana perkeretaapian
		43,1 5	Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
		43,1 6	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan perkeretaapian yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota
		44,1 7	Melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Induk Provinsi, Kabupaten/Kota
		44,1 8	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian
		44,1 9	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian
		44,1 10	Melaksanakan pengawasan terhadap lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga penguji, awas sarana perkeretaapian, dan petugas yang Mengoperasikan prasarana perkeretaapian

Auditor Perkeretaapian (PM No. 18 Tahun 2011)	Auditor Perkeretaapian (R)	44,1 11	Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
		44,1 12	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan perkeretaapian yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota
		45,1 13	Melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Induk Provinsi, Kabupaten/Kota
		45,1 14	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian
		45,1 15	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian
		45,1 16	Melaksanakan pengawasan terhadap lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga penguji, awas sarana perkeretaapian, dan petugas yang Mengoperasikan prasarana perkeretaapian
		45,1 17	Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
		45,1 18	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan perkeretaapian yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota
		46,1 1	Melaksanakan audit bidang SDM perkeretaapian
		46,1 2	Melaksanakan audit bidang Sarana perkeretaapian
46,1 3	Melaksanakan audit bidang Prasarana perkeretaapian		
46,1 4	Melaksanakan audit bidang Lalu Lintas dan angkutan kereta api		

		46,1 5	Melaksanakan audit bidang Keselamatan perkeretaapian
		47,1 6	Melaksanakan audit bidang SDM perkeretaapian
		47,1 7	Melaksanakan audit bidang Sarana perkeretaapian
		47,1 8	Melaksanakan audit bidang Prasarana perkeretaapian
		47,1 9	Melaksanakan audit bidang Lalu Lintas dan angkutan kereta api
		47,1 10	Melaksanakan audit bidang Keselamatan perkeretaapian
		48,1 11	Melaksanakan audit bidang SDM perkeretaapian
		48,1 12	Melaksanakan audit bidang Sarana perkeretaapian
		48,1 13	Melaksanakan audit bidang Prasarana perkeretaapian
		48,1 14	Melaksanakan audit bidang Lalu Lintas dan angkutan kereta api
		48,1 15	Melaksanakan audit bidang Keselamatan perkeretaapian
Mengelola Pelayanan Perkeretaapian	Kondektur (NR)	49,1 16	Melaksanakan pemeriksaan dan mengisi LKDR dan surat angkutan
		49,1 17	Melaksanakan pemeriksaan dan menertibkan penumpang atau barang.
		49,1 18	Menyaksikan percobaan pengereman statis(bila tidak ada TKA)
		49,1 19	Membantu masinis dalam pemberangkatan kereta api
		49,1 20	Melaksanakan koordinator bagi para TKA dan petugas lain dirangkaian kereta api dalam Melaksanakan tugas
		49,1 21	Memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada pengguna jasa baik penumpang maupun barang
		49,1 22	Mengawasi dipatuhi dan ditaati tata tertib di atas kereta api
		49,1 23	Melaksanakan pergerakan setiap 30 menit

		49,1 24	Menggunakan CSP
		49,1 25	Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas
	Teknisi KA (NR)	50,1 1	Melaksanakan pemeriksaan SAFETY(keamanan) komponen teknis pada rangkaian KA
		50,1 2	Melaksanakan pelayanan KA & pengoperasian dari rangkaian kereta/gerbong yang akan dinas KA
		50,1 3	Melaksanakan komunikasi dan pelayanan antara unit kerja sarana dengan unit kerja yang lain dan penumpang KA
		50,1 4	Melaksanakan pemeriksaan dan trouble shooter terhadap rangkaian KA
		50,1 5	Melaksanakan tindakan pengamanan jika terjadi kondisi darurat yang membahayakan diperjalanan kereta api
	Pramugari (NR)	50,1 6	Melaksanakan penertiban terhadap penumpang
		51,1 1	Melaksanakan pengawasan boarding penumpang
		51,1 2	Melaksanakan penjualan makanan dan minuman diatas kereta
		51,1 3	Melaksanakan layanan penyewaan pendukung kenyamanan
		51,1 4	Melaksanakan pembagian pendukung kenyamanan untuk kelas eksekutif
	Petugas Restorasi (NR)	51,1 5	Menjaga kebersihan kereta terutama kereta makan
		52,1 1	Melaksanakan pengawasan makanan dan minuman di kereta
		52,1 2	Menjual makanan dan minuman diatas kereta
		52,1 3	Menyewakan pendukung kenyamanan
		52,1 4	Membagikan pendukung kenyamanan untuk kelas eksekutif
		52,1 5	Menjaga kebersihan kereta terutama kereta makan

		Petugas Kebersihan (NR)	53,1 1	Melaksanakan pekerjaan membersihkan area stasiun dari kotoran dan sampah lepas meliputi emplasement, Wesel, Peron, hall, ruang tunggu, ruang kerja, kepala Stasiun dan Staff, VIP Room, Loket, Ruang
			53,1 2	Melaksanakan kontrol debit air untuk supply ke toilet yang ada di stasiun.
			53,1 3	Melaksanakan Pembersihan terhadap over caping yang ada di stasiun.
			53,1 4	Melaksanakan perawatan taman yang ada di stasiun.
		Petugas On Trip Cleaning (OTC) (NR)	54,1 1	Melaksanakan tanggungjawab kebersihan kereta api dan menjaga fasilitas/peralatan dalam kereta
			54,1 2	Mengisi daftar hadir dan siap ditempat 60 menit sebelum KA berangkat
			54,1 3	Melaksanakan SOP dalam tugas
			54,1 4	Melaksanakan pemasangan tangga bantu di stasiun awal
			54,1 5	Melaksanakan pengecekan dan memastikan kebersihan di interior kereta dan toilet.
			54,1 6	Melaksanakan perapihan cover sheet dan menata posisi kursi yang kedudukannya tidak/kurang rapi
			54,1 7	Melaksanakan penyiapan dan menempatkan perlengkapan kebersihan toilet dan memasang serta mengisi ceklist
			54,1 8	Memeriksa kelaikan toilet
			54,1 9	Merawat Kebersihan kabin selama perjalanan KA

			54,1 10	Membersihkan toilet setiap 30 menit
			54,1 11	Melaksanakan pengontrolan dan kebersihan kabin penumpang serta memasang tangga bantu
			54,1 12	Melaksanakan pemasangan tangga bantu di stasiun akhir untuk turun penumpang, membersihkan, memungut, menurunkan dan membuang sampah di tempat pembuangan sampah di stasiun akhir.
			54,1 13	Melaksanakan pengambilan kembali semua perlengkapan dikabin penumpang dan toilet serta memasukan ke dalam boks perlengkapan, melaporkan <i>checklist</i> hasil pekerjaan yang disetujui atau ditandatangani oleh penanggung jawab <i>ServiceOn Train</i> (SOT)
			54,1 14	Memastikan kondisi toilet dan interior dalam kondisi bersih, kering, dan tidak berbau yang tidak sedap
			54,1 15	Melaporkan semua kejadian atau gangguan selama perjalanan kepada unit pelayanan setempat
		Petugas Keamanan di atas KA (NR)	55,1 1	Menyampaikan himbauan keamanan melalui pengeras suara/monitor tv, tentang larangan yang harus dipatuhi penumpang
			55,1 2	Melaksanakan pengaturan dan membantu turun-naik penumpang
			55,1 3	Melaksanakan pemeriksaan tiket mendampingi kondektur sesuai identitas, mencatat tujuan akhir penumpang untuk penetapan pintu yang akan dibuka
			55,1 4	Membuat laporan setiap terjadi peristiwa kamtib
			55,1 5	Melaksanakan persiapan tugas

			55,1 6	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas
			55,1 7	Membuat laporan pelaksanaan tugas
	Pengamanan di Stasiun (NR)		56,1 1	Mempersiapkan pelaksanaan tugas
			56,1 2	Menerapkan komunikasi di tempat kerja
			56,1 3	Mempelajari situasi dan kondisi kamtib tercantum dalam buku mutasi
			56,1 4	Mengadakan koordinasi dengan rekan sekerja untuk tugas yang akan dihadapi
			56,1 5	Melaksanakan tugas keamanan sesuai prosedur yang berlaku
			56,1 6	Membuat catatan semua kejadian selama dinas dan catatan-catatan lain yang dianggap penting dalam buku Mutasi
			56,1 7	Melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan terkait
			56,1 8	Melaksanakan penyelamatan kepada korban kejahatan
	Pengamanan di Aset Perusahaan (NR)		57,1 1	Mempersiapkan pelaksanaan tugas
			57,1 2	Melaksanakan serah terima tugas dengan petugas sebelumnya
			57,1 3	Mempelajari situasi dan kondisi kamtib yang tercantum dalam buku mutasi
			57,1 4	Melaksanakan pemeriksaan perlengkapan dinas
			57,1 5	Melaksanakan kerjasama di tempat kerja
			57,1 6	Melaksanakan kegiatan patroli mobile bersama-sama dengan petugas terkait,
			57,1 7	Membuat catatan semua kejadian selama dinas
			57,1 8	Melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan terkait

			57,1 9	Mengamankan barang bukti kejahatan dan melaporkan kepada pimpinan terkait
	Porter (NR)		58,1 1	Membantu membawa barang bawaan penumpang sampai tempat duduk diatas KA
			58,1 2	Membantu petugas stasiun untuk memberi informasi tempat boarding dan jalur KA kepada penumpang.
			58,1 3	Membantu stasiun dalam menjaga kebersihan lingkungan
	Petugas Boarding Tiket (NR)		59,1 1	Memeriksa kecocokan tiket dengan identitas setiap penumpang dan barang bawaan yg akan naik KA
			59,1 2	Memberikan informasi kepada penumpang mengenai jalur keberangkatan kereta yang dinaiki
			59,1 3	Memeriksa bagasi penumpang sesuai dengan ketentuan
	Petugas Penjual Tiket (NR)		60,1 1	Melayani penjualan tiket diloket stasiun-stasiun
			60,1 2	Memberi informasi nama nama kereta kepada penumpang
			60,1 3	Merekap Laporan Dinas Harian
	Petugas Customer Service (NR)		61,1 1	Melaksanakan layanan keluhan, komplain para pengguna jasa kereta api
			61,1 2	Melayani kebutuhan informasi pengunjung
			61,1 3	Menangani dan menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan
			61,1 4	Melaksanakan eskalasi permasalahan ke unit terkait
			61,1 5	Memberikan Solusi atau rekomendasi solusi
	Petugas Parkir (NR)		62,1 1	Memberikan layanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar ditempat parkir

			62,1 2	Menyerahkan dan atau menempelkan karcis parkir kendaraan dan menerima pembayaran retribusi sesuai tarif tertentu didalamnya
			62,1 3	Menjaga ketertiban,keindahan,kebersihan dan membantu keamanan terhadap kendaraan yang diparkir
			62,1 4	Menyediakan sesuatu untuk menutupi panas tempat duduk pada kendaraan sepeda motor
			62,1 5	Mengeluarkan kendaraan dengan aman dan lancar
Total Unit Kompetensi		569 unit kompetensi		

B. PETA KOMPETENSI SEKTOR TRANSPORTASI (DARAT)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR (UNIT KOMPETENSI)	
Menyelenggarakan Transportasi (lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan, Pelayaran, Penerbangan, Perkeretaapian dan Multimoda yang efektif dan efisien	manajemen dan rekayasa lalu lintas (114 UK)	1.1 Perencana Lalu Lintas	1.1.1	Melakukan analisis kondisi eksisting lalu lintas
			1.1.2	Melakukan analisis kecenderungan lalu lintas berdasarkan kumpulan data rentang waktu tertentu
			1.1.3	Menentukan pemodelan lalu lintas yang tepat
			1.1.4	Melakukan analisis peramalan kondisi lalu lintas tahun rencana tanpa penanganan (<i>do nothing</i>) menggunakan pemodelan yang sudah ditentukan
			1.1.5	Menyusun skenario-skenario perencanaan lalu lintas
			1.1.6	Melakukan analisis kelayakan untuk setiap skenario perencanaan lalu lintas
		1.2 Pengatur Lalu Lintas melalui <i>system</i> kendali (R)	1.2.1	Merencanakan kebutuhan dan pengelolaan sistem isyarat lalu lintas terkoordinasi
			1.2.2	Mengoperasikan Sistem isyarat lalu lintas terkoordinasi
			1.2.3	Menyusun Laporan operasional pengaturan lalu lintas melalui sistem kendali
		1.3 Perakayasa Lalu Lintas (R)	1.3.1	Menyusun rencana teknis pengadaan perlengkapan jalan
			1.3.2	Menyusun Detail <i>Engineering Design</i> (DED) di setiap ruas jalan
			1.3.3	Melaksanakan penempatan, pemasangan perlengkapan jalan sesuai dengan rencana teknis dan DED/
			1.3.4	Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan jalan.
		1.4 Penyuluh Lalu Lintas (R)	1.4.1	Menerapkan dasar-dasar peraturan terkait lalu lintas
			1.4.2	Menyusun program penyuluhan
			1.4.3	Menyusun materi penyuluhan
			1.4.4	Menyusun metode penyuluhan
			1.4.5	Menentukan media penyuluhan

			1.5.1	Merencanakan kegiatan analisis dampak lalu lintas
			1.5.2	Menyusun gambaran umum lokasi yang akan dibangun dan dikembangkan
		1.5 Penyusun andal lalin (NR)	1.5.3	Melakukan analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini
			1.5.4	Melakukan analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan
			1.5.5	Melakukan analisis distribusi perjalanan
			1.5.6	Melakukan analisis pemilihan moda
			1.5.7	Melakukan analisis pembebanan perjalanan
			1.5.8	Melakukan simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas
			1.5.9	Menyusun implementasi hasil analisis dampak lalu lintas
			1.5.10	Menyusun rincian distribusi tanggung jawab implementasi
			1.5.11	Menyusun rencana pengawasan implementasi analisis dampak lalu lintas
			1.6 Penilai Andal lalin (R)	1.6.1
		1.6.2		Menilai hasil analisis dampak lalu lintas
		1.7 <i>Surveyor Volume</i> Lalu lintas di ruas jalan	1.7.1	Menyusun dokumen persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas
			1.7.2	Mengatur pelaksanaan survei Volume lalu lintas di ruas jalan
			1.7.3	Melaksanakan survei volume lalu lintas di ruas jalan

		1.8 <i>Surveyor Volume</i> Lalu lintas di persimpangan jalan	1.8.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data volume lalu lintas di persimpangan jalan
			1.8.2	Mengatur pelaksanaan survey volume lalu lintas di ruas jalan
			1.8.3	Melaksanakan survei volume lalu lintas di ruas jalan
		1.9 <i>Surveyor</i> Inventarisasi di Ruas Jalan	1.9.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data inventarisasi ruas jalan
			1.9.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data inventarisasi ruas jalan
			1.9.3	Melaksanakan pengumpulan data inventarisasi ruas jalan
		1.10 <i>Surveyor</i> Inventarisasi di Persimpangan Jalan	1.10.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data inventarisasi persimpangan jalan
			1.10.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data inventarisasi persimpangan jalan
			1.10.3	Melaksanakan pengumpulan data inventarisasi persimpangan jalan
		1.11 <i>Surveyor</i> Kecepatan Titik (Spot Speed)	1.11.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data kecepatan titik di ruas jalan
			1.11.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data kecepatan titik di ruas jalan
			1.11.3	Melaksanakan pengumpulan data kecepatan titik di ruas jalan
		1.12 <i>Surveyor</i> Kecepatan Jaringan Jalan (Moving Car Observer)	1.12.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data kecepatan jaringan jalan
			1.12.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data kecepatan jaringan jalan
			1.12.3	Melaksanakan pengumpulan data kecepatan jaringan jalan
		1.13. <i>Surveyor</i>	1.13.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data pejalan kaki

		Pejalan Kaki (Pedestrian)	1.13.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data Pejalan Kaki
			1.13.3	Melaksanakan pengumpulan data pejalan kaki
		1.14 <i>Surveyor</i> Parkir Kendaraan	1.14.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data parkir
			1.14.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data parkir
			1.14.3	Melaksanakan pengumpulan data parkir
		1.15 <i>Surveyor</i> Kebutuhan Perlengkapan Jalan	1.15.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data kebutuhan perlengkapan jalan
			1.15.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data kebutuhan perlengkapan jalan
			1.15.3	Melaksanakan penlaup gumpulan data kebutuhan perlengkapan jalan
		1.16 <i>Surveyor</i> Wawancara Rumah Tangga (Home Interview)	1.16.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data Wawancara Rumah Tangga
			1.16.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data Wawancara Rumah Tangga
			1.16.3	Melaksanakan pengumpulan data Wawancara Rumah Tangga
		1.17 <i>Surveyor</i> Wawancara Tepi Jalan (Road Side Interview)	1.17.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data Wawancara Tepi Jalan
			1.17.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data Wawancara Tepi Jalan
			1.17.3	Melaksanakan pengumpulan data Wawancara Tepi Jalan
		1.18 <i>Surveyor</i> Inventarisasi Angkutan Orang	1.18.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data Inventarisasi Angkutan Orang
1.18.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data Iventarisasi			

				Angkutan Orang
			1.18.3	Melaksanakan pengumpulan data Inventarisasi Angkutan Orang
		1.19 <i>Surveyor</i> Statis Angkutan Orang (dalam Trayek)	1.19.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data Statis Angkutan Orang (dalam Trayek)
			1.19.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data statis Angkutan Orang Dalam Trayek
			1.19.3	Melaksanakan pengumpulan data Statis Angkutan Orang (dalam Trayek)
		1.20 <i>Surveyor</i> Dinamis Angkutan Orang (dalam Trayek)	1.20.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data Dinamis Angkutan Orang (dalam Trayek)
			1.20.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data Dinamis Angkutan Orang Dalam Trayek
			1.20.3	Melaksanakan pengumpulan data Dinamis Angkutan Orang (dalam Trayek)
		1.21 <i>Surveyor Hazard</i> Sisi Jalan	1.21.1	Merencanakan pelaksanaan pengumpulan data Hazard Sisi Jalan
			1.21.2	Mengatur pelaksanaan pengumpulan data Hazard sisi Jalan
			1.21.3	Melaksanakan pengumpulan data Hazard Sisi Jalan
		1.22 <i>Pengelola Parkir</i> <i>Off-Street</i>	1.22.1	Melaksanakan identifikasi area parkir off-street kendaraan
			1.22.2	Melakukan perhitungan kapasitas ruang parkir off-street kendaraan.
			1.22.3	Melakukan perhitungan potensi permintaan parkir off-street kendaraan.

			1.22.6	Menyusun dokumen penawaran pengelolaan parkir
			1.23.1	Melaksanakan identifikasi lokasi parkir kendaraan di badan jalan
			1.23.2	Melaksanakan perhitungan besaran tarif parkir kendaraan di badan jalan
			1.23.4	Melaksanakan Penyusunan pedoman teknis parkir di badan jalan
		1.23 Pengelola Parkir On -Street (R)	1.23.5	Melaksanakan penyesuaian kondisi kegiatan parkir di badan jalan
			1.23.6	Merancang sirkulasi keluar masuk kendaraan di badan jalan.
			1.23.7	Melaksanakan analisis pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan di badan jalan.
			1.23.8	Melaksanakan analisa potensi kebutuhan perparkiran kendaraan di badan jalan.
			1.24.1	Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan parkir.
			1.24.2	Mengidentifikasi arus sirkulasi keluar masuk kendaraan
		1.24 Petugas Parkir (NR)	1.24.3	Mengidentifikasi jenis dan jumlah ruang parkir yang tersedia
			1.24.4	Menerapkan tatacara pengaturan lalu lintas
			1.24.5	Melaksanakan pengaturan parkir kendaraan.
			1.25.1	Merancang sistem informasi lalu lintas.
		1.26 Pengelola Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas (R)	1.25.2	Melaksanakan penerapan sistem informasi lalu lintas.
			1.25.3	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan sistem informasi lalu lintas jalan.

			1.26.1	Melaksanakan penyusunan bahan penilaian laik fungsi jalan untuk bidang perlengkapan jalan.	
			1.26.2	Melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk pelaksanaan uji laik fungsi jalan.	
			1.26.3	Melaksanakan uji laik fungsi untuk bidang perlengkapan jalan.	
			1.26.4	Melaksanakan analisis penilaian laik fungsi untuk bidang perlengkapan jalan.	
			1.26.5	Menyusun laporan hasil pelaksanaan uji laik fungsi untuk bidang perlengkapan jalan.	
		1.27 Penilai Laik fungsi jalan (R)			
			1.27.1	Mengidentifikasi fasilitas perlengkapan jalan.	
			1.27.2	memilih jenis fasilitas perlengkapan jalan.	
			1.27.3	Mempersiapkan dan memasang fasilitas perlengkapan jalan.	
			1.27.4	Melaksanakan analisis pemeliharaan perlengkapan jalan.	
			1.28.1	Mengidentifikasi fasilitas perlengkapan jalan.	
		1.28 Pemelihara Perlengkapan Jalan	1.28.2	Melaksanakan pengawasan fasilitas perlengkapan jalan.	
			1.28.3	Melaksanakan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan.	
			1.28.4	Menyusun hasil pengawasan perlengkapan jalan.	
			1.29.1	Mengidentifikasi fasilitas perlengkapan jalan.	
			1.29.2	Melaksanakan analisis jenis fasilitas perlengkapan jalan.	
		1.29 Pengawas Perlengkapan Jalan	1.29.3	Menyusun pedoman pemasangan fasilitas perlengkapan jalan.	
			1.29.4	Melaksanakan analisis pemeliharaan perlengkapan jalan.	
			1.29.5	Menyusun pedoman laporan perlengkapan jalan.	
		1.30 Pengelola perlengkapan jalan			
			2.1 Perencana Angkutan umum (R)	2.1.1	Mengidentifikasi jaringan pelayanan angkutan penumpang dalam trayek
	2. Angkutan (47 UK)				

		2.1.2	menghitung kebutuhan demand angkutan penumpang dalam trayek
		2.1.3	menghitung jenis dan jumlah sarana angkutan penumpang dalam trayek
		2.1.4	Menyusun Rencana Umum Jaringan Trayek.
		2.1.5	Melaksanakan penilaian perkembangan biaya angkutan umum dan penerapan tarif angkutan.
		2.1.6	merencanakan subsidi penyelenggaraan angkutan.
		2.1.7	Menyusun pedoman rumusan pengaturan operasi angkutan umum.
	2.2. Pengelola Angkutan Umum (NR)	2.2.1	Mengidentifikasi operasional angkutan umum.
		2.2.2	Melaksanakan operasi armada angkutan umum.
		2.2.3	Memelihara dan memperbaiki kendaraan angkutan umum.
		2.2.4	Melaksanakan pengaturan awak kendaraan.
		2.2.5	Melaksanakan integrasi angkutan penumpang dan/atau barang.
		2.2.6	Merancang dan Mengembangkan usaha angkutan umum.
	2.3. Pengawas Angkutan Umum (NR)	2.3.1	Mengidentifikasi fasilitas angkutan umum.
		2.3.2	Melaksanakan pengawasan operasi angkutan umum.
		2.3.3	Melaksanakan evaluasi pemeliharaan angkutan umum.
		2.3.4	Menyusun hasil pengawasan angkutan umum.
	2.4. Pengelola Sistem Informasi Manajemen	2.4.1	Mengidentifikasi operasional sistem Informasi Manajemen Angkutan.

	Angkutan (R)	2.4.2	Melaksanakan pengoperasian sistem Informasi Manajemen Angkutan.
		2.4.3	Memelihara dan memperbaiki sistem Informasi Manajemen Angkutan.
		2.4.4	Melaksanakan pengaturan sistem Informasi Manajemen Angkutan.
		2.4.5	Melaksanakan integrasi sistem Informasi manajemen Angkutan.
		2.4.6	Merancang dan Mengembangkan sistem Informasi Manajemen Angkutan.
	2.5. Pengumpul Data Angkutan Umum	2.5.1	Mengidentifikasi lokasi survey angkutan Umum.
		2.5.2	Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan survey angkutan Umum.
		2.5.3	Melaksanakan Survey angkutan Umum.
		2.5.4	Menyusun laporan hasil survey angkutan umum.
	2.6. Perencana Keterpaduan Angkutan Umum (R)	2.6.1	Mengidentifikasi kapasitas dan lokasi simpul transportasi
		2.6.2	Mengidentifikasi jaringan dan kapasitas Jalan.
		2.6.3	Mengintegrasikan dan mengoptimalkan jaringan trayek yang ada.
		2.6.4	Melaksanakan dan mengevaluasi keterpaduan angkutan umum.
	2.7. Pengelola SDM Pengawakan Armada	2.7.1	Mengidentifikasi awak kendaraan angkutan umum.
		2.7.2	Merencanakan pendidikan dan pelatihan awak angkutan umum.
		2.7.3	Mempersiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan awak kendaraan angkutan umum.
		2.7.4	Mempersiapkan tenaga pengajar /instruktur pendidikan dan

			pelatihan awak kendaraan angkutan umum
		2.7.5	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pelatihan awak angkutan umum
		2.7.6	Melaksanakan Evaluasi pendidikan dan pelatihan awak angkutan umum
		2.7.7	Melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan awak kendaraan angkutan umum.
		2.7.8	Menyusun pelaporan kinerja awak angkutan umum.
	2.8. Pengelola Armada (R)	2.8.1	Mengidentifikasi kinerja operator angkutan umum.
		2.8.2	Mengidentifikasi kinerja sarana angkutan umum.
		2.8.3	Merancang integrasi operasional angkutan umum.
		2.8.4	Merancang operasional angkutan penumpang umum.
		2.8.5	mengatur pelaksanaan operasional angkutan umum.
2.9. Pengelola tarif angkutan umum	2.9.1	Mengidentifikasi kinerja operasi angkutan penumpang umum.	
	2.9.2	Merencanakan pendidikan dan pelatihan perhitungan tarif angkutan penumpang umum.	
	2.9.3	Melaksanakan perhitungan tarif angkutan penumpang umum.	
3. Mengemudi Mobil Angkutan Penumpang (147 UK)	3.1 Mengemudi Taksi	Ada skkn 269	Menerapkan komunikasi ditempat kerja
		3.1.1.	
		3.1.2	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja

		3.1.3	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
		3.1.4	Memelihara Lingkungan Kerja	
		3.1.5	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan	
		3.1.6	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas	
		3.1.7	Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Orang	
		3.1.8	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang	
		3.1.9	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang	
		3.1.10	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang	
		3.1.11	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang	
		3.1.12	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)	
		3.1.13	Mengoperasikan Global Positioning System (GPS)	
		3.1.14	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja	
		3.1.15	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Taksi	
		3.1.16	Menerapkan Etika Mengemudi	
		3.2 Mengemudi Angkutan Keluarga (<i>Family Driver</i>)	Sudah ada skkn 269 3.3.1	Menerapkan komunikasi ditempat kerja
			3.2.2	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
	3.2.3		Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
3.2.4	Memelihara Lingkungan Kerja			

			3.2.5	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			3.2.6	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			3.2.7	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			3.2.8	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
			3.2.9	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			3.2.10	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) mobil Angkutan Orang
			3.2.11	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			3.2.12	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
			3.2.13	Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
			3.2.14	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			3.2.15	Berbicara dengan keluarga majikan dalam bahasa Arab
			3.2.16	Menerapkan Etika Mengemudi
			3.2.17	Menerapkan Prosedur Pelayanan pengemudi keluarga (Family Driver)
		3.3 Mengemudi Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	Skkni 269 3.3.1	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
			3.3.2	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			3.3.3	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			3.3.4	Memelihara Lingkungan Kerja
			3.3.5	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan

			3.3.6	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			3.3.7	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			3.3.8	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
			3.3.9	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			3.3.10	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
			3.3.11	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			3.3.12	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
			3.3.13	Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
			3.3.14	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			3.3.15	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus AKAP/AKDP
			3.3.16	Menerapkan Etika Mengemudi
		3.4 Mengemudi Angkutan Bus Pariwisata	Skkni 269 3.4.1	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
			3.4.2	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			3.4.3	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			3.4.4	Memelihara Lingkungan Kerja
			3.4.5	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			3.4.6	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			3.4.7	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			3.4.8	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang

		3.4.9	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
		3.4.10	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) mobil Angkutan Orang
		3.4.11	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
		3.4.12	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
		3.4.13	Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
		3.4.14	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
		3.4.15	Menerapkan Prosedur Pelayanan Pelayanan Angkutan Pariwisata
		3.4.16	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan tentang Industri Pariwisata
		3.4.17	Menerapkan Etika Mengemudi
	3.5 Mengemudi Pengemudi Angkutan Massal dengan Angkutan Bus Gandeng dan Tingkat	skkni 269	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
		3.5.1	
		3.5.2	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
		3.5.3	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		3.5.4	Memelihara Lingkungan Kerja
		3.5.5	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
		3.5.6	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
		3.5.7	Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
		3.5.8	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
		3.5.9	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

		3.5.10	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
		3.5.11	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
		3.5.12	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
		3.5.13	Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
		3.5.14	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
		3.5.15	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Massal dengan Bus Gandeng
		3.5.16	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Massal dengan Bus Tingkat
		3.5.17	Menerapkan Etika Mengemudi
	3.6 Mengemudi Pengemudi Angkutan Barang Pengangkut Alat Berat	Skkni 269 3.6.1	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
		3.6.2	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
		3.6.3	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		3.6.4	Memelihara Lingkungan Kerja
		3.6.5	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
		3.6.6	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
		3.6.7	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
		3.6.8	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
		3.6.9	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
		3.6.10	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan

			Barang
			3.6.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			3.6.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>economic driving</i>)
			3.6.13 Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
			3.6.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			3.6.15 Menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan alat berat
			3.6.16 Menerapkan Etika Mengemudi
		3.7 Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Peti Kemas	Skkn 269 3.7.1 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
			3.7.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			3.7.3 Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			3.7.4 Memelihara Lingkungan Kerja
			3.7.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			3.7.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			3.7.7 Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			3.7.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
			3.7.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			3.7.10 Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang
			3.7.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor

			Angkutan Barang
			3.7.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>economic driving</i>)
			3.7.13 Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
			3.7.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			3.7.15 Menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan barang peti kemas
			3.7.16 Menerapkan Etika Mengemudi
		3.8 Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Barang Khusus	Skkn 269 3.8.1 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
			3.8.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			3.8.3 Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			3.8.4 Memelihara Lingkungan Kerja
			3.8.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			3.8.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			3.8.7 Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			3.8.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
			3.8.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			3.8.10 Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang
			3.8.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			3.8.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>economic driving</i>)

3.9 Mengemudi angkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3)	269 3.9.1	3.8.13	Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
		3.8.14	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
		3.8.15	Menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan barang khusus
		3.8.16	Menerapkan Etika Mengemudi
		3.9.1	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
		3.9.2	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
		3.9.3	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		3.9.4	Memelihara Lingkungan Kerja
		3.9.5	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan+E294
		3.9.6	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
		3.9.7	Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
		3.9.8	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
		3.9.9	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
		3.9.10	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang
		3.9.11	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
3.9.12	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>economic driving</i>)		
3.9.13	Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)		

3.10 Mengemudi angkutan Barang Khusus Lainnya (Barang Curah dll)		3.9.14	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
		3.9.15	Menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
		3.9.16	Menerapkan Etika Mengemudi
		3.10.1	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
		3.10.2	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
		3.10.3	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		3.10.4	Memelihara Lingkungan Kerja
		3.10.5	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan+E294
		3.10.6	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
		3.10.7	Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Curah dll
		3.10.8	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang Curah dll
		3.10.9	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Curah dll
		3.10.10	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang Curah dll
		3.10.11	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Curah dll
		3.10.12	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>economic driving</i>) Curah dll
3.10.13	Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)		
3.10.14	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja		
3.10.15	Menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan Barang Curah dll		

		3.10.16	Menerapkan Etika Mengemudi
4. Mengelola Prasarana LLAJ (132 UK)	4.1 Perencana jaringan LLAJ (R)	4.1.1	Melaksanakan pengumpulan data untuk Menyusun Rencana Induk LLAJ;
		4.1.2	Menyusun Rencana Induk JLLAJ (termasuk kebutuhan kapasitas dan lokasi terminal)
4.1.3		Melaksanakan sosialisasi Rencana Induk LLAJ	
4.1.4		Melaksanakan Evaluasi rencana pembangun terminal dan jaringan jalan	
	4.2 Perancang Terminal Angkutan Jalan (sebagian mengadap SKKNI 209/2013 tlg Perancang Lanskap) (NR)	4.2.1	Menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) [M.711000.001.01]
		4.2.2	Menerapkan komunikasi di tempat kerja [M.711000.002.01]
		4.2.3	Melaksanakan pekerjaan persiapan [M.711000.003.01]
		4.2.4	Mengumpulkan data [M.711000.004.01]
		4.2.5	Melakukan analisis [M.711000.005.01]
		4.2.6	Membuat konsep-konsep perancangan [M.711000.006.01]
		4.2.7	Membuat Buku Kerja Rancang Bangun Terminal angkutan jalan
		4.2.8	Membuat laporan perancangan [M.711000.008.01]
		4.2.9	Melakukan pengawasan implementasi secara berkala [M.711000.010.01]
	4.3. Pengelola terminal Angkutan Jalan PM 132 tahun	4.3.1	Mengidentifikasi operasional terminal penumpang.
		4.3.2	mengatur operasi lalu lintas di lingkungan terminal.
		4.3.3	Menyusun sistem informasi di terminal penumpang angkutan

	2014		umum.
		4.3.4	Melaksanakan pengawasan angkutan di terminal.
		4.3.5	monitoring kegiatan penunjang di terminal angkutan penumpang umum.
		4.3.6	Memeriksa laik jalan kendaraan umum di terminal.
		4.3.7	Menyusun sistem manajemen keamanan dan keselamatan di terminal.
	4.4 Perancang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) (NR)	4.4.1	Menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) [M.711000.001.01]
		4.4.2	Menerapkan komunikasi di tempat kerja [M.711000.002.01]
		4.4.3	Melaksanakan pekerjaan persiapan [M.711000.003.01]
		4.4.4	Mengumpulkan data [M.711000.004.01]
		4.4.5	Melakukan analisis [M.711000.005.01]
		4.4.6	Membuat konsep-konsep perancangan [M.711000.006.01]
		4.4.7	Membuat Buku Kerja Rancang Bangun Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
		4.4.8	Membuat laporan perancangan [M.711000.008.01]
		4.4.9	Melakukan pengawasan implementasi secara berkala [M.711000.010.01]
	4.5. Pengelola Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) (R)	4.5.1	Merancang kegiatan operasi penimbangan kendaraan bermotor
		4.5.2	Melaksanakan kalibrasi alat penimbangan.
		4.5.3	Melaksanakan analisa kinerja penimbangan kendaraan bermotor
		4.5.4	Mengatur Lalu Lintas di lingkungan UPPKB
		4.5.5	Melaksanakan administrasi penimbangan.

4.6 Perancang Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) (NR)	4.5.6	Menyusun laporan penimbangan.
	4.5.7	Mengoperasikan dan Memelihara alat ukur.
	4.5.8	Menerapkan prosedur keselamatan kesehatan kerja.
	4.5.9	Menerapkan berkomunikasi di tempat kerja.
	4.5.10	Menerapkan operasional alat ukur timbangan tetap.
	4.5.11	Memeriksa fungsi teknis kendaraan bermotor angkutan barang di timbangan.
	4.5.12	Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggar di jembatan timbang.
	4.6.1	Menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) [M.711000.001.01]
	4.6.2	Menerapkan komunikasi di tempat kerja [M.711000.002.01]
	4.6.3	Melaksanakan pekerjaan persiapan [M.711000.003.01]
	4.6.4	Mengumpulkan data [M.711000.004.01]
	4.6.5	Melakukan analisis [M.711000.005.01]
	4.6.6	Membuat konsep-konsep perancangan [M.711000.006.01]
	4.6.7	Membuat Buku Kerja Rancang Bangun Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)
	4.6.8	Membuat laporan perancangan [M.711000.008.01]
	4.6.9	Melakukan pengawasan implementasi secara berkala [M.711000.010.01]
	4.7. Pengelola Sistem Informasi Manajemen	4.7.1
4.7.2		Merancang sistem informasi prasarana.

Prasarana LLAJ (R)	4.7.3	menghitung kinerja/ <i>performance</i> sistem informasi.
	4.7.4	Melaksanakan evaluasi sistem informasi prasarana Lalu Lintas Angkutan jalan.
	4.7.5	Melaksanakan pengendalian sistem informasi prasarana Lalu Lintas Angkutan jalan.
Petugas Kesehatan (SKKNI No 148/2017) (NR)	4.8.1	Melakukan komunikasi interpersonal dalam tindakan keperawatan
	4.8.2	Menerapkan prinsip etika, etiket, dalam keperawatan
	4.8.3	Menerapkan prinsip infeksi nosokomial
	4.8.4	Melakukan <i>personal hygiene</i> kepada klien
	4.8.5	Melakukan perawatan pirenium (<i>vulva hygiene</i>)
	4.8.6	Menyiapkan tempat tidur sebagai bagian dari asuhan keperawatan
	4.8.7	Membersihkan alat-alat perawatan
	4.8.8	Melakukan perawatan setelah klien/pasien meninggal dunia
	4.8.9	Memasang buli-buli panas
	4.8.10	Memasang kirbat es
	4.8.11	Melaksanakan Pengukuran tanda-tanda vital
	4.8.12	Melaksanakan pertolongan klien/pasien buang air kecil di tempat tidur
	4.8.13	Melaksanakan pertolongan klien/pasien buang air besar di tempat tidur
	4.8.14	Melaksanakan pemberian kompres dingin
	4.8.15	Melaksanakan pemberian kompres hangat

			4.8.16	Melaksanakan Pelayanan klien atau pasien duduk di tempat tidur
			4.8.17	Melaksanakan pemindahan klien/pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya
			4.8.18	Melaksanakan Mobilisasi klien/pasien miring kiri, kanan dan berbaring
		Petugas Pelayanan (Customer Services) (SKKNI 326/2013) (NR)	4.9.1	Melakukan proses awal hari
			4.9.2	Memberikan informasi produk dan jasa
			4.9.3	Melaksanakan pertolongan keluhan masyarakat
			4.9.4	Melakukan proses akhir hari
		Petugas Kebersihan (SKKNI 210/2016) (NR)	4.10.1	Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja
			4.10.2	Melaksanakan komunikasi dengan kolega dan pengguna jasa
			4.10.3	Melaksanakan pekerjaan dalam lingkungan yang berbeda secara sosial budaya
			4.10.4	Melaksanakan prinsip-prinsip dasar bekerja pada <i>cleaning service</i>
			4.10.5	Menggunakan peralatan mekanik
			4.10.6	Melaksanakan kebersihan lantai
			4.10.7	Melaksanakan kebersihan dinding dalam gedung
			4.10.8	Melaksanakan kebersihan langit-langit
			4.10.9	Melaksanakan kebersihan kaca
			4.10.10	Melaksanakan kebersihan ruang toilet dan fasilitasnya

			4.10.11	Melaksanakan pemolesan permukaan lantai
			4.10.12	Melaksanakan kebersihan peralatan dan perlengkapan ruangan
			4.10.13	Melaksanakan kebersihan objek umum luar bangunan
			4.10.14	Melaksanakan kebersihan sampah umum
			4.10.15	Melakukan perawatan lantai dengan metode khusus
			4.10.16	Melaksanakan kebersihan objek khusus di area spesifik
			4.10.17	Melakukan pelayanan keluhan pelanggan
			4.10.18	Melakukan pelayanan di tempat kerja
			4.10.19	Melaksanakan pengumuman informasi tentang lokasi kerja
			4.10.20	Melaksanakan pengumuman barang
			4.10.21	Melaksanakan pengawasan
			4.10.22	Melaksanakan pengaturan Pekerjaan pekerjaan
			4.10.23	Melaksanakan kebersihan area taman
			4.10.24	Melaksanakan kebersihan bangunan
			4.10.25	Melaksanakan kebersihan dinding bagian luar gedung
		Petugas Keamanan (PerKAPOLRI Nomor 18 tahun 2006) (NR)	4.11.1	Mematuhi penerapan peraturan yang berlaku di tempat kerja
			4.11.2	Membuktikan sikap mental dan kepribadian yang baik sebagai pelayan masyarakat
			4.11.3	Menerapkan kondisi keamanan lingkungan di sekitar tempat kerja aman
			4.11.4	Menunjukkan keterampilan menggunakan alat bantu keamanan
			4.11.5	Menunjukkan keterampilan bela diri dasar
			4.11.6	Menerapkan komunikasi di tempat kerja

Petugas elektrik (NR) (SKKNI 153/2010)	4.12.1	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja
	4.12.2	Menerapkan komunikasi di tempat kerja
	4.12.3	Membuat laporan pekerjaan
	4.12.4	Menggunakan alat ukur dan alat uji
	4.12.5	Mengidentifikasi dan menggunakan komponen dasar elektrik dan elektronika
	4.12.6	Mengidentifikasi Kerusakan pada produk elektronika
	4.12.7	Memperbaiki perangkat Lemari Pendingin /Pengkondisi Udara
	4.12.8	Melakukan pemeriksaan fungsi perangkat Lemari Pendingin dan Pengkondisi Udara
Petugas Mekanikal (SKKNI) (NR)	4.13.1	Menerapkan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup
	4.13.2	Menerapkan komunikasi di tempat kerja
	4.13.3	Menerapkan kerjasama di tempat kerja
	4.13.4	Mengidentifikasi komponen utama VAC
	4.13.5	Melaksanakan pemasangan sistem VAC sesuai petunjuk pemasangan
	4.13.6	Melaksanakan pemeliharaan VAC
	4.13.7	Melaksanakan perbaikan VAC
	4.13.8	Membuat laporan pemasangan pemeliharaan dan perbaikan unit VAC
Petugas Teknologi Informasi (R)	4.14.1	Melaksanakan pekerjaan secara tim
	4.14.2	Menerapkan prosedur kesehatan keselamatan dan keamanan kerja

5. Mengelola Sarana / Kendaraan (109 UK)	5.1 Perekayasa/desain Kendaraan bermotor	4.14.3	Melaksanakan pekerjaan secara mandiri dalam lingkungan organisasi TI
		4.14.4	Melakukan komunikasi di tempat kerja
		4.14.5	Melaksanakan dan menjaga etika profesi
		4.14.6	Mengatur pekerjaan dalam proyek TI
		4.14.7	melakukan <i>survey</i> kebutuhan pelanggan
		4.14.8	Menerapkan integritas informasi
		5.1.1	Melaksanakan identifikasi rekayasa kendaraan bermotor.
		5.1.2	Melakukan rancang bangun kendaraan bermotor penumpang
5.1.3	Melakukan rancang bangun kendaraan bermotor barang		
5.1.4	Melaksanakan modifikasi kendaraan bermotor penumpang dan barang		
5.2. Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor	5.1.5	Melaksanakan analisis keselamatan kendaraan bermotor	
	5.1.6	Menyusun laporan rancang bangun kendaraan bermotor	
	5.2.1	Melaksanakan persiapan pemeriksaan administrasi pengujian kendaraan bermotor	
	5.2.2	Mengoperasikan kendaraan bermotor selama proses pengujian dilakukan	
	5.2.3	Menimbang kendaraan bermotor.	
	5.2.4	Memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor	
	5.2.5	Melaksanakan proses validasi administrasi pengujian kendaraan bermotor	
	5.2.6	Melaksanakan perawatan alat uji	

	5.3 Penguji pemula Kendaraan Bermotor	5.3.1	Melaksanakan pemeriksaan administrasi pengujian berkala kendaraan bermotor
	5.5 penguji L I (Satu) kendaraan bermotor	5.3.2	Melaksanakan Persiapan pengoperasian alat uji
		5.3.3	Memeriksa nomor uji pasca penetapan kesesuaian fisik
		5.3.4	Melaksanakan perawatan alat uji
		5.4.1	Melaksanakan pemeriksaan visual mobil penumpang umum
	5.5 penguji L II (dua) kendaraan bermotor	5.4.2	Melaksanakan pemeriksaan manual mobil penumpang umum
		5.4.3	Melaksanakan pengujian mekanis mobil penumpang umum
		5.4.4	Melakukan pengukuran persyaratan teknis mobil penumpang
		5.4.5	Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil penumpang umum
		5.4.6	Melaksanakan pengesahan hasil uji mobil penumpang umum
		5.5.1	Melaksanakan pemeriksaan visual mobil barang tunggal selain mobil tangki
		5.5.2	Melaksanakan pemeriksaan manual mobil barang tunggal selain mobil tangki
		5.5.3	Melaksanakan pengujian mekanis mobil barang tunggal selain mobil tangki
		5.5.4	Melakukan pengukuran persyaratan teknis mobil barang tunggal selain mobil tangki
		5.5.5	Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil tunggal selain mobil tangki
5.5.6	Melaksanakan pengesahan hasil uji mobil tunggal selain mobil tangki		

	5.6. penguji L III (tiga) kendaraan bermotor	5.6.1	Melaksanakan pemeriksaan visual mobil bus tunggal lantai tunggal
		5.6.2	Melaksanakan pemeriksaan manual mobil bus tunggal lantai tunggal
		5.6.3	Melaksanakan pengujian mekanis mobil bus tunggal lantai tunggal
		5.6.4	Melakukan pengukuran persyaratan teknis mobil bus tunggal lantai tunggal
		5.6.5	Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil bus tunggal lantai tunggal
		5.6.6	Melaksanakan pengesahan hasil uji mobil tunggal selain mobil bus tunggal lantai tunggal
	5.7 penguji L IV (empat) kendaraan bermotor	5.7.1	Melaksanakan pemeriksaan visual mobil barang selain mobil tangki
		5.7.2	Melaksanakan pemeriksaan manual rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki
		5.7.3	Melakukan pengukuran persyaratan teknis mobil barang selain rangkaian mobil tangki
		5.7.4	Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian rangkaian mobil barang selain mobil tangki
		5.7.5	Melaksanakan pengesahan hasil uji rangkaian mobil barang selain mobil tangki
	5.8 penguji L V (lima) kendaraan bermotor	5.8.1	Melaksanakan pemeriksaan visual mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng, dan mobil desian khusus
		5.8.2	Melaksanakan pemeriksaan manual mobil tangki, rangkaian

			5.8.3	mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng,dan mobil desain khusus Melaksanakan pengujian mekanis mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng,dan mobil desain khusus
			5.8.4	Melakukan pengukuran persyaratan teknis mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng,dan mobil desain khusus
			5.8.5	Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil tangki, rangkaian mobil tangka, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng,dan mobil desain khusus
			5.8.6	Melaksanakan pengesahan hasil uji mobil tangki, rangkaian mobil tangka, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng,dan mobil desain khusus
		5.9.Master Penguji	5.9.1	Merencanakan pelaksanaan pengujian kendaraan mobil penumpang dan mobil Barang
			5.9.2	Merumuskan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor mobil penumpang dan mobil barang
			5.9.3	Menciptakan metode baru pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor penumpang dan barang
			5.9.4	Merencanakan jenis penelitian bidang PKB
			5.9.5	Merencanakan pengembangan PKB
			5.9.6	Melaksanakan penelitian tentang PKB
			5.9.7	Menyusun rekomendasi dari hasil penelitian untuk pengembangan PKB

			5.9.8	Menciptakan Rencana Pembelajaran Lanjut berbasis kompetensi di bidang PKB
			5.9.9	Melaksanakan pengawasan kinerja para Penguji Kendaraan Bermotor (PKB).
			5.9.10	Melaksanakan Evaluasi hasil pengujian kendaraan bermotor penumpang dan barang PKB.
		5.10.Pemelihara kelaikan kendaraan bermotor (NR)	5.10.1	Mengidentifikasi kelaikan kendaraan bermotor
			5.10.2	Merumuskan jenis kelaikan kendaraan bermotor.
			5.10.3	Melaksanakan pengukuran dimensi kelaikan kendaraan bermotor.
			5.10.4	Memasang dan membongkar sistem roda kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
			5.10.5	Mempersiapkan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor
			5.10.6	Menyusun laporan kelaikan kendaraan bermotor
		5.11. Penilai akreditasi UP UKB (R)	5.11.1	Menyusun bahan penilaian kompetensi Unit Pelaksana PengujianKendaraanBermotor
			5.11.2	Menyusun pedoman tentang tata cara pelaksanaan uji Unit Pelaksana Pengujian KendaraanBermotor.
			5.11.3	Mempersiapkan bahan sertifikasi kompetensi Unit Pelaksana Pengujian kendaraan Bermotor
			5.11.4	Melaksanakan penyelenggaraan uji kompetensi Unit Pelaksana Pengujian KendaraanBermotor
			5.11.5	Menyusun laporan hasil uji kompetensi Unit Pelaksana Pengujian kendaraan Bermotor

		5.11.6	Mengevaluasi hasil uji Unit Pelaksana Pengujian kendaraan Bermotor
5.12. Penilai Penguji Kendaraan Bermotor (R)		5.12.1	Menyusun bahan penilaian kompetensi penguji berkala
		5.12.2	Mempersiapkan bahan penilaian Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor
		5.12.3	Menyusun pedoman tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi .
		5.12.4	Melaksanakan penyelenggaraan ujian kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor
		5.12.5	Mempersiapkan bahan sertifikasi kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor
		5.12.6	Menyusun laporan hasil uji kompetensi
5.13. Pengkalibrasi alat uji kendaraan		5.13.1	Mengidentifikasi alat uji Penguji Kendaraan Bermotor.
		5.13.2	Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor.
		5.13.3	Melaksanakan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor.
		5.13.4	Menyusun laporan hasil alat uji kalibrasi kendaraan bermotor.
		5.13.5	Melaksanakan perawatan peralatan kalibrasi alat uji
		5.13.6	Melaksanakan analisis hasil kalibrasi alat uji kendaraan bermotor
5.14. Pengelola Sistem Informasi Manajemen PKB (R)		5.14.1	Mengidentifikasi sistem informasi Manajemen Penguji Kendaraan Bermotor.
		5.14.2	Merancang sistem informasi Manajemen Penguji Kendaraan Bermotor

		5.14.3	Menerapkan sistem informasi Manajemen Penguji Kendaraan Bermotor.
5.15. Pengelola Unit PKB (R)		5.14.4	Melaksanakan analisis sistem informasi Manajemen Penguji Kendaraan Bermotor.
		5.15.1	Mengidentifikasi Unit Penguji Kendaraan Bermotor . 3. 4. .5. 6.
		5.15.2	Merancang perhitungan kendaraan bermotor wajib uji.
		5.15.3	Melaksanakan perhitungkan potensi wajib uji kendaraan bermotor.
		5.15.4	Merancang perhitungkan tarif pengujian kendaraan bermotor.
		5.15.5	Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
		5.15.6	Melaksanakan uji kendaraan bermotor
5.16. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan Angkutan Umum (NR)		5.15.7	Melaksanakan analisis kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
		5.16.1	Mengidentifikasi sistem informasi Angkutan Umum.
		5.16.2	Merancang sistem informasi angkutan umum.
		5.16.3	Menerapkan sistem informasi angkutan umum.
5.17. Pengelola Pemeliharaan Armada (NR)		5.16.4	Melaksanakan analisa sistem informasi angkutan umum.
		5.17.1	Mengidentifikasi pemeliharaan Unit kendaraan bermotor..
		5.17.2	Menerapkan pengecekan spesifikasi teknis kendaraan bermotor.
		5.17.3	Memeriksa fungsi teknis kendaraan bermotor.
		5.17.4	Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.17.5	Menyusun pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor		

		5.17.6	Menyiapkan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor.
	5.18. Pengelola perbengkelan kendaraan bermotor (NR)	5.18.1	Merancang kebutuhan peralatan dan perlengkapan perbengkelan kendaraan bermotor.
		5.18.2	Mengidentifikasi jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan perbengkelan.
		5.18.3	Mempersiapkan SDM mekanik kendaraan bermotor.
		5.18.4	mengatur perbengkelan kendaraan bermotor.
		5.18.5	Melaksanakan evaluasi kebutuhan perbengkelan kendaraan bermotor.
	5.19. Pemelihara kendaraan alat berat	5.19.1	Mengidentifikasi kelaikan kendaraan bermotor alat berat.
		5.19.2	Melaksanakan pengukuran dimensi kendaraan bermotor alat berat.
		5.19.3	Melaksanakan analisa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor alat berat.
		5.19.4	Menyusun laporan kelaikan kendaraan bermotor alat berat sudah ADA SKKNI 269
	Pemeriksa kendaraan bermotor di lokasi		sudah ADA SKKNI 269
	Pemeriksa kendaraan bermotor B3 di lokasi		sudah ADA SKKNI 269
6. Menyelenggaran Manajemen	6.1. Penyusun rencana keselamatan	6.1.1	Melaksanakan pengumpulan data penyusunan rencana keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

keselamatan LLAJ (81 UK)	LLAJ	6.1.2	Melaksanakan analisis keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan berdasarkan kewenangannya untuk masing-masing pilar.	
		6.1.3	Menyusun rencana keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan pengawasan pelaksanaannya.	
	6.2. Auditor Keselamatan LLAJ Bidang PKB (R)	6.2.1	Melaksanakan pengumpulan data audit bidang PKB.	
		6.2.2	Menyusun rencana audit Bidang PKB.	
		6.2.3	Melaksanakan Audit bidang PKB	
		6.2.4	Melaksanakan evaluasi audit Bidang PKB.	
	6.3. Auditor Keselamatan LLAJ Bidang Terminal (R)	6.2.1	Melaksanakan pengumpulan data audit bidang Terminal.	
		6.2.2	Menyusun rencana audit Bidang Terminal .	
		6.2.3	Melaksanakan Audit bidang Terminal	
		6.2.4	Melaksanakan evaluasi audit Bidang Terminal.	
	6.4. Auditor Keselamatan LLAJ Bidang Jembatan Timbang(R)	6.4.1	Melaksanakan pengumpulan data audit bidang Jembatan Timbang.	
		6.4.2	Menyusun rencana audit Jembatan Timbang.	
		6.4.3	Melaksanakan Audit bidang Jembatan Timbang	
		6.4.4	Melaksanakan evaluasi audit Jembatan Timbang	
	6.5. Auditor Keselamatan LLAJ Bidang Perlengkapan Jalan (R)	6.5.1	Melaksanakan pengumpulan data audit bidang perlengkapan Jalan.	
		6.5.2	Menyusun rencana audit Bidang Perlengkapan Jalan.	
			6.5.3	Melaksanakan Audit keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan bidang Perlengkapan Jalan
			6.5.4	Melaksanakan evaluasi audit Perlengkapan Jalan.

	6.6. Auditor Keselamatan Bidang Manajemen Angkutan Umum (R)	LLAJ Sistem	6.6.1	Melaksanakan pengumpulan data audit bidang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.
			6.6.2	Menyusun rencana audit Bidang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.
			6.6.3	Melaksanakan Audit bidang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum
			6.6.4	Melaksanakan evaluasi audit Bidang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum .
	6.7. Inspektur Keselamatan Bidang PKB (R)	LLAJ	6.7.1	Melaksanakan pengumpulan data inspeksi bidang PKB
			6.7.2	Menyusun rencana inspeksi keselamatan Bidang PKB
			6.7.3	Melaksanakan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalanbidang PKB
			6.7.4	Menyusun Laporan hasil inspeksi kepada pembina Lalu Lintas Angkutan Jalan Bidang PKB
			6.7.5	Melaksanakan evaluasi audit kepada pembina Lalu Lintas Angkutan Jalan Bidang PKB
	6.8. Inspektur Keselamatan Bidang Terminal (R)	LLAJ	6.8.1	Melaksanakan pengumpulan data inspeksi bidang Terminal.
			6.8.2	Menyusun rencana inspeksi keselamatan Bidang Terminal
			6.8.3	Melaksanakan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalanbidang Terminal
			6.8.4	Menyusun Laporan hasil inspeksi kepada pembina Lalu Lintas Angkutan Jalan Bidang Terminal.
			6.8.5	Melaksanakan evaluasi audit kepada pembina Lalu Lintas Angkutan Jalan Perlengkapan Jalan Terminal.
	6.9. Inspektur Keselamatan Bidang Jembatan Timbang (R)	LLAJ	6.9.1	Melaksanakan pengumpulan data inspeksi Bidang Jembatan Timbang.
			6.9.2	Menyusun rencana inspeksi keselamatan Bidang Jembatan Timbang.
			6.9.3	Melaksanakan inspeksi bidang Jembatan Timbang
			6.9.4	Menyusun Laporan hasil inspeksi Bidang Jembatan Timbang.
			6.9.5	Melaksanakan evaluasi audit Jembatan Timbang
	6.10. Inspektur Keselamatan Bidang PerlengkapanJalan(R)	LLAJ	6.10.1	Melaksanakan pengumpulan data inspeksi bidang Perlengkapan Jalan
			6.10.2	Menyusun rencana inspeksi keselamatan Bidang Perlengkapan Jalan
			6.10.3	Melaksanakan inspeksi bidang Perlengkapan Jalan
			6.10.4	Menyusun Laporan hasil inspeksi Bidang perlengkapan Jalan.
			6.10.5	Melaksanakan evaluasi audit Bidang Perlengkapan Jalan.
	6.11. Inspektur Keselamatan Bidang manajemen keselamatan angkutan umum (R)	LLAJ sistem	6.11.1	Melaksanakan pengumpulan data inspeksi bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum
			6.11.2	Menyusun rencana inspeksi keselamatan Bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum
			6.11.3	Melaksanakan inspeksi bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum
			6.11.4	Menyusun Laporan hasil inspeksiBidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum
			6.11.5	Melaksanakan evaluasi audit Bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum.

6.12. pemantau dan penilai keselamatan LLAJ(R)	6.12.1	Melaksanakan pengumpulan data keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
	6.12.2	Melaksanakan pemantauan perkembangan keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
	6.12.3	Melaksanakan penilaian keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
	6.12.4	Menyusun rencana pemantauan dan penilai keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
	6.12.5	Melaksanakan penilaian keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
6.13. Penyuluh keselamatan LLAJ (usulan PKTJ) (R)	6.13.1	Menjelaskan dasar-dasar keselamatan transportasi jalan
	6.13.2	Menjelaskan dasar-dasar komunikasi umum
	6.13.3	Menyusun program penyuluhan keselamatan jalan
	6.13.4	Melaksanakan penyuluhan keselamatan jalan
	6.13.5	Melaksanakan simulasi keselamatan jalan
6.14. Analis Data kecelakaan lalu lintas	6.14.1	Menjelaskan teori analisis statistik
	6.14.2	Menjelaskan tipe-tipe kecelakaan
	6.14.3	Menjelaskan tentang RUK LLAJ
	6.14.4	Melaksanakan pengumpulan data kecelakaan
	6.14.5	Melaksanakan analisis data kecelakaan
6.15. Investigator Kecelakaan Lalin	6.15.1	Menjelaskan tentang dasar-dasar investigasi
	6.15.2	Menjelaskan tentang teknik investigasi
	6.15.3	Melaksanakan investigasi

		6.15.4	Mengatur data hasil investigasi
		6.15.5	Melakukan analisis data hasil investigasi
		6.15.6	Mengambil prakarsa kesimpulan hasil investigasi
	6.16. Penyusun SMK Angkutan Umum	6.16.1	Melaksanakan penyusunan dokumen SMK angkutan
		6.16.2	Melaksanakan analisis manajemen risiko angkutan
		6.16.3	Melaksanakan perencanaan angkutan
		6.16.4	Melaksanakan pengelolaan awak angkutan
		6.16.5	Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengujian sarana angkutan
		6.16.6	Menyusun system informasi SMK angkutan
		6.16.7	Melaksanakan audit internal
6.17. Auditor SMK Angkutan Umum	6.17.1	Menjelaskan tentang SMK angkutan umum	
	6.17.2	Menjelaskan tentang komponen-komponen audit SMK angkutan umum	
	6.17.3	Menjelaskan tentang teknik audit SMK angkutan umum	
	6.17.4	Melaksanakan audit SMK angkutan umum	
	6.17.5	Melakukan analisis hasil audit angkutan umum	
7 Lalu Lintas ASDP (68 UK)	7.1. Perencana LLASDP (R)	7.1.1	Melaksanakan perencanaan jaringan lalu lintas ASDP
		7.1.2	Melaksanakan penyuluhan teknik pembuatan rencana jaringan ASDP
		7.1.3	Menyusun sistem rencana pengembangan jaringan lalu lintas ASDP
	7.2 Pengatur LLASDP	7.2.1	Melaksanakan operasi angkutan SDP.

		(R)	7.2.2	Melaksanakan analisis dan evaluasi operasi pengaturan LLASDP
			7.2.3	Melaksanakan pengamatan operasi lalu lintas ASDP
			7.2.4	Melaksanakan pengembangan teknik pengaturan lalu lintas ASDP
		7.3 Perekayasa LLASDP (R)	7.3.1	Melaksanakan pembuatan sistem rekayasa LLASDP.
			7.3.2	Melaksanakan analisa dan evaluasi rekayasa LLASDP.
			7.3.3	Melaksanakan training teknik rekayasa ASDP.
		7.4 Pengendali LLASDP (R)	7.4.1	Melaksanakan pengendalian LLASDP.
			7.4.2	Melaksanakan pengembangan teknik pengendalian lalu lintas ASDP.
			7.4.3	Melaksanakan analisa dan evaluasi pengendalian LLASDP
		7.5. Penyuluh LLASDP (R)	7.5.1	Melaksanakan penyuluhan operasi LLASDP.
			7.5.2	Melaksanakan training teknik penyuluhan ASDP
			7.5.3	Melaksanakan perencanaan dan pengembangan teknik penyuluhan
		7.6. Pengumpul Data LLASDP	7.6.1	Melaksanakan pendataan lapangan operasi angkutan.
			7.6.2	Melaksanakan analisa dan evaluasi teknik pendataan LLASDP.
			7.6.3	Melaksanakan pengembangan metode teknik pendataan LLASDP.
		7.7 Pengelola SIM LLASDP	7.7.1	Melaksanakan perencanaan system pengelolaan SIM LLASDP
			7.7.2	Melaksanakan pengoperasian SIM LLASDP

			7.7.3	Melaksanakan pengembangan pengembangan system teknik SIM
			7.7.4	Melaksanakan analisis dan evaluasi sistem SIM ASDP.
		7.8 Penyusun Perambuan LLASDP	7.8.1	Melaksanakan inventarisasi dan merencanakan pemasangan rambu-rambu pada alur pelayaran ASDP.
			7.8.2	Melaksanakan pembuatan analisa dan evaluasi hasil pemasangan rambu ASDP.
			7.8.3	Melaksanakan pengembangan area pemasangan perambuan pada jaringan lalu lintas ASDP.
		7.9. Inspektur LLASD (R)	7.9.1	Melaksanakan perencanaan inspeksi LLASD
			7.9.2	Menyusun SOP Inspeksi LLASD
			7.9.3	Melaksanakan inspeksi kelaikan kapal SD
			7.9.4	Melaksanakan inspeksi muatan kapal SD
			7.9.5	Melaksanakan inspeksi kelaikan kolam labuh, perambuan dan alur pelayaran SD
			7.9.6	Melaksanakan analisis dan evaluasi teknik inspeksi LLASD
			7.9.7	Melaksanakan pelayanan pemberangkatan kapal dengan penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) kapal SD
		7.10 Petugas Ship Traffic Control (STC) ®	7.10.1	Melaksanakan pengaturan lalu lintas Kapal yang akan sandar/berangkat
			7.10.2	Melaksanakan penyampaian informasi ke nakhoda tentang kondisi alur pelayaran pelabuhan, dermaga dan aktifitas lainnya di sekitar dermaga termasuk cuaca
			7.10.3	Melaksanakan pemberian informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal

7.11 Inspektur Sungai dan Danau ®	7.10.4	Melaksanakan pemberian peringatan kepada Kapal terhadap waktu keberangkatan dan situasi keamanan dermaga untuk disandari Kapal
	7.10.5	Melaksanakan kepatuhan pelaksanaan jadwal kapal yang telah ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan Penyebrangan (OPP)
	7.10.6	Melaksanakan komunikasi dengan kapal yang akan masuk/keluar pelabuhan dan kapal yang berangkat/akan sandar di dermaga
	7.10.7	Melaksanakan pengoperasian Radar
	7.10.8	Melaksanakan pengoperasian radio VHF
	7.10.9	Melaksanakan pengoperasian komputer
	7.11.1	Melaksanakan ketertiban lalu lintas kapal sungai dan danau
	7.11.2	Melaksanakan pengawasan pergerakan kapal sungai dan danau
	7.11.3	Melaksanakan pengarahan pergerakan kapal sungai dan danau
	7.11.4	Melaksanakan survei inventarisasi dan identifikasi alur-pelayaran serta lalu lintas dan angkutan di sungai dan danau
	7.11.5	Melaksanakan survei data primer alur
	7.11.6	Melaksanakan identifikasi profil alur
	7.11.7	Melaksanakan pengawasan kegiatan pengerukan alur-pelayaran
	7.11.8	Melaksanakan pengawasan kegiatan reklamasi di pelabuhan sungai
7.11.9	Melaksanakan pengawasan perawatan dan perbaikan fasilitas alur	
7.11.10	Melaksanakan pengawasan pembersihan alur	

7.12 Petugas Inspeksi Keselamatan LLASD ®	7.12.1	Melaksanakan identifikasi fasilitas keselamatan penumpang dan barang di atas kapal sungai dan danau
	7.12.2	Melaksanakan pemeriksaan fasilitas keselamatan angkutan sungai dan danau di dermaga keberangkatan kapal
	7.12.3	Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen operasi kapal sungai dan danau (administrasi dan pengawakan)
	7.12.4	Melaksanakan pembuatan rekomendasi kebutuhan fasilitas keselamatan kapal sungai dan danau.
	7.12.5	Melaksanakan analisis data hasil inspeksi
	7.12.6	Melaksanakan melaporkan hasil inspeksi kepada pimpinan
7.13 Penguji Surat Keterangan Kecakapan Awak Kapal (R)	7.13.1	Melaksanakan pemeriksaan dokumen permohonan SKK
	7.13.2	Melaksanakan pengujian pengetahuan tanggungjawab awak kapal
	7.13.3	Melaksanakan pengujian keselamatan dasar
	7.13.4	Melaksanakan pengujian kemampuan olah gerak
	7.13.5	Melaksanakan pengujian pengetahuan perambuan Sungai dan Danau
	7.13.6	Melaksanakan pengujian pengetahuan pencegahan tubrukan di perairan daratan
	7.13.7	Melaksanakan pengujian tata cara pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
	7.13.8	Melaksanakan pengujian tata cara penggunaan tali temali
	7.13.9	Melaksanakan pengujian pengetahuan pengaturan kapal dan bongkar muat
	7.13.10	Melaksanakan pengujian pengoperasian dan perawatan mesin-

			mesin penggerak
8. Mengelola Angkutan ASDP (27 UK)	8.1. Perencana Angkutan ASDP	8.1.1	Melaksanakan perencanaan sistem pengelolaan angkutan SDP
		8.1.2	Menyusun rencana pengembangan Sistem Pengelolaan Angkutan
		8.1.3	Melaksanakan pelaksanaan training sistem pengelolaan angkutan ASDP
		8.1.4	Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan ASDP.
	8.2. Pengelola Angkutan SDP (R)	8.2.1	Melaksanakan sistem pengelolaan angkutan SDP yang efektif dan efisien.
		8.2.2	Melaksanakan evaluasi dan analisa teknik pengelolaan ASDP
		8.2.3	Melaksanakan pelatihan teknik pengelolaan angkutan ASDP
		8.2.4	Melaksanakan pengembangan teknik pengelolaan angkutan ASDP
	8.3. Pengawas Angkutan SDP (R)	8.3.1	Melaksanakan pengawasan operasi pengelolaan angkutan SDP
		8.3.2	Melaksanakan penyuluhan teknik pengawasan pengelolaan angkutan SDP
		8.3.3	Melaksanakan analisa & evaluasi teknik pengawasan angkutan SDP
		8.3.4	Melaksanakan pengembangan teknik pengawasan yang efektif pengelolaan angkutan SDP
	8.4. Pengelola SIM	8.4.1	Melaksanakan pengelolaan penggunaan SIM ASDP

	Angkutan SDP	8.4.2	Melaksanakan pengembangan teknik pengelolaan SIM ASDP
		8.4.3	Melaksanakan penyuluhan teknik penggunaan SIM ASDP yang terintegrasi
		8.4.4	Melaksanakan evaluasi & analisa teknik pengelolaan SIM angkutan
	8.5 Pengumpul Data Angkutan SDP	8.5.1	Melaksanakan pendataan lapangan pengelolaan operasi angkutan ASDP
		8.5.2	Melaksanakan evaluasi dan analisa teknik pendataan pengelolaan angkutan SDP
		8.5.3	Melaksanakan pengembangan metode teknik pengelolaan pengumpulan data ASDP
		8.5.4	Melaksanakan penyuluhan lapangan teknik pengelolaan pengumpulan data ASDP
	8.6 Pengatur Muatan Kapal SDP (R)	8.6.1	Melaksanakan teknik pengaturan muatan Kapal SDP
		8.6.2	Melaksanakan analisa dan evaluasi teknik pengaturan muatan kapal SDP
		8.6.3	Melaksanakan penyuluhan teknik pengaturan muatan kapal SDP
	8.7 Porter (NR)	8.6.4	Melaksanakan pengembangan teknik pemuatan kapal SDP
		8.7.1	Menyusun rencana kebutuhan dan mengelola kegiatan Porter
		8.7.2	Melaksanakan Evaluasi dan Kinerja Porter
		8.7.3	Melaksanakan penyuluhan peningkatan kinerja dan kedisiplinan Porter
9. Mengelola Prasarana LLASDP (24 UK)	9.1 Perencana Jaringan SDP (R)	9.1.1	Melaksanakan pembuatan model perencanaan prasarana ASDP
		9.1.2	Melaksanakan pembuatan perancangan jaringan Prasarana LLASDP

9.2 Pengelola Pelabuhan SDP (R)	9.1.3	Menyusun rancangan prasarana untuk pelayanan Angkutan SDP
	9.1.4	Menyusun rancangan jaringan prasarana berbasis sistem informasi geografis
	9.2.1	Melaksanakan pengelolaan Pelabuhan ASDP
	9.2.2	Melaksanakan Analisa dan Evaluasi dan Monitoring Operasi Pengelolaan Pelabuhan ASDP
9.3 Penilai kelaikan prasarana SDP (R)	9.2.3	Menyusun Rancangan pengembangan teknik pengelolaan prasarana pelabuhan ASDP yang efektif
	9.3.1	Menyusun Rencana teknik penilaian kelaikan pelabuhan ASDP
	9.3.2	Melaksanakan penilaian kelaikan prasarana ASDP
	9.3.3	Melaksanakan analisa teknik kelaikan Prasarana
	9.3.4	Melaksanakan pengembangan teknik penilaian kelaikan yang efektif
9.4. Pengelola SIM Prasarana SDP	9.3.5	Melaksanakan penyuluhan teknik penilaian kelaikan prasarana ASDP
	9.4.1	Melaksanakan pengelolaan penggunaan SIM Prasarana ASDP
	9.4.2	Melaksanakan pengembangan teknik pengelolaan SIM Prasarana ASDP
9.5 Pengoperasian jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan	9.4.3	Melaksanakan penyuluhan teknik penggunaan SIM Prasarana ASDP yang terintegrasi
	9.5.1	Melaksanakan operasi jembatan bergerak pelabuhan ASDP
	9.5.2	Melaksanakan analisa dan evaluasi teknik operasi jembatan bergerak
	9.5.3	Melaksanakan penyuluhan teknik operasi jembatan bergerak

9.6 Penilai Pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan (R)	9.6.1	Melaksanakan penilaian pelayanan pelabuhan penyeberangan ASDP
	9.6.2	Melaksanakan analisa dan evaluasi teknik penilaian pelayanan ASDP
	9.6.3	Menyusun Rancangan teknik penyuluhan penilaian pelayanan ASDP
9.7. Penilai Perencanaan Pelabuhan SDP (R)	9.7.1	Melaksanakan penilaian perencanaan pelabuhan SDP
	9.7.2	Melaksanakan analisa dan evaluasi teknik perencanaan pelabuhan SDP
	9.7.3	Menyusun rancangan teknik penilaian perencanaan pelabuhan SDP
7.14 Perancang Terminal ASDP (NR)	9.8.1	Menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) [M.711000.001.01]
	9.8.2	Menerapkan komunikasi di tempat kerja [M.711000.002.01]
	9.8.3	Melaksanakan pekerjaan persiapan [M.711000.003.01]
	9.8.4	Mengumpulkan data [M.711000.004.01]
	9.8.5	Melakukan analisis [M.711000.005.01]
	9.8.6	Membuat konsep-konsep perancangan [M.711000.006.01]
	9.8.7	Membuat Buku Kerja Rancang Bangun Terminal ASDP
	9.8.8	Membuat laporan perancangan [M.711000.008.01]
	9.8.9	Melakukan pengawasan implementasi secara berkala [M.711000.010.01]

	10. Mengelola Sarana ASDP (11 UK)	10.1 Perakayasa Kapal Penyeberangan (R)	10.1.1	Menyusun rekayasa pengelolaan kapal penyeberangan	
			10.1.2	Melaksanakan analisa dan evaluasi rekayasa pengelolaan kapal penyeberangan	
			10.1.3	Melaksanakan penyuluhan teknik pengelolaan kapal penyeberangan	
			10.1.4	Melaksanakan pengembangan teknik rekayasa pengelolaan kapal penyeberangan	
		10.2 Penilai Kelaikan Kapal Penyeberangan	10.2.1	Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan kelaikan kapal penyeberangan	
			10.2.2	Melaksanakan penilaian kelaikan kapal penyeberangan ASDP	
			10.2.3	Melaksanakan analisis dan evaluasi teknik penilaian kelaikan kapal penyeberangan.	
			10.2.4	Melaksanakan penyuluhan teknik penilaian kelaikan kapal penyeberangan	
		10.3 Pemelihara Kelaikan Kapal Penyeberangan	10.3.1	Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan kelaikan kapal penyeberangan	
			10.3.2	Melaksanakan analisis dan evaluasi teknik pemeliharaan kapal penyeberangan	
			10.3.3	Melaksanakan penyuluhan teknik pemeliharaan kelaikan kapal penyeberangan	
		Total Unit Kompetensi		787 unit kompetensi	

C. PETA KOMPETENSI SEKTOR TRANSPORTASI (LAUT)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR (UNIT KOMPETENSI)		
Menyelenggarakan Transportasi (lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan,	1.menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Laut (LLAL)	1.1 Pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dalam Negeri	1.1.	1	Melaksanakan Penyiapan Layanan Jaringan Trayek dan Penempatan Kapal Liner
				2	Melaksanakan Penyusunan Jaringan Trayek dan Penempatan Kapal Liner
				3	Melaksanakan pengawasan asuransi Muatan Kapal (R)

Pelayaran, Penerbangan, Perkeretaapian dan Multimoda yang efektif dan efisien	1.2. Pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Laut Luar Negeri	1.1.	4	Melaksanakan penyiapan layanan Tramper dan Pelayaran Rakyat	
		1.2.	1	Menyiapkan Layanan Bahan Kerjasama Lalu Lintas dan Angkutan Laut luar negeri	
		1.2.	2	Mengumpulkan dan Mengolah Data Lalu Lintas dan Angkutan Laut luar negeri	
		1.2.	3	Menyusun dokumen Kerjasama Lalu Lintas dan Angkutan Laut luar negeri	
		1.3. Pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Diperairan	1.3.	1	Menyiapkan Layanan Data Bina Usaha Angkutan Laut dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (R)
			1.3.	2	Memproses Data Bina Usaha Angkutan Laut dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (R)
			1.3.	3	Memberikan Layanan Data dan Laporan Angkutan Laut Khusus (R)
			1.3.	4	Melakukan evaluasi Data dan Laporan Angkutan Laut Khusus (R)
			1.3.	5	Mengadministrasikan Data Tenaga Kerja Bongkar Muat
			1.3.	6	Menyusun Data dan Laporan Angkutan Laut
			1.3.	7	Mengawasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (R)
			1.3.	8	Mengawasi Kegiatan Penunjang Angkutan Laut (R)
			1.3.	9	Mengawasi Tenaga Kerja Bongkar/Muat Barang
		1.4. Pelaksana Pengembangan	1.4.	1	Menyiapkan Layanan Data Angkutan Laut (R)
1.4.	2		Memproses Data Angkutan Laut (R)		

	n Usaha Angkutan Laut	1.4.	3	Menyiapkan Layanan Data Bina Usaha Angkutan Laut (R)
		1.4.	4	Memproses Data Bina Usaha Angkutan Laut (R)
		1.4.	10	Melaksanakan kegiatan Keuangan Perusahaan Pelayaran
		1.4.	13	Melaksanakan Perencanaan Muatan (<i>General Cargo Planner</i>)
		1.4.	14	Melaksanakan Perencanaan Muatan peti kemas (<i>Container Cargo Planner</i>)
		1.4.	15	Melaksanakan Perencanaan Muatan liquid gas (<i>Liquid Gas Cargo Planner</i>)
		1.4.	16	Melaksanakan Perencanaan Muatan curah (<i>Bulk Cargo Planner</i>)
		1.4.	17	Melaksanakan Pengawasan Muatan peti kemas (<i>Container Cargo Planner</i>) (R)
		1.4.	18	Melaksanakan Tugas Keagenan Kapal (<i>Ship Agency</i>) (NR)
		1.4.	19	Melaksanakan Tugas <i>Supply Logistic</i> Kapal (NR)
		1.4.	20	Melaksanakan Pengawasan Keagenan Kapal (<i>Ship Agency</i>) (R)
		1.4.	21	Melaksanakan pengoperasian Kapal/ <i>Ship Management</i> (NR)
		1.4.	22	Melaksanakan persiapan perawatan dan perbaikan di atas Kapal (<i>Ship Repair & Maintenance</i>) (NR)

			1.4.	23	Melaksanakan pengurusan asuransi Kapal (NR)
			1.4.	24	Melaksanakan Tugas <i>Designated Person Ashore</i> (DPA) (NR)
		1.5. Pelaksana Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut	1.5.	1	Melaksanakan penyusunan Data dan Laporan informasi Angkutan Laut (R)
			1.5.	2	Melaksanakan penyusunan Evaluasi Data dan Laporan informasi Angkutan Laut (R)
		1.6 Pelaksana Penunjang Angkutan di Perairan	1.6.	1	Melaksanakan pengadaan permukiman (<i>Catering and Cutlery</i>)
			1.6.	2	Melaksanakan pengurusan asuransi Muatan Kapal (NR)
			1.6.	3	Melaksanakan pengembangan usaha Muatan Kapal (NR)
			1.6.	4	Melaksanakan kegiatan pelayanan fumigasi kapal
			1.6.	5	Melaksanakan pengawak kapal (NR)
			1.6.	6	Melaksanakan kegiatan pelayanan fumigasi dan pembersihan kontainer
			1.4.	5	Melaksanakan Bisnis Angkutan di Perairan
			1.4.	6	Melaksanakan Jasa Pengurusan Transportasi Laut (JPT)
			1.4.	7	Melaksanakan Penyewaan Peralatan Angkutan di Perairan
			1.4.	8	Melaksanakan Tugas Tally Mandiri
			1.4.	9	Melaksanakan Tugas Jasa Angkutan Perairan di Pelabuhan
			1.4.	12	Melaksanakan kegiatan sewa menyewa Kapal dan perantara jual beli Kapal (<i>Chartering and Brokerage</i>)
2. Kepelabuhan	2.1.	Pelaksana	2.1.	1	Melaksanakan evaluasi Tatanan Kepelabuhanan (R)

	(PLBN)	Pengembangan Pelabuhan	2.1.	2	Mengolah Data Tatanan Kepelabuhanan (R)
			2.1.	3	Melaksanakan administrasi Tatanan Kepelabuhanan (R)
			2.1.	4	Melaksanakan evaluasi Rencana Induk Pelabuhan dan Rencana Pengembangan Pelabuhan (R)
			2.1.	5	Melaksanakan pengolahan Data Rencana Induk Pelabuhan dan Rencana Pengembangan Pelabuhan (R)
			2.1.	6	Melaksanakan pekerjaan administrasi Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan (R)
			2.1.	7	Menyusun Kebijakan di Bidang Pengembangan Pelabuhan (R)
			2.1.	8	Menyusun Rencana Induk dan Pengembangan Pelabuhan (R)
			2.1.	9	Merencanakan Pengoperasian Terminal Konvensional (NR)
			2.1.	10	Merencanakan Pengoperasian Terminal Ro Ro (NR)
			2.1.	11	Merencanakan Pengoperasian Terminal Oil Tanker (NR)
			2.1.	12	Merencanakan Pengoperasian Terminal Gas Tanker (NR)
			2.1.	13	Merencanakan Pengoperasian Terminal <i>Chemical Tanker</i> (NR)
			2.1.	14	Merencanakan Pemasaran Jasa Pelabuhan dan pemanduan (NR)
			2.1	15	Merencanakan pengoperasian terminal peti kemas (NR)
			2.1.	16	Merencanakan Keluar Masuk Kapal di pelabuhan (Berth/Unberth Planner)
			2.1.	17	Merencanakan Perawatan Pelabuhan
			2.1.	18	Merencanakan Strategi Pengembangan Pelabuhan (R)
			2.1.	19	Merencanakan Konstruksi Pelabuhan (R)
			2.1.	20	Melaksanakan evaluasi pekerjaan konstruksi Kepelabuhanan

			(R)
	2.1.	21	Melaksanakan Konstruksi Pelabuhan (R)
	2.1.	22	Mengawasi Konstruksi Pelabuhan (R)
	2.1.	23	Melaksanakan Konsesi dan Kontraktual
2.2. Perancangan Fasilitas Pelabuhan	2.2.	1	Mengevaluasi Pedoman dan Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan (R)
	2.2.	2	Menjalankan Fungsi Fasilitas Pelabuhan (R)
	2.2.	3	Menyiapkan Bahan Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan (R)
	2.2.	4	Mengolah Data Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan (R)
	2.2.	5	Mengadministrasikan Pedoman dan Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan (R)
	2.2.	6	Mengevaluasi Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan (R.)
	2.2.	7	Mengolah Data Pembangunan Fasilitas Pelabuhan (R.)
	2.2.	8	Mengadministrasikan Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan (R.)
	2.2.	9	Mengevaluasi Perancangan Teknis Desain Konstruksi dan Fasilitas Pelabuhan (R.)
	2.2.	10	Mengendalikan Dampak Lingkungan pelabuhan
	2.2.	11	Mengawasi Penggunaan DLKp dan DLKr (R)
2.3. Pengerukan dan Reklamasi	2.3.	1	Melaksanakan analisa Data Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi (R)
	2.3.	2	Melaksanakan survey Alur dan Perlintasan kapal (R)
	2.3.	3	Mengadministrasikan Program dan Perancangan Teknis

			Pengerukan dan Reklamasi (R)
	2.3.	4	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pengerukan dan Reklamasi (R)
	2.3.	5	Menganalisis Data Peralatan Pengerukan dan Reklamasi (R)
	2.3.	6	Mengadministrasikan Bimbingan Teknis Peralatan Pengerukan dan Reklamasi
2.4. Pemanduan dan Penundaan Kapal	2.4.	1	Melaksanakan evaluasi Perairan dan Pelayanan Pandu
	2.4.	2	Melaksanakan pengawasan Pelayanan Pandu dan penundaan kapal
	2.4.	3	Mengevaluasi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan
	2.4.	4	Mengadministrasikan Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan
	2.4.	5	Mengevaluasi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan
	2.4.	6	Memandu Kapal
	2.4.	7	Melaksanakan Penundaan (<i>Towage</i>) Kapal
2.5. Bimbingan dan Layanan Jasa dan Operasional Pelabuhan	2.5.	1	Mengevaluasi Tarif Pelabuhan (R)
	2.5.	2	Menyusun Laporan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan (R)
	2.5.	3	Mengadministrasikan Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan (R)
	2.5.	4	Menyusun Laporan Tata Guna Tanah dan Perairan (R)
	2.5.	5	Menyiapkan Bahan Tata Guna Tanah dan Perairan (R)
	2.5.	6	Mengevaluasi Tata Guna Tanah dan Perairan (R)
	2.5.	7	Mengadministrasikan Tata Guna Tanah Dan Perairan (R)

		2.5. 8	Menganalisa Tarif Jasa Kepelabuhanan (R)
		2.5. 9	Mengevaluasi Tarif Pelabuhan (R)
		2.5. 10	Menyusun Sispro Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (R)
		2.5. 11	Melaksanakan Sistem Informasi Teknologi pelabuhan
		2.5. 12	Menyusun Bahan Promosi, Investasi, dan Konsesi Kepelabuhanan
		2.5. 13	Mengawasi dan Melaksanakan evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan (R)
		2.5. 14	Mengawasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) (R)
		2.5. 15	Mengelola Kehumasan Kepelabuhanan (R)
		2.5. 16	Mengelola Operasional Kepelabuhanan (R)
		2.5. 17	Mengelola SDM Kepelabuhanan (R)
		2.5. 18	Menyusun <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Pelabuhan
		2.5. 19	Mengoperasikan Terminal Peti Kemas (NR)
		2.5. 20	Mengoperasikan Terminal Penumpang (NR)
		2.5. 21	Mengoperasikan Terminal Konvensional (NR)
		2.5. 22	Mengoperasikan Terminal Ro Ro (NR)
		2.5. 23	Mengoperasikan Terminal Oil Tanker (NR)
		2.5. 24	Mengoperasikan Terminal Gas Tanker (NR)
		2.5. 25	Mengoperasikan Terminal <i>Chemical Tanker</i> (NR)
		2.5. 26	Menjalankan Tugas <i>Port Facility Security Officer</i> (PFSO) (NR)
		2.5. 27	Menjalankan Tugas Pengamanan Umum Area Pelabuhan (NR)

		2.5. 28	Melaksanakan Fungsi Pelaksana Pengepilan Kapal (<i>Mooring Unmooring Gang</i>) (NR)
		2.5. 29	Mengoperasikan Kapal Kepil (NR)
		2.5. 30	Mengoperasikan lapangan dan gudang (NR)
		2.5. 31	Mengoperasikan muatan pada setiap <i>station</i> (NR)
		2.5. 32	Melayani Kapal Berlabuh
		2.5. 33	Melaksanakan Pemeriksaan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
		2.5. 34	Melaksanakan Pemeriksaan Keamanan Peralatan Bongkar Muat Pelabuhan
		2.5. 35	Melaksanakan Pemuatan Peti Kemas (NR)
		2.5. 36	Melayani embarkasi / debarkasi Penumpang (NR)
		2.5. 37	Melaksanakan Bongkar Muat Barang di Dermaga Konvensional (NR)
		2.5. 38	Melaksanakan Bongkar Muat Barang di Kapal Ro Ro (NR)
		2.5. 39	Melaksanakan Bongkar Muat Oil Tanker (NR)
		2.5. 40	Melaksanakan Bongkar Muat Gas Tanker (NR)
		2.5. 41	Melaksanakan Bongkar Muat <i>Chemical Tanker</i> (NR)
		2.5. 42	Menangani Fasilitas Keselamatan Pelabuhan (NR)
		2.5. 43	Mengoperasikan Peralatan Bongkar Muat Peti Kemas (NR)
		2.5. 44	Mengoperasikan Peralatan Bongkar Muat Penumpang (NR)
		2.5. 45	Mengoperasikan Peralatan Bongkar Muat Konvensional (NR)
		2.5. 46	Mengoperasikan Peralatan Bongkar Muat Ro Ro (NR)
		2.5. 47	Mengoperasikan Peralatan Bongkar Muat <i>Oil Tanker</i> (NR)

		2.5.	48	Mengoperasikan Peralatan Bongkar Muat Gas Tanker (NR)
		2.5.	49	Mengoperasikan Peralatan Bongkar Muat <i>Chemical Tanker</i> (NR)
		2.5.	50	Mengoperasikan Kendaraan Khusus Di Pelabuhan (NR)
		2.5.	51	Melaksanakan Bongkar Muat Barang Berbahaya (NR)
		2.5.	52	Melaksanakan Bongkar Muat Muatan Dingin (<i>Freezer Container</i>) (NR)
		2.5.	53	Melaksanakan Tugas Jasa Pengemasan dan Pelabelan Barang (NR)
		2.5.	54	Melaksanakan pengoperasian Fasilitas Penampungan Limbah (NR)
		2.5.	55	Melaksanakan pengisian Air Tawar Bersih Ke Kapal (NR)
			56	Melaksanakan Pengisian Bahan Bakar Minyak (NR)
		2.5.	57	Melaksanakan Tugas Jasa Porter (NR)
		2.5.	58	Melaksanakan Bongkar Muat Barang di terminal peti kemas (<i>Stevedoring, Cargodoring & Receiving</i>) (NR)
		2.5.	59	Melaksanakan Pengangkutan Bongkar Muat Dari dan Ke Pelabuhan (<i>Rede Transport</i>) (NR)
		2.5.	60	Melaksanakan Pengoperasian Depo Peti Kemas di Luar Pelabuhan (NR)
		2.5.	61	Melaksanakan Pengoperasian Gudang di Luar Pelabuhan (NR)
		2.5.	62	Melaksanakan Pengawasan Pengepakan dan Membuat Label Barang Berbahaya (R)
		2.5.	63	Melaksanakan kegiatan keuangan pelabuhan
		2.5.	64	Melakukan pemindahan muatan di dalam pelabuhan (NR)

		2.6	Pelaksana perbaikan dan Perawatan Peralatan Fasilitas Pelabuhan	2.6.	1	Melaksanakan perbaikan dan perawatan Peralatan Bongkar Muat Peti Kemas (NR)
				2.6.	2	Melaksanakan perbaikan dan perawatan Peralatan Bongkar Muat Penumpang (NR)
				2.6.	3	Melaksanakan perbaikan dan perawatan Peralatan Bongkar Muat Konvensional (NR)
				2.6.	4	Melaksanakan perbaikan dan perawatan Peralatan Bongkar Muat Ro Ro (NR)
				2.6.	5	Melaksanakan perbaikan dan perawatan Peralatan Bongkar Muat Oil Tanker (NR)
				2.6.	6	Melaksanakan perbaikan dan perawatan Peralatan Bongkar Muat Gas Tanker (NR)
				2.6.	7	Melaksanakan perbaikan dan perawatan Peralatan Bongkar Muat <i>Chemical Tanker</i> (NR)
				2.6.	8	Melaksanakan perbaikan dan perawatan Fasilitas Pelabuhan
				2.6.	9	Melaksanakan perbaikan dan perawatan Fasilitas Keamanan Pelabuhan (NR)
				2.6.	10	Melaksanakan perbaikan dan perawatan Fasilitas Keselamatan Pelabuhan (NR)
3. Perkapalan dan Kepelautan (PKKP)	3.1. Pelaksana Kelaikan Kapal	3.1.	1	Melaksanakan survei Rancang Bangun Kapal		
		3.1.	2	Melaksanakan Administrasi Dokumen kelaikan Kapal		
		3.1.	3	Melaksanakan Penyusunan Data dan Pelaporan Konstruksi dan Stabilitas Kapal		
		3.1.	4	Melaksanakan Pengoperasian IT Kelaikan Kapal		

		3.1.	5	Melaksanakan Pengadministrasi Umum
		3.1.	6	Melaksanakan Pengadministrasian kelaikan kapal
		3.1.	7	Memeriksa Kelaiklautan Kapal (R)
		3.1.	8	Menyusun <i>Exhibitium</i> Buku Jurnal Kapal dan Memorandum Kapal (NR)
	3.2. Pelaksana Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	3.2.	1	Melaksanakan Pengukuran dimensi Kapal (R)
		3.2.	2	Melaksanakan Administrasi Dokumen pendaftaran kebangsaan Kapal
		3.2.	3	Menyusun Data dan Pelaporan Pengukuran Kapal (R)
		3.2.	4	Mengadministrasikan Umum Pengukuran Kapal (R)
		3.2.	5	Menyusun Bahan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (R)
		3.2.	6	Menyusun Data dan Pelaporan Kebangsaan Kapal (R)
		3.2.	7	Melaksanakan Administrasi Umum Kebangsaan Kapal (R)
		3.2.	8	Melaksanakan proses Data Status Hukum Kapal (R)
		3.2.	9	Melaksanakan Pendaftaran dan balik nama Kapal (R)
		3.2.	10	Melaksanakan Administrasi Hipotek Kapal (R)
	3.3. Pelaksana Nautis, Teknis dan Radio Kapal	3.3.	1	Melaksanakan Penilikan Nautis, Teknis dan Radio Kapal (R)
		3.3.	2	Melaksanakan Administrasi Dokumen Nautis, Teknis dan Radio Kapal
		3.3.	3	Melaksanakan Administrasi Umum Sertifikasi Keselamatan Kapal (R)
		3.3.	4	Melaksanakan Tugas Marine Inspector (R)

		3.3.	5	Melaksanakan Tugas Marine Inspector Radio (R)
	3.4. Pelaksana Penanggulangan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	3.4.	1	Melaksanakan penilikan Peralatan Pencegahan Pencemaran (R)
		3.4.	2	Melaksanakan Administrasi Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal
		3.4.	3	Melaksanakan Administrasi IT Penanggulangan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal
		3.4.	4	Melaksanakan administrasi Umum Penanggulangan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal
		3.4.	5	Melaksanakan audit ISM Code (R)
		3.4.	6	Menyusun Data dan Pelaporan Penanggulangan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal
	3.5. Pengawasan Operasional Kapal	3.5.	1	Melaksanakan Tugas Nahkoda
		3.5.	2	Melaksanakan Tugas Mualim - I
		3.5.	3	Melaksanakan Tugas Mualim - II
		3.5.	4	Melaksanakan Tugas Mualim - III
		3.5.	5	Melaksanakan Tugas KKM
		3.5.	6	Melaksanakan Tugas Masinis - I
		3.5.	7	Melaksanakan Tugas Masinis - II
		3.5.	8	Melaksanakan Tugas Masinis - III
		3.5.	9	Melaksanakan Tugas Markonis kapal
		3.5.	10	Melaksanakan Tugas Tenaga SAR/ Peyelam
		3.5.	11	Melaksanakan Tugas Teknisi Listrik
		3.5.	12	Melaksanakan Tugas Kerani Kapal
		3.5.	13	Melaksanakan Tugas Serang

			3.5	14	Melaksanakan Tugas Mandor Mesin
			3.5	15	Melaksanakan Tugas Kasap deck
			3.5	16	Menanggulangi Pencemaran
			3.5	17	Melaksanakan Tugas Kasap Mesin
			3.5	18	Melaksanakan Tugas Jenang Kapal
			3.5	19	Melaksanakan Tugas Juru mudi Kapal
			3.5	20	Melaksanakan Tugas Kelasi
			3.5	21	Melaksanakan Tugas Juru Cuci
			3.5	22	Melaksanakan Tugas pelayan kapal
			3.5	23	Melaksanakan Tugas juru masak di kapal
			3.5	24	Melaksanakan Bongkar Muat Minyak dan Kimia di Kapal Tanker (BTOCTCO) (NR)
			3.5	25	Melaksanakan pengoperasian Kapal Tanker Minyak (ATOTCO) (NR)
			3.5	26	Melaksanakan pengoperasian Kapal Tangki Kimia (ATCTCO) (NR)
			3.5	27	Melaksanakan pengoperasian Kapal Gas Cair (BTLGTCO) (NR)
			3.5	28	Melaksanakan pengoperasian Kapal Gas Cair (ATLGTCO) (NR)
			3.5	29	Melaksanakan Keselamatan Penumpang, Keselamatan Muatan, dan Integritas Lambung Kapal (PS) (NR)
			3.5	30	Melaksanakan pengoperasian Kapal Pengangkut Muatan Berbahaya dan Beracun (NR)
			3.5	31	Melaksanakan pengoperasian Kapal Pengangkut Muatan Curah

					Kering (NR)
			3.5	32	Melaksanakan pengoperasian Kapal <i>Supply</i> Anjungan Lepas Pantai (NR)
			3.5	33	Melaksanakan Tugas dalam kondisi Kegaduhan (CMT) (NR)
			3.5	34	Melaksanakan Tugas dalam kondisi Krisis dan Perilaku Manusia (NR)
			3.5	35	Melaksanakan pengoperasian ECDIS (NR)
			3.5	36	Melaksanakan Management Sumber Daya Anjungan (BRM) (NR)
			3.5	37	Melaksanakan Management Sumber Daya Kamar Mesin (ERM) (NR)
			3.5	38	Melaksanakan Tugas Basic Dynamic Positioning System (PODBST) (NR)
			3.5	39	Melaksanakan Tugas Advanced Dynamic Positioning System (POADBST) (NR)
			3.5	40	Melaksanakan pengoperasian Kapal di Daerah Kutub Bagian Deck (<i>Deck Polar Water</i>) (NR)
			3.5	41	Melaksanakan pengoperasian Kapal di Daerah kutub bagian Mesin (<i>Engine Polar Water</i>) (NR)
			3.5	42	Melaksanakan Pengoperasian ARPA (AS) (NR)
			3.5	43	Melaksanakan Pengoperasian Radar (RS) (NR)
			3.5	44	Melaksanakan Tugas Keselamatan Dasar di Laut (NR)
			3.5	45	Melaksanakan Pengoperasian <i>Survival Craft, and Rescue Boat</i> (SCRB) (NR)
			3.5	46	Melaksanakan Pengoperasian <i>Fast Rescue Boat</i> (FRB) (NR)
			3.5	47	Melaksanakan Tugas <i>Anchor Handling Tug Boat Supply</i> (AHTS)

				(NR)
		3.5	48	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran (AFF) (NR)
		3.5	49	Melaksanakan Pertolongan Pertama Medis (MFA) (NR)
		3.5	50	Melaksanakan Perawatan Kesehatan (MC) (NR)
		3.5	51	Melaksanakan Tanggung Jawab Keamanan Kapal (SSO) (NR)
		3.5	52	Melaksanakan Pengamanan Kapal (SAT) (NR)
		3.5	53	Melaksanakan Tugas Khusus Pengamanan Kapal (SATSDSD) (NR)
		3.5	54	Melaksanakan pengoperasian GMDSS (GMDSS GOC) (NR)
		3.5	55	Melaksanakan pengoperasian GMDSS Terbatas (GMDSS ROC) (NR)
	3.6. Administrasi Kepelautan	3.6.	1	Melaksanakan kesiapan Bahan perlindungan Awak Kapal (R)
		3.6.	2	Melaksanakan Administrasi Sertifikat Pengawakan (R)
		3.6.	3	Melaksanakan Administrasi Buku Pelaut (R)
		3.6.	4	Melaksanakan Pengolahan Data Awak Kapal (R)
		3.6.	5	Melaksanakan Administrasi Kepelautan (R)
		3.6.	6	Melaksanakan analisa program Diklat kepelautan (R)
		3.6.	7	Melaksanakan proses Database Kepelautan (R)
		3.6.	8	Melaksanakan Pelayanan dan Penindakan Pemalsuan Dokumen (R)
		3.6.	9	Melaksanakan Administrasi Sertifikat Kepelautan (R)
		3.6.	10	Melaksanakan Penilikan Legalisasi Sertifikat dan Menindak Pemalsuan Sertifikat Kepelautan (R)

		3.6.	11	Melaksanakan administrasi Sertifikat CoC, CoE dan CoP (R)
		3.6.	12	Melaksanakan Penyusunan Perjanjian Hukum (R)
		3.6.	13	Melaksanakan proses Penerbitan Buku Pelaut (R)
		3.6.	14	Melaksanakan Legalisir Buku Pelaut dan Pengarsipan (R)
		3.6.	15	Melaksanakan Pembuatan Surat Keterangan Masa Berlayar (R)
	3.7. Pelaksana Survey Kesiapan Operasi Kapal	3.7.	1	Melaksanakan survey Muatan LNG (<i>LNG Cargo Surveyor</i>) (NR)
		3.7.	2	Melaksanakan survey Muatan Kimia Cair (<i>Liquid Chemical Surveyor</i>) (NR)
		3.7.	3	Melaksanakan survey Muatan LPG (<i>LPG Cargo Surveyor</i>) (NR)
		3.7.	4	Melaksanakan survey Muatan Minyak Cair (<i>Liquid Petroleum Surveyor</i>) (NR)
		3.7.	5	Melaksanakan survey Muatan Curah Kering (<i>Bulk Cargo Surveyor</i>) (NR)
		3.7.	6	Melaksanakan survey Muatan Pecah Belah (<i>Break Bulk Surveyor</i>) (NR)
		3.7.	7	Melaksanakan survey Muatan Kapal Peti Kemas (<i>Container Cargo Surveyor</i>) (NR)
		3.7.	8	Melaksanakan survey Muatan Ro- Ro (<i>Ro- Ro Surveyor</i>) (NR)
		3.7.	9	Melaksanakan survey Muatan Ternak (<i>Live Stock Surveyor</i>) (NR)
		3.7.	10	Melaksanakan survey Lambung Kapal (<i>Ship Hull Surveyor</i>) (NR)
		3.7.	11	Melaksanakan survey Permesinan Kapal (<i>Ship Machinery Surveyor</i>) (O.PKKP.05.52)
		3.7.	12	Melaksanakan survey Peralatan Radio Komunikasi Kapal (<i>Radio Communication Surveyor</i>) (NR)

			3.7.	13	Melaksanakan survey Sewa Kapal (<i>Ship Chartering Surveyor</i>) (NR)
			3.7.	14	Melaksanakan survey Asuransi Maritim (<i>Marine Insurance Surveyor</i>) (NR)
			3.7.	15	Melaksanakan survey Bahan Bakar Kapal (<i>Bunker Surveyor</i>) (NR)
			3.7.	16	Melaksanakan Tugas Supervisi Pemuatan (<i>Loading Supervision</i>) (NR)
			3.7.	17	Melaksanakan Tugas Superintendent Kapal (NR)
			3.7.	18	Melaksanakan Tugas Port Captain (NR)
			3.7.	19	Melaksanakan survey Peralatan Keselamatan Kapal (<i>Life Saving Equipment Surveyor</i>) (NR)
			3.7.	20	Melaksanakan survey Peralatan Bongkar Muat (<i>Cargo Equipment Surveyor</i>) (NR)
			3.7.	22	Menjalankan Tugas <i>Transshipment Surveyor</i> (NR)
			3.7.	23	Melaksanakan survey Salvage (NR)
			3.7.	24	Melaksanakan survey Pengangkatan Kapal (NR)
		3.8 Pelaksana Operasi Perambuan Kapal Negara Kenavigasian	3.8.	1	Melaksanakan Perencanaan Keselamatan Pelayaran (R)
			3.8.	2	Melaksanakan identifikasi Alur Pelayaran(R)
			3.8.	3	Melaksanakan Perencanaan Penempatan SBNP(R)
			3.8.	4	Melaksanakan evaluasi Dan Monitoring Kedalaman SBNP (R)
			3.8.	5	Melaksanakan administrasi data dan laporan Operasi Perambuan Kapal Negara Kenavigasian (R.)
			3.8.	6	Melaksanakan Perencanaan Penempatan SBNP(R.)

			3.8.	7	Melaksanakan Perencanaan Pengembangan SBNP(R)
			3.8.	8	Melaksanakan evaluasi Dan Monitoring Keandalan SBNP(R)
			3.8.	9	Melaksanakan evaluasi Kerjasama Luar Negeri Operasi Perambuan Kapal Negara Kenavigasian(R.)
			3.8.	10	Melaksanakan Tugas Teknisi Menara Suar (R)
			3.8.	11	Melaksanakan Penjagaan Menara Suar (R)
		3.9 Pelaksana Operasi Telekomunikasi Pelayaran	3.9.	1	Melaksanakan Penyusunan Panduan (Manual) dan SOP Telkompel (R)
			3.9.	2	Melaksanakan Pemantauan Penggunaan Frekuensi (R)
			3.9.	3	Melaksanakan evaluasi Perijinan Telkompel (R)
			3.9.	4	Melaksanakan Pengolahan Data dan Administrasi Operasi Telekomunikasi Pelayaran (R)
			3.9.	5	Melaksanakan rencana Perbaikan Sarana dan Prasarana Telkompel (R.)
			3.9.	6	Melaksanakan perumusan Program Operasi Telekomunikasi Pelayaran (R)
			3.9.	7	Melaksanakan evaluasi Rencana Perbaikan Telkompel (R)
			3.9.	8	Melaksanakan pengolahan Data dan Informasi Operasi Telekomunikasi Pelayaran(R)
			3.9.	9	Melaksanakan Tugas Montir Radio Pelayaran (R)
			3.9.	10	Melaksanakan Operasi Stasiun Radio Pantai (SROP) (R)
4. KENAVIGASIAN (NKG)	4.1 Pelaksana Operasi Kapal Negara Kenavigasian		4.1.	1	Melaksanakan Evaluasi Pengoperasian Kapal Negara (R)
			4.1.	2	Melaksanakan proses Data Operasional Kenavigasian (R)
			4.1.	3	Melaksanakan administrasi Data dan Laporan Operasi Kapal Negara Kenavigasian (R)

			4.1.	4	Melaksanakan evaluasi Pembangunan dan Pemeliharaan Kapal Negara (R)
			4.1.	5	Melaksanakan Proses Data Pemeliharaan dan Perbaikan Operasi Kapal Negara Kenavigasian (R)
	4.2. Pelaksana operasi kenavigasian		4.2.	1	Melaksanakan penyusunan Bahan Evaluasi Bangunan (R)
			4.2.	2	Melaksanakan pengumpulan Dan Pengolah Data Laporan operasi kenavigasian (R)
			4.2.	3	Melaksanakan administrasi Data dan Laporan Bangunan (R)
			4.2.	4	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi Perbengkelan operasi kenavigasian (R)
			4.2.	5	Melaksanakan pengumpulan Dan pengolahan Data Laporan operasi kenavigasian (R)
			4.2.	6	Melaksanakan administrasi Data dan Laporan Perbengkelan (R)
			4.2.	7	Melaksanakan Penyusunan Rencana Program Kenavigasian (R)
			4.2.	8	Melaksanakan evaluasi dan Penyusunan Laporan operasi kenavigasian(R)
			4.2.	9	Melaksanakan Perencanaan Madya operasi kenavigasian(R)
			4.2.	10	Melaksanakan Perencanaan Muda operasi kenavigasian (R)
			4.2.	11	Melaksanakan Perencanaan Pertama operasi kenavigasian(R)
			4.2.	12	Melaksanakan Pengujian operasi kenavigasian Elektronika (R)
			4.2.	13	Melaksanakan Pengujian operasi kenavigasian Nautika (R)
			4.2.	14	Melaksanakan Pengujian SBN (R)
		4.2.	15	Melaksanakan Pengujian operasi kenavigasian Teknika (R)	

			4.2.	16	Melaksanakan Tugas Teknisi Elektronika (R)
			4.2.	17	Melaksanakan Tugas Teknisi Nautika (R)
			4.2.	18	Melaksanakan Tugas Teknisi SBN (R)
			4.2.	19	Melaksanakan Tugas Teknisi Teknika (R)
			4.2.	20	Melaksanakan Pengamatan operasi kenavigasian Elektronika (R)
			4.2.	21	Melaksanakan Pengamatan operasi kenavigasian Nautika (R)
			4.2.	22	Melaksanakan Pengamatan operasi kenavigasian SBN (R)
			4.2.	23	Melaksanakan Pengamatan operasi kenavigasian Teknika (R)
			4.2.	24	Melaksanakan Tugas Montir Elektronika (R)
			4.2.	25	Melaksanakan Tugas Montir Nautika (R)
			4.2.	26	Melaksanakan Tugas Montir SBN (R)
			4.2.	27	Melaksanakan Tugas Montir Teknika (R)
			4.2.	28	Melaksanakan pengaturan sistem informasi lalu lintas kapal (VTS)
	4.3 Pengawas Sarana dan Prasarana Navigasi		4.3.	1	Melaksanakan Perencanaan Program Kerja Sarana dan Prasarana Navigasi (R)
			4.3.	2	Melaksanakan Penyusunan Anggaran Kegiatan (R)
			4.3.	3	Melaksanakan Penelaahan Program Sarana dan Prasarana Navigasi (R)
			4.3.	4	Melaksanakan evaluasi & analisa Kegiatan Rutin & Pembangunan (R)
			4.3.	5	Melaksanakan Penyusunan Data dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Navigasi(R)

			4.3.	6	Melaksanakan Penyusunan Program Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana (R)
			4.3.	7	Melaksanakan Pengawasan Operasional Sarana dan Prasarana Navigasi (R)
			4.3.	8	Melaksanakan Pengawasan Sarana dan Prasarana Kenavigasian (R)
			4.3.	9	Melaksanakan Tugas Sarpras Navigasi (R)
			4.3.	10	Melaksanakan Tugas Teknisi Surveyor (R)
			4.3.	11	Melaksanakan proses Data Survei Sarana dan Prasarana Navigasi (R)
5. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)	5.1 Pengawas Patroli dan Pengamanan	5.1.	1	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi Patroli dan Pengamanan (R)	
		5.1.	2	Melaksanakan Pengolahan Data Patroli dan Pengamanan (R)	
		5.1.	3	Melaksanakan koordinasi Penjagaan (R)	
		5.1.	4	Melaksanakan Tugas Penjagaan (R)	
		5.1.	5	Melaksanakan Pengawasan Bongkar/Muat Barang Berbahaya dan Barang Limbah Khusus (R)	
		5.1.	6	Melaksanakan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan (R)	
		5.1.	7	Melaksanakan Pengawasan Embarkasi dan Debarkasi penumpang (R)	
		5.1.	8	Melaksanakan Tugas Patroli Pelayaran(R)	
		5.2 Pengawas keselamatan dan PPNS	5.1.	9	Melaksanakan administrasi Program Operasi Patroli dan Pengamanan(R)
			5.1.	10	Melaksanakan Penyusunan Rencana Operasi Patroli dan Pengamanan (R)
			5.1.	11	Melaksanakan Perawatan Peralatan Komunikasi dan Data Musibah dilaut (R)
			5.2.	1	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi Advokasi dan Desiminasi (R)
			5.2.	2	Melaksanakan Pengolahan Data Advokasi dan Desiminasi (R)
			5.2.	3	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (R)
			5.2.	4	Melaksanakan Pengolahan Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (R)
			5.2.	5	Melaksanakan verifikasi ISPS Code (R)
			5.2.	6	Melaksanakan Tugas Dinas Polisi (R)
			5.2.	7	Melaksanakan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (R)
		5.2.	8	Melaksanakan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (R)	
		5.2.	9	Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran (R)	
		5.3 Pelaksana Tertib Pelayaran	5.3.	1	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi Kecelakaan Kapal (R)
			5.3.	2	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi dan Pelaporan (R)
			5.3.	3	Melaksanakan Pengolahan Data Kecelakaan Kapal (R)
			5.3.	4	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi B3 dan Tertib Bandar (R)
			5.3.	5	Melaksanakan Pengolahan Data B3 dan Tertib Bandar (R)

		5.3.	6	Melaksanakan Pengawasan Tertib Bandar dan Berlayar (R)
		5.3.	7	Melaksanakan Pengawasan Pemanduan (R)
		5.3.	8	Melaksanakan Pengawasan Kapal untuk Penerbitan SPB (R)
		5.3.	9	Melaksanakan Pengawasan Kapal Asing (PSCO) (R)
		5.3.	10	Melaksanakan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (PKP) Madya (R)
		5.3.	11	Melaksanakan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (PKP) Muda (R)
		5.3.	12	Melaksanakan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (PKP) Pertama (R)
		5.3.	13	Melaksanakan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (PKP) Penyelia (R)
		5.3.	14	Melaksanakan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (PKP) Pelaksana Lanjutan (R)
		5.3.	15	Melaksanakan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (PKP) Pelaksana (R)
		5.3.	16	Melaksanakan Pemrosesan SPB (R)
		5.3.	17	Melaksanakan Pemeriksaan Dokumen Implementasi ISPS Code (R)
		5.3.	18	Melaksanakan Pengawasan Muatan Barang Berbahaya dan Barang Khusus (R)
		5.3.	19	Melaksanakan Tugas Penjagaan (R)
	5.4 Pelaksana Penanggulangan	5.4.	1	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi Penanggulangan Musibah (R)

	Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	5.4.	2	Melaksanakan Pengolahan Data Penanggulangan Musibah (R)
		5.4.	3	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi Pekerjaan Bawah Air (R)
		5.4.	4	Melaksanakan Pengolahan Data Pekerjaan Bawah Air (R)
		5.4.	5	Melaksanakan Penyiapan Bantuan Musibah dan Tenaga SAR (R)
		5.4.	6	Melaksanakan Penanggulangan Pencemaran (R)
		5.4.	7	Melaksanakan Pengawasan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (R)
	5.5 Pelaksana Sarana dan Prasarana	5.5.	1	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)(R)
		5.5.	2	Melaksanakan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) (R)
		5.5.	3	Melaksanakan Penyusunan Bahan Evaluasi Awak Kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) (R)
		5.5.	4	Melaksanakan Pengolahan Data Awak Kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) (R)
		5.5.	5	Melaksanakan Penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)(R)
		5.5.	6	Melaksanakan Penyusunan Program Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana KPLP (R)
		5.5.	7	Melaksanakan Tugas Teknisi Mesin Kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) (R)
		5.5.	8	Melaksanakan Tugas Teknisi Nautis Kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) (R)

			5.5.	9	Melaksanakan Tugas Teknisi Radio dan Elektro Kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) (R)
			5.5.	10	Melaksanakan Tugas Perbaikan dan Perawatan Peralatan Penanggulangan Pencemaran dan SAR Kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) (R)
Total Unit Kompetensi		411 unit kompetensi			

D. PEMETAAN SDM TRANSPORTASI BIDANG (UDARA)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA (KOMPETENSI)	FUNGSI DASAR	
Menyelenggarakan transportasi udara sesuai peraturan penerbangan yang berlaku	1	Mengelola fasilitas teknik bandar udara	1,1 Personil fasilitas sisi darat	1 Memelihara fasilitas sisi darat
				2 Memperbaiki kerusakan tingkat ringan di fasilitas sisi darat
				3 Menganalisis kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat di fasilitas sisi darat
				4 Merencanakan pekerjaan di fasilitas sisi darat (R)
				5 Mengevaluasi pekerjaan di fasilitas sisi darat (R)
		1,2 Personil fasilitas	1 Memelihara fasilitas sisi udara	

	2	Mengelola peralatan elektronika bandar udara	2,1 Personil peralatan sistem informasi	sisi udara	2 Memperbaiki kerusakan tingkat ringan di fasilitas sisi udara
					3 Menganalisis kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat di fasilitas sisi udara (R)
					4 Merencanakan pekerjaan di fasilitas sisi udara (R)
					5 Mengevaluasi pekerjaan di fasilitas sisi udara (R)
					1 Mengoperasikan peralatan sistem informasi
					2 Memelihara/merawat peralatan sistem informasi
			2,2 Personil peralatan sistem otomatisasi bangunan (<i>Building Automation</i>)	3 Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan sistem informasi	
				4 Menganalisis gangguan/kerusakan peralatan sistem informasi (R)	
				5 Merencanakan / desain pemasangan atau perubahan peralatan sistem informasi (R)	
				6 Mengevaluasi kinerja peralatan sistem informasi (R)	
				1 Mengoperasikan peralatan sistem otomatisasi bangunan (<i>Building Automation System/BAS</i>) dan sistem peringatan kebakaran (<i>Fire Alarm System</i>)	
				2 Memelihara/merawat peralatan sistem otomatisasi bangunan (<i>Building Automation System/BAS</i>) dan sistem peringatan kebakaran (<i>Fire Alarm System</i>)	

			System/ BAS) dan sistem peringatan kebakaran (fire alarm system)	3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan sistem otomatisasi bangunan (Building Automation System/BAS) dan sistem peringatan kebakaran (Fire Alarm System)
				4	Menganalisis kerusakan peralatan sistem otomatisasi bangunan (Building Automation System/BAS) dan sistem peringatan kebakaran (Fire Alarm System) (R)
				5	Merencanakan / desain pemasangan atau perubahan peralatan sistem otomatisasi bangunan (Building Automation System/BAS) dan sistem peringatan kebakaran (Fire Alarm System) (R)
				6	Mengevaluasi kinerja peralatan sistem otomatisasi bangunan (Building Automation System/BAS) dan sistem peringatan kebakaran (Fire Alarm System)(R)
		2,3	Personil peralatan sistem informasi publik (Public Address System/ PAS), perlengkapan gedung (Building Amenities/BA) dan check in system	1	Mengoperasikan peralatan sistem informasi publik (Public Address System/PAS), perlengkapan gedung (Building Amenities/BA) dan check in system
				2	Memelihara/merawat peralatan sistem informasi publik (Public Address System/PAS), perlengkapan gedung (Building Amenities/BA) dan check in system
				3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan sistem informasi publik (Public Address System/PAS), perlengkapan gedung (Building Amenities/BA) dan check in system

				4	Menganalisis kerusakan peralatan sistem informasi publik (Public Address System/PAS), perlengkapan gedung (Building Amenities/BA) dan check in system (R)	
				5	Merencanakan / desain perancangan atau perubahan peralatan sistem informasi publik (Public Address System/PAS), perlengkapan gedung (Building Amenities/BA) dan check in system(R)	
				6	Mengevaluasi kinerja peralatan sistem informasi publik (Public Address System/PAS), perlengkapan gedung (Building Amenities/BA) dan check in system(R)	
	3	Mengelola fasilitas listrik bandar udara	3,1	Personil Peralatan Sistem Penerangan Landasan (Airfield Lighting System)	1	Mengoperasikan peralatan sistem penerangan landasan (Airfield Lighting System)
				2	Memelihara peralatan sistem penerangan landasan (Airfield Lighting System)	
				3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan Sistem penerangan landasan (Airfield Lighting System)	
				4	Menganalisis kerusakan peralatan sistem penerangan landasan (Airfield Lighting System)(R)	
				5	Merencanakan / desain peralatan sistem penerangan landasan (Airfield Lighting System)(R)	
				6	Mengevaluasi kinerja peralatan sistem penerangan landasan (Airfield Lighting System)(R)	
			3,2	Personil peralatan	1	Mengoperasikan peralatan stabilisasi listrik bandara (Constant Current Regulator /CCR)(NR)

			stabilisasi listrik bandara (<i>Constant Current Regulator / CCR</i>)	2	Memelihara peralatan stabilisasi listrik bandara (<i>Constant Current Regulator / CCR</i>)(NR)
				3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan stabilisasi listrik bandara (<i>Constant Current Regulator / CCR</i>)(NR)
				4	Menganalisa kerusakan peralatan stabilisasi listrik bandara (<i>Constant Current Regulator / CCR</i>)(NR)
				5	Merencanakan / Desain peralatan stabilisasi listrik bandara (<i>Constant Current Regulator / CCR</i>)(NR)
				6	Mengevaluasi pekerjaan / sistem peralatan stabilisasi listrik bandara (<i>Constant Current Regulator / CCR</i>) (NR)
		3,3	Personil Peralatan Transmisi dan Distribusi	1	Mengoperasikan peralatan Transmisi, Distribusi dan Instalasi Listrik Bandar Udara (NR)
				2	Memelihara peralatan Transmisi, Distribusi dan Instalasi Listrik Bandar Udara (NR)
				3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan Transmisi, Distribusi dan Instalasi Listrik Bandar Udara (NR)
				4	Menganalisa kerusakan peralatan Transmisi, Distribusi dan Instalasi Listrik Bandar Udara (NR)
				5	Merencanakan / Desain peralatan Transmisi, Distribusi dan Instalasi Listrik Bandar Udara (NR)

				6	Mengevaluasi pekerjaan / sistem peralatan Transmisi, Distribusi dan Instalasi Listrik Bandar Udara (NR)
		3,4	Personil Peralatan <i>Uninterruptable Power Supply</i> (UPS) and <i>Solar Cell</i>	1	Mengoperasikan <i>Uninterruptable Power Supply</i> dan <i>Solar Cell</i> (NR)
				2	Memelihara <i>Uninterruptable Power Supply</i> dan <i>Solar Cell</i> (NR)
				3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat <i>Uninterruptable Power Supply</i> dan <i>Solar Cell</i> (NR)
				4	Menganalisa kerusakan <i>Uninterruptable Power Supply</i> dan <i>Solar Cell</i> (NR)
				5	Merencanakan / Desain <i>Uninterruptable Power Supply</i> dan <i>Solar Cell</i> (NR)
				6	Mengevaluasi pekerjaan / sistem <i>Uninterruptable Power Supply</i> dan <i>Solar Cell</i> (NR)
		3,5	Personil Peralatan <i>Aircraft Docking and Guidance System</i> (ADGS)	1	Mengoperasikan peralatan <i>Aircraft Docking and Guidance System</i> (ADGS) (NR)
				2	Memelihara peralatan <i>Aircraft Docking and Guidance System</i> (ADGS)(NR)
				3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan <i>Aircraft Docking and Guidance System</i> (ADGS)(NR)
				4	Menganalisa kerusakan peralatan <i>Aircraft Docking and Guidance System</i> (ADGS) (NR)
				5	Merencanakan / Desain peralatan <i>Aircraft Docking and Guidance System</i> (ADGS) (NR)

				6	Mengevaluasi pekerjaan / sistem peralatan <i>Aircraft Docking and Guidance System</i> (ADGS) (NR)	
			3,6	Personil Peralatan <i>Generator Set (Genset) dan Automatic Change Over Switch (ACOS)</i>	1	Mengoperasikan peralatan <i>Generator Set (Genset)</i> dan <i>Automatic Change Over Switch (ACOS)</i> (NR)
					2	Memelihara peralatan <i>Generator Set (Genset)</i> dan <i>Automatic Change Over Switch (ACOS)</i> (NR)
					3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan <i>Generator Set (Genset)</i> dan <i>Automatic Change Over Switch (ACOS)</i> (NR)
					4	Menganalisa kerusakan peralatan <i>Generator Set (Genset)</i> dan <i>Automatic Change Over Switch (ACOS)</i> (NR)
					5	Merencanakan / Desain peralatan <i>Generator Set (Genset)</i> dan <i>Automatic Change Over Switch (ACOS)</i> (NR)
					6	Mengevaluasi pekerjaan / sistem peralatan <i>Generator Set (Genset)</i> dan <i>Automatic Change Over Switch (ACOS)</i> (NR)
	4	Mengelola Teknik Mekanikal Bandara	4,1	Personil Peralatan <i>Traction Equipment</i>	1	Mengoperasikan peralatan <i>Traction Equipment</i> (NR)
					2	Memelihara peralatan <i>Traction Equipment</i> (NR)
					3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan <i>Traction Equipment</i> (NR)
					4	Menganalisa kerusakan peralatan <i>Traction Equipment</i> (NR)
					5	Merencanakan / Desain peralatan <i>Traction Equipment</i>

				6	Mengevaluasi pekerjaan / sistem peralatan <i>Traction Equipment</i> (NR)	
			4,2	Personil Peralatan <i>Air Conditioning System</i>	1	Mengoperasikan peralatan <i>Air Conditioning System</i> (NR)
					2	Memelihara peralatan <i>Air Conditioning System</i> (NR)
					3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan <i>Air Conditioning System</i> (NR)
					4	Menganalisa kerusakan peralatan <i>Air Conditioning System</i> (NR)
					5	Merencanakan / Desain peralatan <i>Air Conditioning System</i> (NR)
					6	Mengevaluasi pekerjaan / sistem peralatan <i>Air Conditioning System</i> (NR)
			4,3	Personil <i>Water and Pump System</i>	1	Mengoperasikan peralatan <i>Water and Pump System</i> (NR)
					2	Memelihara peralatan <i>Water and Pump System</i> (NR)
					3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan <i>Water and Pump System</i> (NR)
					4	Menganalisa kerusakan peralatan <i>Water and Pump System</i> (NR)
					5	Merencanakan / Desain peralatan <i>Water and Pump System</i> (NR)
					6	Mengevaluasi pekerjaan / sistem peralatan <i>Water and Pump System</i> (NR)
			4,4	Personil Alat-alat	1	Mengoperasikan peralatan Alat-alat Besar (NR)

			Besar	2	Memelihara peralatan Alat-alat Besar (NR)
				3	Memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan tingkat berat peralatan Alat-alat Besar (NR)
				4	Menganalisa kerusakan peralatan Alat-alat Besar (NR)
				5	Merencanakan / Desain peralatan Alat-alat Besar (NR)
				6	Mengevaluasi pekerjaan / sistem peralatan Alat-alat Besar (NR)
5	Mengelola <i>Apron Movement Control (AMC)</i>	5,1	Personil <i>Apron Movement Control (AMC)</i>	1	Melakukan pengawasan dan tata tertib lalu lintas pergerakan di Apron (R)
				2	Melakukan pengaturan parkir pesawat udara di apron (R)
				3	Melaksanakan kebersihan di apron (NR)
				4	Memeriksa fasilitas di apron dalam kondisi baik (NR)
				5	Melakukan pengamanan keselamatan dan pengamanan pergerakan orang, peralatan dan pesawat udara di apron (NR)
				6	Menganalisis seluruh kegiatan dan fasilitas di apron (R)
				7	Merencanakan pengaturan parkir pesawat udara dalam kondisi darurat (R)
				8	Mengevaluasi dan melakukan koordinasi terhadap kegiatan operasional di apron (R)

6	Mengelola Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment)	6,1	Personil <i>Aircraft Towing Pushback Tractor</i>	1	Mengemudikan <i>Aircraft Towing Pushback Tractor</i> untuk pesawat udara <i>narrow body</i> dan <i>wide body</i> (NR)			
				2	Mengoperasikan peralatan <i>Aircraft Towing Pushback Tractor</i> untuk pesawat udara <i>narrow body</i> dan <i>wide body</i> (NR)			
				3	Melaksanakan Perawatan Harian (NR)			
				6,2	Personil <i>Lift Loader</i>	<i>Lift</i>	1	Mengemudikan <i>Lift Loader</i> (NR)
							2	Mengoperasikan peralatan <i>Lift Loader</i> (NR)
							3	Melaksanakan Perawatan Harian (NR)
		6,3	Personil <i>Passenger Boarding Stair</i>		1	Mengemudikan <i>Passenger Boarding Stair</i> (NR)		
					2	Mengoperasikan peralatan <i>Passenger Boarding Stair</i> (NR)		
					3	Melaksanakan Perawatan Harian (NR)		
		6,4	Personil <i>Ground Power Unit</i>		1	Mengemudikan <i>Ground Power Unit</i> (NR)		
					2	Mengoperasikan peralatan <i>Ground Power Unit</i> (NR)		
					3	Melaksanakan Perawatan Harian (NR)		
		6,5	Personil <i>Air Starter</i>		1	Mengoperasikan peralatan <i>Air Starter</i> (NR)		
					2	Melaksanakan Perawatan Harian (NR)		
		6,6	Personil <i>Air Conditioning Unit Truck</i>	<i>Air</i>	1	Mengemudikan <i>Air Conditioning Unit Truck</i> (NR)		
					2	Mengoperasikan peralatan <i>Air Conditioning Unit Truck</i> (NR)		
					3	Melakukan Perawatan Harian (NR)		

			6,7	Personil <i>Water Service Truck</i>	1	Mengemudikan <i>Water Service Truck</i> (NR)
					2	Mengoperasikan peralatan <i>Water Service Truck</i> (NR)
					3	Melakukan Perawatan Harian (NR)
			6,8	Personil <i>Lavatory Service Truck</i>	1	Mengemudikan <i>Lavatory Service Truck</i> (NR)
					2	Mengoperasikan peralatan <i>Lavatory Service Truck</i> (NR)
					3	Melakukan Perawatan Harian (NR)
			6,9	Personil <i>Cargo Transporter Loader</i>	1	Mengemudikan <i>Cargo Transporter Loader</i> (NR)
					2	Mengoperasikan peralatan <i>Cargo Transporter Loader</i> (NR)
					3	Melakukan Perawatan Harian (NR)
			6,10	Personil <i>High Lift Catering Truck</i>	1	Mengemudikan <i>High Lift Catering Truck</i> (NR)
					2	Mengoperasikan peralatan <i>High Lift Catering Truck</i> (NR)
					3	Melakukan Perawatan Harian (NR)
			6,11	Personil <i>Refueling and Defueling Truck</i>	1	Mengemudikan <i>Refueling and Defueling Truck</i> (NR)
					2	Mengoperasikan peralatan <i>Refueling and Defueling Truck</i> (NR)
					3	Melakukan Perawatan Harian (NR)
			6,12	Personil <i>Baggage Towing Tractor</i>	1	Mengemudikan <i>Baggage Towing Tractor</i> (NR)
					2	Mengoperasikan peralatan <i>Baggage Towing Tractor</i> (NR)

					3	Melakukan Perawatan Harian (NR)
			6,13	Personil <i>Forklift</i>	1	Mengemudikan <i>Forklift</i> (NR)
					2	Mengoperasikan peralatan <i>Forklift</i> (NR)
					3	Melakukan Perawatan Harian (NR)
			6,14	Personil <i>Incapacitated Passenger Loading Vehicle</i>	1	Mengemudikan <i>Incapacitated Passenger Loading Vehicle</i> (VIP dan Non VIP) (NR)
					2	Mengoperasikan peralatan <i>Incapacitated Passenger Loading Vehicle</i> (VIP dan Non VIP)(NR)
					3	Melakukan Perawatan Harian(NR)
	7	Mengelola Pemanduan Parkir Pesawat Udara (Marshaller)	7,1	Pengelola Pemanduan Parkir Pesawat Udara	1	Memandu parkir pesawat sayap tetap
					2	Memandu parkir pesawat sayap putar
	8	Mengelola Pelayanan Garbarata	8,1	Personil Pelayanan <i>Garbarata</i>	1	Mengoperasikan garbarata sesuai dengan SOP
					2	Merawat garbarata sesuai dengan SOP
	9	Mengelola Pelayanan Pendaratan Helikopter	9,1	Personil Peralatan Helikopter Landing Officer	1	Memeriksa fasilitas <i>heliport</i> sebelum dan sesudah pengoperasian helikopter
					2	Memastikan kemampuan <i>heliport</i> sesuai dengan jenis helikopter yang beroperasi
					3	Memberikan informasi keadaan <i>heliport</i> kepada radio operator
					4	Mengatur seluruh kegiatan operasional dan personel <i>heliport</i>

					5	Melakukan pengisian dan pemeriksaan bahan bakar (NR)
					6	Memastikan prosedur pencatatan penumpang dan barang sesuai dengan kemampuan helikopter
					7	Membuat perencanaan Mengatasi keadaan darurat di heliport
					8	Memastikan heliport bebas dari penghalang
					9	Memberikan hand signal kepada penerbang helikopter
					10	Mengatur pergerakan turun naik penumpang dan barang dari helikopter
					11	Memelihara / merawat fasilitas heliport (NR)
					12	Memberikan <i>helicopter safety briefing</i> kepada penumpang (NR)
					13	Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran di heliport (NR)
					14	Memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan di heliport (NR)
					15	Memelihara dan merawat fasilitas pemadam kebakaran di heliport (NR)
					16	Mencatat penumpang dan barang (NR)
					17	Mencatat berat penumpang dan barang (NR)
					18	Memberikan labeling pada barang (NR)

					19	Melakukan pengaturan penumpang dan barang di dalam helikopter (NR)
					20	Melakukan pemeriksaan barang dan penumpang
					21	Melakukan proses pengangkatan barang helikopter dengan aman (NR)
					22	Mengatur barang di helikopter (NR)
					23	Melaksanakan refueling helikopter (NR)
					24	Membantu secara umum pekerjaan helikopter landing officer (NR)
					25	Melakukan helikopter hand signal (R)
	10	Mengelola Pelayanan Navigasi Penerbangan	10,1	Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (<i>Air Traffic Controller</i>)	1	Memberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan dengan Aerodrome Control Rating di <i>Aerodrome Control Tower</i>
2					Memberikan pelayanan pemanduan <i>Approach Control Procedural Rating</i>	
3					Memberikan Pelayanan pemanduan <i>Approach Control Surveillance Rating</i>	
4					Memberikan pelayanan pemanduan <i>Area Control Procedural Rating</i>	
5					Memberikan Pelayanan pemanduan <i>Area Control Surveillance di Control Area</i>	
			10,2	Personil Pelayanan Informasi Aeronautika	1	Memberikan pelayanan informasi NOTAM (R)
2					Memberikan pelayanan informasi <i>Aeronautika / Aeronautical Information Services/ Map Publication</i> (R)	

				3	Memberikan pelayanan informasi <i>Aeronautical Information Services/ Map Carthography</i> (R)
				4	Memberikan pelayanan informasi <i>Aerodrome Aeronautical Information Service Unit</i> (R)
				5	Memberikan pelayanan informasi <i>Aeronautical Information Services/ Map Database</i> (R)
				6	Memberikan pelayanan Informasi <i>Aeronautical Information Services/Map Aeronautical Information Management (AIM)</i> (R)
		10,3	Personil Pelayanan Komunikasi Penerbangan	1	Melaksanakan pelayanan komunikasi penerbangan di <i>Aerodrome Flight Information Zone</i> (R)
				2	Melaksanakan pelayanan komunikasi penerbangan di <i>En-Route Flight Information Zone</i> (R)
				3	Melaksanakan pelayanan komunikasi penerbangan dinas tetap (<i>Basic Aeronautical Fixed Service/BAFS</i>) menggunakan voice maupun data pada tingkat <i>Tributary Station</i> (end user) (R)
				4	Melaksanakan pelayanan komunikasi penerbangan dinas tetap (<i>Advance Aeronautical Fixed Service/AAFS</i>) menggunakan voice maupun data pada tingkat <i>Communication Centre</i> atau Sub-Centre (R)
				5	Memberikan pelayanan Pemaduan Komunikasi Penerbangan pada Surface Level Heliport (daratan) (R)

				6	Memberikan pelayanan Pemaduan Komunikasi Penerbangan pada Helideck (<i>Offshore rig and vessel</i>) (R)	
		10,4	Personil Teknik Telekomunikasi	1	Mengoperasikan peralatan Telekomunikasi Penerbangan (R)	
				2	Mengoperasikan peralatan Navigasi Penerbangan (R)	
				3	Mengoperasikan peralatan Pengamatan Penerbangan (R)	
				4	Melaksanakan Kalibrasi Peralatan Navigasi Penerbangan (R)	
		10,5	Personil Perancang Prosedur Penerbangan	1	Membuat prosedur penerbangan (R)	
				2	Mengoperasikan peralatan <i>Performance Based Navigation (PBN)</i> (R)	
				3	Mengoperasikan peralatan <i>Performance Based Navigation with vertical guidance</i> (R)	
	11	Mengelola Pelayanan Angkutan Udara	11,1	Pengelola Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara	1	Menjalankan sistem informasi angkutan udara (R)
				2	Mengembangkan strategi sistem rute, jaringan penerbangan, dan kapasitas angkutan udara. (R)	
				3	Mengembangkan standar sistem rute, jaringan penerbangan, dan kapasitas angkutan udara. (R)	
				4	Melakukan evaluasi sistem rute, jaringan penerbangan, dan kapasitas angkutan udara. (R)	
				5	Melakukan identifikasi terhadap penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara rute penerbangan (R)	
				6	Menganalisis rute penerbangan. (R)	

				7	Mengusulkan rute penerbangan baru. (R)	
				8	Menetapkan standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara (R)	
				9	Mengawasi penerapan standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara (R)	
				10	Mengolah data urusan sistem informasi angkutan udara (R)	
				11	Mengelola sistem informasi angkutan udara (R)	
				12	Mengembangkan strategi pelayanan angkutan udara (R)	
				13	Mengembangkan standar sistem pelayanan angkutan udara (R)	
				14	Menilai kinerja pelayanan angkutan udara (R)	
				15	Memberikan rekomendasi pelayanan angkutan udara (R)	
				16	Melakukan evaluasi sistem pelayanan angkutan udara (R)	
				17	Mengelola sistem pelayanan angkutan udara (R)	
				18	Mengolah data sistem pelayanan angkutan udara (R)	
			11,2	Pengelola Angkutan Udara Niaga Berjadwal	1	Mengembangkan strategi angkutan udara niaga berjadwal (R)
					2	Mengembangkan standar angkutan udara niaga berjadwal

					(R)	
				3	Melakukan evaluasi angkutan udara niaga berjadwal (R)	
				4	Melakukan inspeksi angkutan udara niaga berjadwal (R)	
				5	Memantau izin terbang/ FA yang dikeluarkan oleh pemerintah (R)	
				6	Memberikan persetujuan terbang <i>Flight Approval</i> (FA) untuk penerbangan ke dan/dari luar negeri (R)	
				7	Memberikan persetujuan terbang <i>Flight Approval</i> (FA) untuk perubahan jadwal penerbangan dalam negeri bagi perusahaan angkutan udara berjadwal (R)	
				8	Memverifikasi izin usaha angkutan udara niaga (R)	
			11,3	Pengelola Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga	1	Mengembangkan strategi angkutan udara niaga tidak berjadwal, non niaga, dan perintis (R)
					2	Mengembangkan standar angkutan udara niaga tidak berjadwal, non niaga, dan perintis (R)
					3	Melakukan pengawasan angkutan udara niaga tidak berjadwal, non niaga, dan perintis (R)
					4	Melakukan evaluasi angkutan udara niaga tidak berjadwal, non niaga, dan perintis (R)
					5	Mengolah data angkutan udara niaga tidak berjadwal, non niaga, dan perintis (R)
					6	Mengelola angkutan udara niaga tidak berjadwal, non

					niaga, dan perintis (R)
				11,4	Pengelola Kerjasama Angkutan Udara
				7	Mengelola urusan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga luar negeri (R)
				8	Memberikan tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara (R)
				9	Memberikan persetujuan terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal (R)
				10	Memantau persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal (R)
				1	Melakukan kegiatan kerjasama angkutan udara bilateral, multilateral, dan lembaga internasional (R)
				2	Melakukan kegiatan kerjasama perusahaan angkutan udara (R)
				3	Mengembangkan standar perjanjian kerjasama bilateral, multilateral, dan lembaga internasional angkutan udara (R)
				4	Mengembangkan standar perjanjian kerjasama perusahaan angkutan udara (R)
				5	Melakukan pengawasan perjanjian kerja sama bilateral, multilateral, dan lembaga internasional angkutan udara (R)
				6	Melakukan pengawasan perjanjian kerjasama perusahaan angkutan udara (R)

					7	Melakukan evaluasi perjanjian kerja sama bilateral, multilateral, dan lembaga internasional angkutan udara (R)
					8	Melakukan evaluasi perjanjian kerjasama perusahaan angkutan udara (R)
					9	Mengolah data kerjasama bilateral, multilateral, dan lembaga internasional dan perusahaan angkutan udara (R)
					10	Memverifikasi kelayakan <i>general sales agent</i> (R)
					11	Memantau kegiatan <i>general sales agent</i> (R)
					12	Mengelola Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (R)
					13	<i>Service customer airline contracts</i> (AVIR3001B) (R)
				11,5	Pengelola dan Pembina Usaha Angkutan Udara	
				1	Membina usaha angkutan udara (R)	
				2	Mengembangkan standar pembinaan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara (R)	
				3	Melakukan pengawasan pembinaan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara (R)	
				4	Mengolah data pembinaan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara (R)	
				5	Menentukan tarif jasa pelayanan angkutan udara (R)	
				6	Melakukan pengawasan tarif jasa pelayanan angkutan udara (R)	
				7	Melakukan evaluasi tarif jasa pelayanan angkutan udara (R)	

12	Mengelola Keamanan Penerbangan	12,1	Personil Pengamanan Penerbangan (Basic / Guard Aviation Security)	8	Mengolah data tarif jasa pelayanan angkutan udara (R)
				9	Menganalisis tarif jasa pelayanan angkutan udara (R)
				1	Melakukan pengamanan terhadap pesawat udara di bandar udara atau pemeriksaan terhadap orang yang akan masuk ke daerah terbatas dengan tidak menggunakan peralatan (R)
		12,2	Personil Pengamanan Keamanan Penerbangan (Junior Screening Aviation Security) /	2	Melakukan pengamanan terhadap pesawat udara di bandar udara atau pemeriksaan terhadap kargo yang akan masuk ke daerah terbatas dengan tidak menggunakan peralatan (R)
				3	Melakukan pengamanan terhadap kendaraan yang akan masuk ke daerah terbatas dengan tidak menggunakan peralatan (R)
				1	Melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap orang yang akan masuk ke daerah terbatas dengan menggunakan peralatan (R)
		12,3	Personil Pengawasan	2	Melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap kargo yang akan masuk ke daerah terbatas dengan menggunakan peralatan (R)
				3	Melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan masuk ke daerah terbatas dengan menggunakan peralatan (R)
				1	Melakukan pengawasan terhadap sistem keamanan penerbangan (R)

13	Mengelola Fasilitas Keamanan Penerbangan	13,1	Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan	2	Melakukan pengawasan terhadap personel pengamanan penerbangan (R)
				1	Melakukan pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) (NR)
				2	Melakukan penysetelan parameter peralatan menggunakan Built In Test Equipment (BITE) dan menggunakan alat ukur di luar BITE (NR)
				3	Melakukan penggantian suku cadang secara berkala atau rusak (NR)
				4	Memperbaiki gangguan/kerusakan tingkat ringan peralatan sampai dengan tingkat berat peralatan (NR)
				5	Memperbaiki gangguan/kerusakan tingkat ringan peralatan sampai dengan tingkat berat peralatan (NR)
				6	Melakukan rekondisi dan modifikasi (NR)
				7	Merencanakan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan (jadwal pelaksanaan, kebutuhan suku cadang, personel dan pembiayaan) (R)
				8	Mengevaluasi sistem peralatan fasilitas keamanan penerbangan (R)
				9	Mengevaluasi pekerjaan hasil pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh personel terampil (R)

	14	Mengelola Pelayanan PKP-PK	14,1	Personil PKP-PK	10	Melakukan pencatatan atau penyusunan dokumentasi (R)
					1	Mengemudi, Mengoperasikan dan memfungsikan kendaraan utama PKP-PK jenis RIV dan peralatan pendukungnya (NR)
					2	Mengemudi, Mengoperasikan dan memfungsikan kendaraan utama PKP-PK dan peralatan pendukungnya (NR)
					3	Mengoperasikan dan memfungsikan peralatan pendukung pada kendaraan utama PKP-PK jenis foam tender (NR)
					4	Mengelola pelatihan penanggulangan keadaan darurat yang meliputi pelatihan table-top, pelatihan parsial dan pelatihan skala penuh (full scale)(R)
					5	Mengelola pengawasan dan pembinaan tugas-tugas personel PKP-PK pemegang rating basic (R)
					6	Mengelola tugas-tugas personel PKP-PK pemegang rating basic, bila di bandar udara kekurangan personel pemegang rating basic (R)
					7	Mengemudi, mengoperasikan dan memfungsikan kendaraan utama PKP-PK jenis foam tender tipe IV, V, VI beserta rating basic (NR)
					8	Mengelola tugas tentang pengendalian operasi pemadam kebakaran sesuai kewenangannya (R)

					9	Mengelola pelatihan penanggulangan keadaan darurat yang meliputi pelatihan table-top, pelatihan parsial dan pelatihan skala penuh (full scale) (R)
					10	Melaksanakan tugas pokok sesuai kewenangannya (R)
					11	Membuat program operasional kegiatan PKP-PK (R)
					12	Membuat penganggaran operasional kegiatan PKP-PK (R)
					13	Mengelola pengawasan dan pembinaan tugas-tugas personel PKP-PK pemegang rating basic dan junior (R)
					14	Mengelola tugas-tugas personel PKP-PK pemegang rating basic atau junior, bila di bandar udara kekurangan personel pemegang rating basic atau junior (R)
					15	Mengemudi, Mengoperasikan dan memfungsikan kendaraan utama PKP-PK jenis foam tender tipe I, II, III, IV, V beserta pendukungnya (NR)
					16	Mengemudi, Mengoperasikan dan memfungsikan kendaraan utama PKP-PK jenis rescue boat dan hover craft beserta peralatan pendukungnya (NR)
					17	Mengoperasikan watchroom PKP-PK (NR)
					18	Mengoperasikan komputer terutama program pengolahan kata, angka dan gambar
					19	Membuat analisis dan evaluasi pelaporan maupun telaahan kegiatan unit PKP-PK jika diperlukan

			14,2	Personil Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK	20	Mengelola pelatihan penanggulangan keadaan darurat yang meliputi pelatihan table-top, pelatihan parsial dan pelatihan skala penuh (full scale) (R)
					1	Membuat program pemeliharaan pencegahan (preventive) dan perbaikan (corrective)
					2	Membuat penganggaran pemeliharaan pencegahan (preventive) dan perbaikan (corrective)
					3	Melakukan pemeliharaan pencegahan (preventive) (NR)
					4	Melakukan pemeliharaan perbaikan (corrective) (NR)
					5	Melakukan uji hasil perbaikan dan menyatakan kelaikan kendaraan (NR)
					6	Membuat pelaporan kegiatan pemeliharaan kendaraan PKP-PK secara periodik (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan) (NR)
					7	Membuat analisis dan evaluasi pelaporan maupun telaahan kegiatan pemeliharaan PKP-PK
					8	Melakukan bimbingan teknis operasional kendaraan PKP-PK
					9	Mengikuti diklat penyegaran
			14,3	Personil	10	Melaksanakan tugas pokok sesuai kewenangannya
					1	Mengoperasikan peralatan salvage (NR)

	15	Mengelola Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya	15,1	Pelayanan Salvage Personil Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya	2	Memelihara peralatan salvage (NR)
					1	Melakukan pengidentifikasian (NR)
					2	Melakukan pengklasifikasian (NR)
					3	Melakukan pembatasan (NR)
					4	Melakukan pengemasan (NR)
					5	Melakukan pelabelan dan pemarkaan (NR)
					6	Membuat dan mengecek dokumen (NR)
					7	Melaksanakan prosedur penerimaan (NR)
					8	Melakukan penyimpanan dan penempatan
					9	Melaksanakan prosedur penanganan keadaan darurat (NR)
					10	Membuat laporan terkait kejadian dan kecelakaan (NR)
	16	Mengelola Pesawat Udara	16,1	Penerbang dengan Sport Pilot License	1	Mengoperasikan Pesawat Udara
					2	Mengoperasikan Helikopter
					3	Mengoperasikan Gyroplane

--	--

16,2	Penerbang dengan <i>Private Pilot License</i>	1	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Single Engine Land</i>
		2	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Single Engine Sea</i>
		3	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Multi Engine Land</i>
		4	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Multi Engine Sea</i>
		5	Mengoperasikan Rotorcraft Class Rating <i>Helikopter</i>
		6	Mengoperasikan Rotorcraft Class Rating <i>Gyroplane</i>
		7	Mengoperasikan Glider
		8	Mengoperasikan <i>Lighter Than Air Class Rating Airship</i>
		9	Mengoperasikan <i>Lighter Than Air Class Rating Hot Air Ballon</i>
		10	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating</i> dengan MTOW lebih besar \geq 12500 lbs (Large Aircraft)
		11	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating Helicopter</i> dengan MTOW lebih besar \geq 12500 lbs
		12	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating Small Turbo Jet Power Aircraft</i>
		13	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating Lainnya</i> dengan spesifikasi khusus

--	--

16,3	Penerbang dengan <i>Commercial Pilot License</i>	14	Mengoperasikan Pesawat Udara dengan <i>Instrument Rating</i>
		1	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Single Engine Land</i>
		2	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Single Engine Sea</i>
		3	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Multi Engine Land</i>
		4	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Multi Engine Sea</i>
		5	Mengoperasikan <i>Rotorcraft Class Rating Helikopter</i>
		6	Mengoperasikan <i>Rotorcraft Class Rating Gyroplane</i>
		7	Mengoperasikan Glider
		8	Mengoperasikan <i>Lighter Than Air Class Rating Airship</i>
		9	Mengoperasikan <i>Lighter Than Air Class Rating Hot Air Ballon</i>
		10	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating</i> dengan MTOW lebih besar \geq 12500 lbs (Large Aircraft)
		11	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating Helicopter</i> dengan MTOW lebih besar \geq 12500 lbs
		12	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating Small Turbo Jet Power Aircraft</i>
13	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating Lainnya</i> dengan spesifikasi khusus		

--	--

16,4	Penerbang dengan <i>Airline Transport Pilot License</i>	14	Mengoperasikan Pesawat Udara dengan <i>Instrument Rating</i>
		1	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Single Engine Land</i>
		2	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Single Engine Sea</i>
		3	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Multi Engine Land</i>
		4	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Multi Engine Sea</i>
		5	Mengoperasikan Rotorcraft <i>Class Rating Helikopter</i>
		6	Mengoperasikan Rotorcraft <i>Class Rating Gyroplane</i>
		7	Mengoperasikan Glider
		8	Mengoperasikan <i>Lighter Than Air Class Rating Airship</i>
		9	Mengoperasikan <i>Lighter Than Air Class Rating Hot Air Ballon</i>
		10	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating</i> dengan MTOW lebih besar \geq 12500 lbs (Large Aircraft)
		11	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating Helicopter</i> dengan MTOW lebih besar \geq 12500 lbs
12	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating Small Turbo Jet Power Aircraft</i>		

--	--

		13	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating Lainnya</i> dengan spesifikasi khusus
		14	Mengoperasikan Pesawat Udara dengan <i>Instrument Rating</i>
16,5	Penerbang dengan <i>Flight Instructor</i>	1	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Class Rating Single Engine (R)</i>
		2	Mengoperasikan Pesawat Udara <i>Class Rating Multi Engine (R)</i>
		3	Mengoperasikan <i>Rotorcraft Class Rating Helikopter (R)</i>
		4	Mengoperasikan <i>Rotorcraft Class Rating Gyroplane (R)</i>
		5	Mengoperasikan Glider (R)
		6	Mengoperasikan Pesawat Udara dengan <i>Instrument Rating (R)</i>
		7	Mengoperasikan <i>Aircraft Type Rating (R)</i>
16,6	Personil <i>Flight Operation (FOO)</i>	1	Menyiapkan penerbangan dan Memberikan informasi yang relevan kepada <i>pilot incommand (R)</i>
		2	Menyiapkan dan menandatangani Operasional dan <i>ATS Flight Plan (R)</i>
		3	Melakukan <i>Pre-Flight Planning, Penanganan Delay dan Dispatcher Release (R)</i>

--	--

		4	Melakukan <i>Flight Following</i> / Monitoring (R)
16,7	Personil Kabin / <i>Flight Attendent</i>	1	Membantu operasional penerbangan dalam kondisi gawat darurat (R)
		2	Memberikan pelayanan keselamatan kepada penumpang (R)
		3	Mengelola Kabin Pesawat Udara (R)
16,8	Personil Perawatan Pesawat Udara dengan AMEL	1	Melakukan Perawatan Rangka Pesawat Udara Sayap Tetap (R)
		2	Melakukan Perawatan Rangka Pesawat Udara Sayap Putar (R)
		3	Melakukan Perawatan Engine Pesawat Udara Sayap Tetap (R)
		4	Melakukan Perawatan Engine Pesawat Udara Sayap Putar (R)
		5	Melakukan Perawatan Instrument Pesawat Udara Sayap Tetap(R)
		6	Melakukan Perawatan Instrument Pesawat Udara Sayap

--	--

			Putar (R)
16,9	Personil Perawatan Pesawat Udara dengan <i>Basic Certificate</i>	7	Melakukan Perawatan Elektrikal Pesawat Udara Sayap Tetap (R)
		8	Melakukan Perawatan Elektrikal Pesawat Udara Sayap Putar (R)
		9	Melakukan Perawatan Radio Pesawat Udara Sayap Tetap (R)
		10	Melakukan Perawatan Radio Pesawat Udara Sayap Putar (R)
		11	Memberikan Izin Beroperasi Pesawat Udara Sayap Tetap dan Putar (R)
		1	Melakukan Perawatan Rangka Pesawat Udara Sayap Tetap (R)
		2	Melakukan Perawatan Rangka Pesawat Udara Sayap Putar (R)
		3	Melakukan Perawatan Engine Pesawat Udara Sayap Tetap (R)
		4	Melakukan Perawatan Engine Pesawat Udara Sayap Putar (R)

			5	Melakukan Perawatan Instrument Pesawat Udara Sayap Tetap (R)
			6	Melakukan Perawatan Instrument Pesawat Udara Sayap Putar (R)
			7	Melakukan Perawatan Elektrikal Pesawat Udara Sayap Tetap (R)
			8	Melakukan Perawatan Elektrikal Pesawat Udara Sayap Putar (R)
			9	Melakukan Perawatan Radio Pesawat Udara Sayap Tetap (R)
			10	Melakukan Perawatan Radio Pesawat Udara Sayap Putar (R)
	16,20	Dokter Penerbangan		Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Personnel Penerbangan (NR)
	16,21	Perawat Penerbangan		Membantu tugas dokter dalam melakukan Pemeriksaan Kesehatan Personnel Penerbangan (NR)
		Total Unit Kompetensi		390 unit kompetensi

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E. PETA KOMPETENSI SEKTOR TRANSPORTASI (MULTIMODA)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan jasa pengurusan angkutan multimoda / <i>Logistic and Supply Chain</i> secara terpadu, efektif dan efisien	Mengurus pengangkutan		1 Melakukan perencanaan rute dan moda ***
			2 Mengurus muatan angkutan jalan barang dalam negeri ***
			3 Mengurus muatan angkutan jalan barang ekspor ***
			4 Mengurus muatan angkutan jalan barang impor ***
			5 Mengurus muatan angkutan sungai dan danau barang dalam negeri ***
			6 Mengurus muatan angkutan sungai dan danau barang ekspor ***

		7	Mengurus muatan angkutan sungai dan danau barang impor ***
		8	Mengurus muatan angkutan kereta api barang dalam negeri ***
		9	Mengurus muatan angkutan kereta api barang ekspor ***
		10	Mengurus muatan angkutan laut barang dalam negeri ***
		11	Mengurus muatan angkutan laut barang ekspor ***
		12	Mengurus muatan angkutan laut barang impor ***
		13	Mengurus muatan angkutan udara barang dalam negeri ***
		14	Mengurus muatan angkutan udara barang ekspor ***
		15	Mengurus muatan angkutan udara barang impor ***
Mengurus pergudangan		2	1. Mengurus penerimaan kargo domestik di gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station) ***
		2	2. Mengurus penyimpanan kargo domestik di gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station) ***
		2	3. Mengurus pengeluaran kargo domestik dari gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station) **
		2	4. Mengurus administrasi penerimaan kargo ekspor laut di pintu masuk gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station) ***
		2	5. Mengurus administrasi pembongkaran kargo ekspor laut dari mobil barang di gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station) **
		2	6. Mengurus proses pembongkaran kargo ekspor laut dari mobil barang di gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station) ***

		2	7. Mengurus penyimpanan kargo ekspor laut di gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station) ***
		2	8. Mengurus kontainer kosong untuk kargo ekspor laut ***
		2	9. Mengurus dokumen kargo ekspor laut ***
		2	10. Mengurus pengeluaran kargo ekspor laut dari gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station) ***
		2	11. Mengurus proses pemuatan kargo ekspor laut ke dalam kontainer di gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station)***
		2	12. Mengurus penyegelan kontainer bermuatan penuh (FCL/Full Container Load) untuk kargo ekspor laut di gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station) **
		2	13. Mengurus pengiriman kontainer bermuatan penuh (FCL/Full Container Load) untuk kargo ekspor laut ke TPK (Terminal Peti Kemas) **
		2	14. Mengurus administrasi pemindahan lokasi penimbunan kontainer bermuatan penuh (FCL/Full Container Load) untuk kargo impor laut **
		2	15. Mengurus pengambilan kontainer bermuatan penuh (FCL/Full Container Load) untuk kargo impor laut dari TPK (Terminal Peti Kemas) **
		2	16. Mengurus pembongkaran kargo impor laut di gudang konsolidasi **
		2	17. Mengurus pengembalian kontainer kosong untuk kargo impor laut ***
		2	18. Mengurus penyimpanan kargo impor laut di gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station)***
		2	19. Mengurus pengeluaran kargo impor laut dari gudang konsolidasi (CFS/Container Freight Station) ***
		2	20. Mengurus administrasi pemindahan kargo impor udara ***
		2	21. Mengurus pergerakan kargo impor udara ***
		2	22. Mengurus penyerahan kargo impor udara ***

Menangani kargo	3	1. Menjaga keamanan kargo *
	3	2. Mengorganisir penanganan kontainer/kargo *
	3	3. Menentukan suhu kontainer berpendingin/reefer *
	3	4. Memeriksa dan mengevaluasi dokumen *
	3	5. Mengkoordinasikan bongkar muat *
	3	6. Memindahkan kargo *
	3	7. Memeriksa kelengkapan dokumen impor/ekspor *
	3	8. Mengelompokkan barang *
	3	9. Melakukan pengepakan barang *
	3	10. Memproses pesanan kontainer *
	3	11. Menerima barang dalam penanganan kargo *
	3	12. Memproses penerimaan dan pengiriman kontainer dan kargo *
	3	13. Melakukan pemeriksaan persediaan kontainer *
	3	14. Mengoperasikan sistem persediaan kontainer *
	3	15. Mengorganisir kegiatan cargo handling *
	3	16. Mengorganisir pengiriman *

	3	17. Mengorganisir penerimaan *	
	3	18. Menerima kontainer kosong *	
	3	19. Mengirim kontainer kosong *	
	3	20. Mengkoordinasikan pemeriksaan persediaan kontainer *	
	3	21. Menyiapkan kelengkapan dokumen pengiriman *	
	3	22. Menyiapkan kelengkapan dokumen penerimaan *	
	3	23. Memahami pengetahuan tentang produk untuk mendukung kegiatan operasional *	
	Menangani konsolidasi	4	1. Mengurus konsolidasi muatan angkutan jalan domestik ***
		4	2. Mengurus konsolidasi muatan angkutan sungai dan danau domestik ***
		4	3. Mengurus konsolidasi muatan angkutan kereta api domestik ***
		4	4. Mengurus konsolidasi muatan angkutan laut domestik ***
		4	5. Mengurus konsolidasi muatan angkutan laut ekspor ***
		4	6. Mengurus konsolidasi muatan angkutan laut impor ***
4		7. Mengurus konsolidasi muatan angkutan udara domestik***	
4		8. Mengurus konsolidasi muatan angkutan udara ekspor ***	
4		9. Mengurus konsolidasi muatan angkutan udara impor***	
Mengurus	5	1. Mengurus persetujuan ekspor *	

kepabeanaan	5	2. Mengurus fiat ekspor *
	5	3. Mengurus persetujuan impor *
	5	4. Mengurus administrasi kepabeanaan impor *
	5	5. Mengurus pengeluaran barang impor *
Menangani bongkar muat	6	1. Melaksanakan dan memantau peraturan bongkar muat *
	6	2. Memindahkan barang dengan peralatan manual *
	6	3. Menangani barang berbahaya/zat berbahaya *
	6	4. Memahami metode penanganan pemindahan barang dengan aman secara manual *
	6	5. Memonitor pengoperasian crane *
	6	6. Mengoperasikan forklift *
	6	7. Melakukan bongkar muat barang/barang *
	6	8. Menyiapkan barang untuk transfer dengan menggunakan sling *
Mengurus asuransi	7	1. Merencanakan pengurusan asuransi *
	7	2. Menghitung biaya asuransi *
	7	3. Mengajukan klaim asuransi *
	7	4. Mengajukan arbitrase *

Menangani kargo berbahaya dan kargo khusus	7	5. Memeriksa kelengkapan data asuransi *
	8	1. Menangani kargo berbahaya *
	8	2. Menangani kontainer berpendingin (reefer container) *
	8	3. Menangani hewan hidup dan kargo yang tidak tahan lama (perishable cargo) *
	8	4. Menangani kargo yang ukurannya melebihi kapasitas muat (oversize cargo) *
	8	5. Menangani jenazah (human remain) *
	8	6. Menangani kargo berharga *
Total unit kompetensi		93 Unit Kompetensi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI